

**BUDAYA HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK HAK ATAS TANAH ADAT:
Studi Dalam Masyarakat Dayak Tomun Berbasis Kerifan Lokal
di Kalimantan Tengah**

RINGKASAN DISERTASI

Penelitian ini dibiayai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Nomor: PRJ-640/LPDP.4/2019



Oleh:

Achmadi
NIM: R200160008

PROMOTOR:

**Promotor: Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.
Ko-Promotor: Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

ABSTRAK

Berkaitan dengan kondisi umum persoalan agraria di Indonesia yang semakin kompleks, Banyaknya perusahaan besar perkebunan kelapa sawit yang memiliki pabrik produksi di Kabupaten Lamandau memperlihatkan secara faktual mengancam keberadaan tanah adat masyarakat hukum adat setempat. Salah satu agen utamanya adalah perusahaan multinasional yang mulai agresif dan secara masif melancarkan kegiatan ekonominya lintas batas wilayah sejak 1970-an. Penelitian ini berfokus pada konteks budaya hukum masyarakat dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat yang umumnya bersumber pada watak manusia yang selalu dimaknai sebagai korelasi antara rasio (mindset), perilaku (behavior), nilai (value) dan aturan (rule of law) yang lazim telah dilakukan sejak dahulu kala di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini, sebagai berikut: Bagaimana budaya hukum dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat masyarakat Dayak Tomun. Bagaimana konsep budaya hukum dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat masyarakat Dayak Tomun. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan, menginterpretasi, dan mengeksplorasi budaya hukum dan konsepnya dalam penyelesaian konflik perspektif kearifan lokal hak atas tanah adat masyarakat Dayak Tomun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran yang terdiri atas metode penelitian normatif, metode penelitian empiris, dan pendekatan antropologi hukum. Budaya hukum dalam penyelesaian konflik bersifat komprehensif mencakup model bebaum (dialog) dan model mempala (rasional) non litigasi. Konsep dialog yang bersifat normatif, kritis, terbuka, dan proaktif harus mengutamakan kepentingan bersama. Berpikir rasional dalam menyelesaikan konflik dengan cara mengintegrasikan (mempersatukan) ini dapat mendorong tumbuhnya creative thinking (berpikir kreatif), mengembangkan alternatif merupakan salah satu kekuatan dari gaya integrasi. Konsep budaya hukum memiliki pedoman hidup berupa norma aturan dalam hal penyelesaian konflik hak atas tanah adat yang bersumber dari kepercayaan-kepercayaan, ide-ide, dan gagasan-gagasan. Norma aturan sangat sederhana dan mengandung nilai etika, nilai moral, dan nilai budaya. Konsep budaya hukum yang dijadikan sebagai landasan kebudayaan, kearifan lokal, dan natural memiliki sistem hukum, proses hukum, dan substansi menjalankan hukum serta mempertahankan warisan hukum yang berfungsi sebagai kontrol sosial.

Kata Kunci: Budaya hukum, penyelesaian konflik, Dayak Tomun , tanah adat.

ABSTRACT

Given the general conditions of agrarian problems in Indonesia which are increasingly complex, many large oil palm plantation companies that have production factories in Lamandau Regency factually threaten the existence of the customary land of the indigenous people. One of the main agents is a multinational company that started to launch its economic activities aggressively and massively across borders since the 1970s. This study focuses on the context of the community's legal culture in resolving conflicts over customary land rights emerging from human nature which is always translated as a correlation between the ratio (mindset), behavior, values, and rules of law that have been common since a long time ago in people's lives. Therefore, there are several issues formulated in this study. What is the legal culture in resolving conflicts over customary land rights of Dayak Tomun indigenous people? What is the concept of legal culture in resolving conflicts over customary land rights of Dayak Tomun people? This study describes, interprets, and explores the legal culture and its concept in resolving conflicts over customary land rights of Dayak Tomun people based on local wisdom. A mixed-method consisting of a normative method, empirical method, and legal anthropological approach was used. The legal culture in conflict resolution is comprehensive, including bahaum (dialog) and non-litigation mempala (rational) models. The concept of dialog that is normative, critical, open, and proactive must prioritize the common interests. Rational thinking in resolving conflicts by integrating (uniting) can encourage the growth of creative thinking, and developing alternatives is one strength of the integration style. The concept of legal culture has a way of life in the form of norms of rules in resolving conflicts over customary land rights that originate from beliefs, ideas, and thoughts. Norms of rules are very simple and contain ethical, moral, and cultural values. The concept of legal culture as the basis of culture, local wisdom, and nature has a legal system, legal process, and substance to run the law and maintain the legal inheritance that functions as social control.

Keywords: Legal culture, conflict resolution, Dayak Tomun, customary land.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan satu entitas yang tidak lepas dari hubungan dengan negara-negara lain. Hal ini merupakan salah satu sifat manusia yang terus membangun peradaban kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, negara Indonesia memiliki keunikan dari berbagai aspek. Salah satunya berkaitan dengan bidang hukum, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem multi hukum karena dipengaruhi oleh masyarakat yang multi etnik dan kultur berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke.

Dalam rangka kepentingan memberikan jaminan kepastian hukum, positivisme hukum mengistirahatkan filsafat dari kerja spekulasinya¹ dan mengidentifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan. Hanya dengan mengidentifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum akan diperoleh karena orang mengetahui dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya.² Pemikiran ini mengimplikasikan perpisahan yang sangat tajam antara hukum dan moral. Hukum ditaati bukan karena nilai keadilan yang dijunjung tinggi, melainkan karena telah ditetapkan oleh para penguasa yang sah.

Persoalannya adalah mengapa sampai saat ini corak jurisprudensi di Indonesia masih belum bergeser dari corak *positive jurisprudence*, sebagai akibat dari kolonisasi Belanda. Oleh karena itu, perlu mendekonstruksi pemikiran yang berorientasi positif-analitis mengenai teks hukum. Dengan demikian, teori tidak hanya berada di dunianya sendiri yang tidak ada hubungan sama sekali dengan pemecahan sehari-hari. Dalam dataran empirik bahwa hukum dalam praktik pendayagunaannya tidak selalu bertolak dari premis normatif yang telah selesai disepakati bersama.³

Pengaturan hukum yang membatasi dan menyalurkan berbagai kekuatan dan kepentingan di dalam masyarakat sekarang akan berhadapan

¹Sebagai sebuah paradigma, Positivisme pada dasarnya berasal dari aliran filsafat yang meminjam pandangan, metode, dan teknik ilmu alam dalam memahami realitas. Pertemuan Positivisme Hukum dan ilmu alam (saintisme) tidak terlepas semangat keilmuan pada saat itu untuk menjadikan ilmu sosial (termasuk hukum) netral (bebas nilai) dari kepentingan subyektif demi dicapainya obyektivitas dan kepastian yang terukur. Untuk itu ilmu hukum diharuskan mengikuti cara kerja (metode) kuantitatif ilmu pasti sehingga bukan suatu kebetulan jika penganut aliran ini mengagungkan kepastian hukum. Lihat, Dennis Llyod, *The Idea of Law*, Harmondsworth, Penguin Books, 1973, hlm 100 dan 106-107.

²Secara historis, Positivisme Hukum yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan (hukum positif) awalnya ditujukan untuk mencegah kesewenangan penguasa terhadap penghukuman.

³Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, "Pola Pemikiran Hukum Responsif: Sebuah Studi atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, hlm. 6. 2007.

dengan kekuatan dan kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri.⁴ Di satu pihak hukum memiliki kepentingan yang telah diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, oleh karenanya, di dalam aturan tersebut harus paham seluk-beluk masalah yang diaturnya. Adapun dilain pihak hukum juga harus menyadari bahwa faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan di luar hukum akan memberikan pengaruh beban besar terhadap hukum dan proses bekerjanya.

Berkaitan dengan kondisi umum, persoalan agraria di Indonesia semakin kompleks. Penemuan fenomena dari sebuah realitas terkait dengan penguasaan lahan di atas tanah adat masyarakat lokal menunjukkan kondisi yang memprihatinkan bagi masyarakat adat Dayak Tomun di Kabupaten Lamandau. Pada mulanya masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah sepenuhnya percaya dan menunggu serta menerima semua program pembangunan yang dirancang dari “Atas”. Namun setelah dijalani, dirasakan, dipahami, dan disaksikan realitas dalam kehidupan masyarakat di pedesaan dan pedalaman ternyata ada bagian prinsip-prinsip yang dirugikan terkait dengan kepemilikan hak atas tanah ulayat atau tanah adat. Hal ini menurut Onorina Botezat bahwa ini adalah kasus sistem hukum, yang merupakan faktor pembeda antara budaya nasional. “Sistem hukum memiliki sejarah mereka sendiri, pengorganisasian prinsip, pola penalaran dan telah dirancang untuk menjawab kebutuhan suatu bangsa tertentu. Hal ini pasti akan mengarah pada keganjilan dari konsep hukum di antara sistem nasional”.⁵

“This is the case of legal systems, which represent the distinguishing factor between national cultures. “Legal systems have their own history, organizing principles, patterns of reasoning and have been designed to answer the needs of a particular nation. This inevitably leads to the incongruity of legal concepts between national systems”.

Dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945⁶ bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Keberadaan masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan akan terkait dengan pemanfaatan hasil hutan. Namun, yang terjadi saat ini kehidupan masyarakat hukum adat sangat terancam. Doktrin dari pasal 18B (2) UUD 1945 dengan frasa doktrinal menyebutkan “sepanjang masih

⁴Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980, hlm. 16.

⁵Biel, Ł. (2008), “Legal Terminology in Translation Practice: Diction-aries, Googling or Discussion Forums,?” *SKASE Journal of Translation and Interpretation* [online], 3(1): 23. Dalam Onorina Botezat, *The Complexity Of Legal Translation: Social And Cultural Bounds Aspects, Contemporary Readings in Law and Social Justice*, 4 (1): 641, 2012.

⁶ *Undang-Undang Dasar 1945*

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Doktrin ini memberikan peluang ancaman oleh para pengusaha besar untuk mengeksploitasi sumber daya alam ekosistem hutan adat atau tanah adat masyarakat hukum adat di Indonesia secara umum dan di Kalimantan Tengah secara khusus.

Selanjutnya, Pasal 28H (4) Undang-Undang Dasar 1945⁷ mengatakan "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun". Pasal 28H (4) mengandung frasa doktrinal yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Selanjutnya, pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945⁸ menjadi landasan konstitusional mengenai perekonomian dan kesejahteraan sosial (ekonomi kerakyatan) dari sumber daya alam yang berbunyi bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menjadi frasa doktrinal yang dijadikan sebagai landasan filosofis dan yuridis dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Dari pasal tersebut dapat dipahami juga bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi mengutamakan pokok-pokok kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, sebenarnya masih ada yang harus diutamakan selain hanya untuk mencapai kemakmuran, yaitu asas keadilan dan kesejahteraan. Adanya benturan antara *das sollen* (seharusnya) dan *das sein* (kenyataannya) memperlihatkan betapa hukum itu senantiasa merupakan alat kekuasaan oleh para penguasa (sistem korporasi berbasis kapitalisme).

Dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengatakan bahwa hukum agraria disebut sebagai hukum adat yang dijelaskan dalam Pasal 5 "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama". Rumusan Pasal 5 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tersebut menimbulkan perbedaan interpretasi yang multitafsir dan sarat akan kepentingan politik. Sehubungan dengan itu, akan sulit ditentukan apakah keberadaan suatu masyarakat hukum adat tertentu memenuhi persyaratan ini atau tidak, tanpa mengetahui masyarakat hukum adat yang mana yang dimaksud tersebut. Di samping itu, apa yang dimaksud dengan kepentingan nasional dan negara, serta siapa

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

sebenarnya yang dapat menentukan kepentingan nasional dan negara menjadi rancu.

Perbandingan besar wilayah perkebunan rakyat dan perkebunan besar kelapa sawit yang dikelola pihak swasta berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau memiliki rata-rata jumlah yang lebih luas wilayah yang dikuasai perusahaan besar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lamandau⁹ yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1: Data luas area dan produksi

*umbe
r:
Dinas
Kehut
anan
dan Perkebunan Kabupaten Lamandau*

Kelapa Sawit	Perkebunan Rakyat		Perkebunan Besar (Swasta)	
	2014	2015	2014	2015
Luas Areal (Ha)	24.161,00	24.299,00	57.190,18	72.309,70
Produksi (ton)	56.632,34	56.651,12	131.621,29	128.150,09

Pada tahun 2016-2017 terjadi moratorium di bidang pertanahan untuk perluasan dan pelebaran wilayah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lamandau. Namun, dikarenakan minimnya pengawasan di lapangan, potensi pelebaran dan perluasan wilayah perkebunan kelapa sawit terus-menerus dilakukan pengusaha besar kelapa sawit secara global. Kawasan hutan belantara di wilayah Kabupaten Lamandau mencapai 372.242.1 (ha) atau sekitar 58,04% luas wilayah Kabupaten Lamandau. Dari 372.242.1 (ha) diperuntukkan sebagai kawasan hutan lindung 57.165.94 (ha) atau sekitar 8,91%.¹⁰ Dari data angka di atas, dapat diperkirakan bahwa setiap tahunnya terjadi pembukaan baru wilayah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lamandau. Dampak dari pembukaan dan pelebaran wilayah perkebunan tersebut akan mengancam keberadaan ekosistem hutan lindung, hutan adat atau tanah adat masyarakat yang hutan dianggap masyarakat hukum adat sebagai tempat yang sakral dan tempat melangsungkan kehidupan secara turun-temurun.

Banyaknya perusahaan besar perkebunan kelapa sawit yang memiliki pabrik produksi di Kabupaten Lamandau memperlihatkan secara faktual mengancam keberadaan tanah adat masyarakat hukum adat setempat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Gerakan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), terdapat 8 (delapan) perusahaan perkebunan pabrik produksi kelapa sawit crude palm oil (CPO) di Kabupaten Lamandau yang akan diuraikan dalam tabel 2 sebagai berikut:

⁹ *Data Pokok Pembangunan Kabupaten Lamandau 2014/2015. Hlm 115.*

¹⁰ *Ibid*

Tabel 2: Data perusahaan besar perkebunan Kabupaten Lamandau

NO	Nama Perusahaan Perkebunan	Kecamatan	Kapasitas Terpasang (Ton/TBS /Jam)	Tahun Operasional
1	2	3	4	5
A	SUDAH OPERASIONAL Produksi CPO			
1	PT. Gemeraksa Mekarsari	Bulik	60	2001
2	PT. Nirmala Agro Lestari	Bulik	45	2011
3	PT. First Lamandau Timber International	Belantikan Raya	45	2012
4	PT. Dharma Satya Nusantara	Lamandau	60	2013
5	PT. Tanjung Sawit Abadi	Mentobi Raya	60	2013
6	PT. Sawit Multi Utama	Pedongatan	60	2015
7	PT. Satria Hupasarana	Mentobi Raya	60	2016
8	PT. Sumber Mahardika Graha	Bulik	60	2016

Sumber: Gerakan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)

Salah satu contoh permasalahan yang terjadi di kawasan tanah adat masyarakat Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau. Kronologisnya setelah Bupati Lamandau mengeluarkan keputusan Bupati Nomor: Ek. 525.26/01/VI/2006 yang memberikan izin kepada P.T First Lamandau Timber International untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit sebesar 3000 ha hingga masuk ke wilayah tanah adat masyarakat setempat, kemudian masyarakat mengirimkan laporan meminta bantuan kepada Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT) terkait atas adanya dugaan Praktik Mafia Hukum dan Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Investor dan Bupati Lamandau untuk meraup keuntungan pribadi dengan cara merampas dan melakukan penyerobotan lahan hak masyarakat adat Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya untuk perluasan kebun sawit P.T First Lamandau Timber International.


Penyebab masyarakat menolak keberadaan Perusahaan Besar Swasta (PBS) yaitu P.T First Lamandau Timber International karena adanya rekayasa dokumen antara lain AMDAL, surat pernyataan dukungan masyarakat, dokumen penyerahan lahan untuk mendapatkan izin hingga pelepasan kawasan hutan. PBS juga tidak memberikan ganti rugi terhadap tanam tumbuh diatas tanah masyarakat milik adat maupun milik pribadi. PBS tidak dapat berkomunikasi

secara baik dengan masyarakat dan dewan adat desa sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.¹¹

Gambar I. Bentuk Perlawanan Masyarakat Adat Dayak Tomun



Cara yang dilakukan P.T First Lamandau Timber International. Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit berupa perampasan dan penyerobotan wilayah adat lahan hak masyarakat Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya untuk perluasan kebun menjadi masalah serius. Di bawah ini dapat dilihat dalam peta wilayah adat letak tanah adat yang dimiliki masyarakat Dayak Tomun Desa Bayat Kecamatan



Sumber: Tokoh masyarakat Dayak Tomun Kecamatan Belantikan Raya

Gambar II. Peta Wilayah Adat Masyarakat Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya

Sekitar 5 (lima) tahun terakhir ini, permasalahan lainnya yang terjadi di Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau, masyarakat adat berkonflik dengan konsesi PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) yang dipicu terbitnya surat izin hak guna usaha di atas hutan adat masyarakat setempat dengan luas perkebunan sekitar 5000 hektar.¹²

¹¹ LMMDD-KT (Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Daerah Kalimantan Tengah), Laporan Posko Pengaduan Kejahatan Lingkungan Dan Sumber Daya Alam Tahun 2012.

¹² *Ibid*



Sumber: Tokoh masyarakat Dayak Tomun Kecamatan Batang Kawa

Gambar III. Peta Wilayah Adat Masyarakat Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa

Adanya konflik antara norma, nilai, dan perilaku yang hidup di dalam masyarakat dari kronologis masalah di atas disebabkan oleh adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang hutan dan perkebunan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat hukum adat. Namun, kenyataannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan tidak berpihak sepenuhnya kepada masyarakat adat. Terlihat di dalam pelaksanaannya, UU tersebut telah menggusur dan mengusir kesatuan masyarakat hukum adat dari kawasan tanah ulayat tempat mereka melangsungkan kehidupan dan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka.

Kapitalisasi dan ancaman alih fungsi hutan oleh perkebunan kelapa sawit merupakan masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat adat. Adanya nilai-nilai yang dilanggar dalam sumber hukum agraria yang berkaitan dengan penguasaan, kepemilikan tanah, dan redistribusi tanah oleh perusahaan perkebunan yang kemudian menimbulkan masalah ketimpangan keadilan, kesenjangan sosial, dan tidak terciptanya kesejahteraan dimasyarakat. Dalam hal ini kajian hukum sangat perlu dilakukan agar Pemerintah dalam membentuk Peraturan dapat selaras dengan konsepsi dan falsafah negara Indonesia. Banyaknya pergeseran kepentingan akan penguasaan hak atas tanah di Kalimantan Tengah terutama di Kabupaten Lamandau yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan skala besar di bidang perkebunan menjadi perhatian yang khusus untuk dengan cepat dilakukan kajian-kajian hukum yang memberikan kepastian hukum berdasarkan pada keadilan dan kesejahteraan.

Sejak era kolonialisme hingga saat ini di Indonesia telah banyak terjadi ketimpangan antar struktur hubungan agraria, baik dengan masyarakat adatnya maupun dengan perusahaan-perusahaan besar perkebunan, sering kali terjadi konflik sosial yang berkepanjangan akibat dari perampasan tanah masyarakat. CF Barber menjelaskan bahwa pada saat yang sama, literatur tentang globalisasi sering menunjukkan bahwa hukum bergerak dengan mudah dari satu negara ke

negara yang lain, dan melintasi batas-batas nasional. Hukum dipandang sebagai 'kamp pengikut' pembangunan ekonomi dan keuangan transnasional.¹³

"At the same time, literature on globalisation often suggests that law moves easily from country to country, and across national boundaries. Law is seen as the 'camp follower' of transnational economic and financial development".

Masalah perampasan tanah yang dihadapi oleh masyarakat adat terjadi karena didasari dengan alasan penguasaan dan kedudukan hak atas tanah yang tidak sah oleh perusahaan perkebunan. Salah satu pemicu terjadinya eksploitasi terhadap lingkungan hidup adalah *market* dan korporasi. Arus globalisasi yang melahirkan ide-ide kreatif manusia untuk pengembangan teknologi dan produksi barang dagang mulai menjadi *mainstream* di kawasan Asia-Pasifik. Salah satu agen utamanya adalah perusahaan multinasional yang mulai agresif dan secara masif melancarkan kegiatan ekonominya lintas batas wilayah sejak 1970-an. Ada dua ciri utama untuk dapat mengenali perusahaan multinasional, yaitu ekspansif dan eksploitatif. Dua ciri ini sekaligus terindikasi mengabaikan atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka. Sebagai konsekuensinya, muncullah beberapa persoalan lingkungan seperti pencemaran tanah, air, udara, dan kerusakan hutan. Bahkan yang lebih jauh, persoalan lingkungan ini akan mengancam kehidupan manusia generasi yang akan datang. Kawasan yang menjadi sasaran ekspansi dan eksploitasi ekonomi yaitu kawasan negara yang sedang berkembang di dataran Asia-Pasifik. Kawasan Asia-Pasifik dianggap menjanjikan karena wilayahnya masih hijau, luas, dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah.

Kedadaan seperti ini sangatlah memprihatinkan. Pengaruh korporasi dan market dari kegiatan ekonomi pasar global menambah kompleksitas permasalahan dalam iklim hukum yang dihadapi di Indonesia yang justru sangat memerlukan studi dan penelitian yang serius. Dalam kenyataannya keanekaragaman lingkungan, tradisi, dan kebudayaan di Indonesia membutuhkan penekunan mengenai hakekat-hakekat hubungan antara hukum dengan masyarakatnya.

Menurut Franz Von Benda-Beckmann dan Keebet Von Benda-Beckmann "Pembahasan yang menggairahkan diskusi tentang budaya, hukum, dan politik hasil konsekuensi dari rekonstitusi kelompok kependudukan sebagai penduduk asli atau masyarakat adat".¹⁴

¹³ Cf. Barber (1993, p. 119): 'Law has always been the destitute camp follower of the itinerant armies of transnationalism.' Lihat Roger Cotterrell, "Culture, Comparison, Community", *International Journal of Law in Context*, 2,1. hlm. 2. 2006.

¹⁴ Lihat Bedner and Van Huis 2008. *On the return of the native in Indonesian law, Indigenous communities in Indonesian legislation, Dalam Franz Von Benda-Beckmann and Keebet Von Benda-Beckmann,*

“There are passionate discussions about the cultural, legal, and political consequences of the reconstitution of local population groups as ‘natives’ or ‘indigenous peoples’.”

Dalam rangka kepentingan memberikan jaminan kepastian hukum, positivisme hukum mengistirahatkan filsafat dari kerja spekulasinya¹⁵ dan mengidentifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan. Hanya dengan mengidentifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum akan diperoleh karena orang mengetahui dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya.¹⁶ Pemikiran ini mengimplikasikan perpisahan yang sangat tajam antara hukum dan moral. Hukum ditaati bukan karena nilai keadilan yang dijunjung tinggi, melainkan karena telah ditetapkan oleh para penguasa yang sah. Lawrence Friedman memperkenalkan ide budaya hukum dalam sosiologi hukum dan sejarah hukum, itu dimaksudkan untuk melayani sebagai “istilah seni,” bagian dari upaya untuk menunjukkan bahwa tekanan sosial dan kebutuhan bentuk perubahan hukum lebih dari perkembangan otonomi dalam tradisi hukum itu sendiri.¹⁷

Cita-cita nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintahan telah cenderung untuk mengabaikan hukum rakyat yang plural dan lokal untuk digantikan dengan hukum nasional yang diunifikasikan dan dikodifikasikan¹⁸. Hal ini menurut Claudiu D. Butculescu “Sebagian besar doktrin teori hukum setuju bahwa hukum harus dianggap

“Myths and stereotypes about adat law”. (A reassessment of Van Vollenhoven in the light of current struggles over adat law in Indonesia) Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 167, no. 2-3, hlm. 167, 2011.

¹⁵ Sebagai sebuah paradigma, Positivisme pada dasarnya berasal dari aliran filsafat yang meminjam pandangan, metode, dan teknik ilmu alam dalam memahami realitas. Pertemuan Positivisme Hukum dan ilmu alam (saintisme) tidak terlepas semangat keilmuan pada saat itu untuk menjadikan ilmu sosial (termasuk hukum) netral (bebas nilai) dari kepentingan subyektif demi dicapainya obyektivitas dan kepastian yang terukur. Untuk itu ilmu hukum diharuskan mengikuti cara kerja (metode) kuantitatif ilmu pasti sehingga bukan suatu kebetulan jika penganut aliran ini mengagungkan kepastian hukum. Lihat, Dennis Llyod, *The Idea Of Law*, Harmondsworth, Penguin Bools, 1973, hlm 100 dan 106-107.

¹⁶ Secara historis, Positivisme Hukum yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan (hukum positif) awalnya ditujukan untuk mencegah kesewenangan penguasa terhadap penghukuman

¹⁷ David Nelken, “Thinking About Legal Culture”, *Asian Journal of Law and Society*, 1(2), hlm. 257. 2014.

¹⁸ Salah satu aspek pembaruan hukum adalah melalui kodifikasi dan unifikasi. Keinginan untuk menyusun kodifikasi harus dengan memenuhi syarat, yakni memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Lihat, Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 6; Pembaharuan dan pembaruan hukum adat tidak saja dilakukan melalui kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu, tetapi juga dapat dilakukan melalui hukum tidak tertulis, baik dalam bentuk pembinaan hukum kebiasaan ataupun pembinaan putusan hakim yang mempeunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya lihat Hasan Wargakusumah, “Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum”, dalam ‘Penyajian Hasil Penelitian Tentang Peranan Hukum Kebiasaan dalam Hukum Nasional’, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992. hlm. 64.

memiliki dua sisi, yaitu sisi statis yang merupakan cita-cita umum tidak berwujud dengan erosi waktu dan sisi dinamis yang merupakan adaptasi konstan dengan tuntutan masyarakat".¹⁹

"Most of legal theory doctrine agrees that law should be perceived as having two sides. The static side represents the general ideals, intangible to the erosion of time. The dynamic side represents the constant adaptation to the demands of society".

Kebijakan hukum nasional ditantang untuk merealisasikan cita-cita memfungsikan kaidah-kaidah sebagai kekuatan pembaharuan, mendorong terjadinya perubahan dari wujud masyarakat lokal yang berciri agraris dan berskala lokal, menuju kehidupan baru yang lebih berciri urban dan industrial dalam format dan skalanya yang nasional dan bahkan global.²⁰

Menurut Franz Von Benda-Beckmann And Keebet Von Benda-Beckmann bahwa "Adat di Indonesia menjadi istilah umum untuk menunjukkan keseluruhannya yang sering dibentuk oleh moralitas, kebiasaan, dan hukum lembaga kelompok etnis atau teritorial".²¹

"Adat in Indonesia has become a generic term to indicate an often un differentiated whole constituted by the morality, customs, and legal institutions of ethnic or territorial groups".

Sentuhan budaya atau yang idealnya disebut dengan kekuatan akal pikiran acapkali memaknai sistem sosial pola perilaku manusia saat berinteraksi sehari-hari, begitu juga kaidah aturan-aturan dari sistem sosial tersebut memberikan keadilan dan keteraturan yang terlembaga dalam kelompok manusia hingga menciptakan hukum yang sederhana.

Demikian dengan kata kebudayaan dapat diartikan sebagai "hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, sedangkan menurut terminologinya kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya."²² Apabila diperbandingkan terminologi budaya dan filsafat, keduanya bertemu dalam hal berpikir. Kebudayaan adalah berpikir, sedangkan filsafat ialah berpikir secara sistematis, radikal, dan universal. Berpikir demikian

¹⁹ Claudiu D. Butculescu, *New Developments Regarding Legal Cultures In Europe. Exploring Legal Conflicts In The Multicultural Society, Contemporary Readings in Law and Social Justice Volume 4 (1): 242, 2012.*

²⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, "Membangun Kesatuan Hukum Nasional Untuk dan Dalam Suatu Masyarakat Yang Majemuk: Sebuah Masalah Transformasi Budaya", dalam Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, (ed.) *Problema Globalisasi: Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama, Muhammadiyah University Press, 2001, hlm. 12.*

²¹ Franz Von Benda-Beckmann And Keebet Von Benda-Beckmann, *Op. Cit. hlm. 168.*

²² Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 11.*

berujung pada setiap jiwa dan ucapan batin yang melahirkan manifestasi sikap hidup dan pandangan hidup.

Pandangan pemikiran hukum positif dengan budaya hukum masyarakat Dayak Tomun di Kalimantan Tengah dianggap memiliki jurang pemisahan dalam memberikan keadilan yang objektif dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik hak atas tanah adat masyarakat hukum adat Dayak Tomun di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah.

Berpijak pada deskripsi di atas terjadi suatu ketimpangan dalam menerjemahkan makna khususnya tentang nilai-nilai, persepsi, sikap menerima atau tidak menerima suatu hukum yang diberlakukan secara spesifik, hingga menyangkut masalah budaya hukum masyarakat lokal. Budaya hukum sebagai persoalan yang paling mendasar, sebagai posisi strategis dalam menentukan pilihan berperilaku untuk menerima hukum atau justru menolaknya, dengan kata lain suatu produk hukum itu benar-benar dipatuhi atau diterima dan digunakan oleh masyarakat sangat ditentukan oleh budaya hukum.²³

Arti pentingnya penelitian ini agar aturan hukum dapat memberikan keadilan yang lebih objektif yang tidak hanya menjadi produk politik dari kepentingan-kepentingan pengusaha atau investor skala global sehingga harapan hukum yang dicita-citakan masyarakat di masa mendatang dapat mengedepankan cerminan nilai budaya hukum secara umum yang selalu dimaknai sebagai korelasi antara rasio (*mindset*), perilaku (*behavior*), nilai (*value*) dan aturan (*rule of law*) yang lazim telah dilakukan sejak dahulu kala di dalam kehidupan masyarakat.

B. Fokus Studi dan Permasalahan


Dengan berbagai peran dan fungsi akan kebutuhan tanah adat bagi masyarakat Dayak Tomun. Banyaknya pergeseran kepentingan akan penguasaan hak atas tanah di Kalimantan Tengah terutama di Kabupaten Lamandau yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan skala besar di bidang perkebunan menjadi perhatian yang khusus untuk dengan cepat dilakukan kajian-kajian hukum yang memberikan kepastian hukum berasaskan pada keadilan. Penelitian ini berfokus pada konteks budaya hukum masyarakat dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat yang umumnya bersumber pada watak manusia yang selalu dimaknai sebagai korelasi antara rasio (*mindset*), perilaku (*behavior*), nilai (*value*) dan aturan (*rule of law*) yang lazim telah dilakukan sejak dahulu kala di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

²³ Endang Sutrisno, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Melindungi Pencemaran Lingkungan*, Swagati Press, Cirebon, 2008, hlm. 6.

1. Bagaimana budaya hukum dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat masyarakat Dayak Tomun?
2. Bagaimana konsep budaya hukum dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat masyarakat Dayak Tomun berbasis kearifan lokal?

C. Roadmap Penelitian

Sering kali para akademisi mengabaikan atau menganggap rendah tahapan-tahapan peta jalan penelitian. Apabila suatu penelitian tidak menampilkan peta jalan penelitian, maka akan sia-sia saja semua usaha, waktu, dana, dan tenaga yang dicurahkan untuk memperoleh hasil penelitian yang bermutu. Sebagai sesuatu kegiatan ilmiah, dalam melakukan penelitian ini ada beberapa tahap yang akan dilewati sebagai proses konstruktif bagian-bagian penting untuk mencapai hasil penelitian ini dalam bentuk *fishbone*.



Bagan 1. Roadmap Penelitian model fishbone

D. Tujuan dan Kontribusi

Berdasarkan dari latar belakang dan fokus studi di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut.


1. Mendeskripsikan budaya hukum dalam penyelesaian konflik perspektif kearifan lokal hak atas tanah adat masyarakat Dayak Tomun dengan investor kelapa sawit.
2. Mendeskripsi, menginterpretasi, dan mengeksplorasi nilai-nilai kearifan lokal dalam sebuah konsep budaya hukum terkait dengan penyelesaian konflik hak atas tanah adat berdasarkan berbasis kearifan lokal masyarakat Dayak Tomun dan dalam hukum nasional.

Jika dihubungkan dengan tujuan di atas, maka kontribusi penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan sebuah tawaran baru terkait dengan deskripsi dan konsep budaya hukum penyelesaian konflik diluar pengadilan formal dengan perspektif kearifan lokal.
2. Penulisan disertasi ini secara teoretis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau referensi akademik bersifat ilmiah yang berguna bagi kemajuan kajian ilmu hukum terutama pada konsep budaya hukum dan hukum adat dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat untuk memberikan sumbangan kerangka pemikiran bagi pembinaan hukum nasional.
3. Hasil dari penulisan disertasi ini pada tataran praktis diharapkan dapat memberikan masukan-masukan mendasar yang bermanfaat untuk penyusunan peraturan-peraturan dan perundang-undangan, terutama pada tataran nilai budaya hukum yang hidup di masyarakat dapat diperjuangkan terkait dengan pengakuan hak atas tanah adat secara khusus bagi masyarakat adat Dayak Tomun dan secara umum bagi seluruh masyarakat adat di Indonesia dalam hukum nasional yang berkeadilan.

E. Alur Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian biasanya menentukan gambaran tentang langkah-langkah penelitian yang biasa dinamakan dengan alur kerangka pemikiran, yang terdiri dari proses dan hasil penelitian yang hendak dicapai secara terstruktur dalam bentuk bagan di bawah ini.



Bagan 11. Alur Pemikiran

F. Metode Penelitian

1. Pilihan Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah atau aturan yang bersifat normatif sehingga dalam mengkaji temuan dan melakukan analisis kasus didasarkan pada bahan-bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar 1945), bahan-bahan hukum

sekunder (undang-undang, karya ilmiah, dan hasil-hasil bahan penelitian), dan bahan hukum tersier (bibliografi, kamus)²⁴ dalam rangka menginventarisasi berbagai aturan, norma, dan hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif digunakan untuk memperoleh atau menemukan hukum *in concreto* serta memperoleh bukti tentang adanya sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal. Setelah diperoleh temuan penelitian, maka di dalam menganalisis permasalahan untuk pembahasan dapat dilakukan kajian apakah terdapat peraturan yang berbeda derajat secara vertikal dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dari sudut pandang sinkronisasi horizontal apakah antara peraturan yang sederajat tidak terjadi saling bertentangan, misalnya Undang-Undang Dasar 1945 dengan UUPA dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tanah ulayat. Dalam penelitian hukum normatif, kegiatan yang dilakukan adalah membahas pengertian hukum dalam kajian teoritis (*law in books*) yang diimplementasikan ke dalam paradigma penelitian doktrinal.²⁵

Penelitian empiris digunakan untuk mengungkap data dengan cara kualitatif induktif eksplanatoris yaitu dengan mengamati fakta-fakta dari kejadian-kejadian secara langsung yang dipandang relevan dengan fokus studi masalah penelitian untuk menjelaskan serta mengembangkan fakta sesuai dengan hukum yang sedang berlaku dalam bentuk sumber watak manusia atau perilaku yang terpola dalam konteks budaya hukum. Penelitian ini dimaksudkan untuk membangun sebuah model penyelesaian konflik yang bernilai kearifan lokal, konsep budaya hukum dalam hak pengelolaan atas tanah adat yang berkarakter bangsa Indonesia. Hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif, tetapi sebagai bagian riil dari sistem sosial dalam kaitannya dengan variabel sosial yang lain yang ada di dalam masyarakat.²⁶ Dalam penelitian ini, digunakan tambahan gabungan penelitian antropologi hukum yang berupaya untuk menggali simbol, makna, sesuatu dibalik tabir yang diyakini ada dan dipandang sebagai hukum. Fenomena budaya bukanlah fenomena normatif semata, melainkan sebuah fenomena simbol yang melahirkan hukum-hukum bagi masyarakat pendukung kebudayaan tersebut.²⁷

Agar penelitian hukum empiris ini dapat mengungkap hakikat hukum secara empiris, maka diperlukan bantuan-bantuan dari ilmu-ilmu sosial lainnya yang meliputi aspek metode maupun kajian teoritis, untuk dapat mendukung penelitian tersebut sehingga penelitian semacam ini juga dengan *sosio-legal*

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. 1991, hlm. 14.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung 1982, hlm. 10.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 34.

²⁷ Marhaeni Ria Siombo dan J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum dalam Kajian Antropologi* Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2017, hlm. 53.

research. Dengan demikian, kegiatan penelitian hukum normatif dan empiris yang dilakukan secara simultan dalam suatu kegiatan penelitian tetap berada dalam kerangka paradigma ilmu hukum. Adapun tolok ukur yang digunakan untuk menelaah bahan-bahan non hukum yang dapat membantu penelitian hukum tersebut tergolong bahan yang dihasilkan oleh kegiatan ilmu hukum atau tidak.²⁸ Pengumpulan gejala hukum yang tercermin dalam budaya hukum masyarakat, dilakukan melalui metode kualitatif²⁹ untuk dapat menemukan makna-makna simbolik yang berada di belakang subjek maupun objek yang sedang diteliti. Melalui metode kualitatif untuk memahami tingkah laku manusia, perlu mengobservasi tingkah laku itu sendiri dan melacaknya secara lebih jauh untuk mengetahui makna di balik tingkah laku tersebut,³⁰ lebih memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan fenomena kehidupan manusia atau suatu pola perilaku manusia, fenomena sosial budaya dengan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh deskripsi atau gambaran mengenai pola perilaku yang dianut dan berlaku³¹ sehingga bersifat deskriptif (*descriptive research*).³²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa masyarakat suku Dayak Tomun sangat menjunjung tinggi warisan leluhur secara turun-temurun yang memiliki nilai objektif dalam kearifan lokal bercita rasa kebiasaan-kebiasaan hidup damai dan harmonis. Paradigma dalam penelitian ini mengemukakan suatu metode pendekatan yang dituangkan ke dalam sebuah konsep hukum yang dijadikan pijakan dalam melakukan penelitian hukum.

Konsep hukum merupakan manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Tipe kajiannya menggunakan gabungan pendekatan sosiologi dan antropologi dengan kajian penelitian hukum empiris. Kajian penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) dan penelitian hukum empiris (*socio legal research*) atau yuridis sosiologis,³³ dikarenakan landasan kerja yang diterapkan secara simultan meliputi "*law in books and law in action*". Dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris yang juga mengadopsi kajian penelitian antropologi hukum ini akan dibantu dengan pendekatan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 116.

²⁹ Esmi Warasih Pudjirahayu, *Metodologi Penelitian Bidang Humaniora dalam Metodologi Penelitian Ilmu (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)–Materi Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Humas Fak. Hukum Undip Semarang, 1999*, hlm. 47.

³⁰ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, 1990, hlm. 13.

³¹ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Karya, Jakarta, 1998, hlm. 21.

³² Bambang Waluyo, *Op. Cit.* Hlm. 17.

³³ *Ibid*

paradigma metode kualitatif untuk dapat menemukan makna-makna simbolik yang berada di belakang subjek maupun objek yang sedang diteliti. Melalui paradigma metode kualitatif ini peneliti terbantu untuk dapat memahami tingkah laku manusia, dan melacaknya lebih jauh untuk mengetahui makna di balik tingkah laku tersebut. Pendekatan simbol itulah yang yang coba dikembangkan dalam gabungan penelitian antara sosiologi dan antropologi hukum.

3. Teknik dan Instrumen Bahan Hukum

a. Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan di Desa Belantikan Raya, Desa Blibi, dan Desa Karang Bosi Kecamatan Belantikan Raya dan di Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Alasan dipilihnya Desa Belantikan Raya, Desa Blibi Kecamatan Belantikan Raya, dan Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa ini karena di daerah tersebut pernah terjadi konflik perampasan tanah adat. Berbagai lapisan tokoh masyarakat adat Dayak Tomun mulai dari dewan adat, ormas adat, dan lembaga adat sebagai sumber informasi dalam penelitian. Tokoh masyarakat Dayak Tomun setempat yang berada di Desa Karang Bosi terdapat tokoh masyarakat yaitu Abo (kakek) Sudun sebagai tetua adat yang dipercaya masyarakat setempat sebagai sarana mediator. Kabupaten Lamandau terutama Desa Belantikan Raya dan Desa Blibi berjarak persisnya sekitar 600 km dari Kota Palangka Raya melalui moda transportasi darat. Selanjutnya, untuk dapat melanjutkan ke Desa Karang Bosi hanya dapat ditempuh melalui moda transportasi sungai sekitar 20 km dari Desa Belantikan Raya. Berbeda dengan letak posisi Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa berjarak sekitar 635 km dari Kota Palangka Raya melalui moda transportasi darat.


b. Langkah-Langkah Penelitian

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kasus-kasus, studi kepustakaan dan realitas empirik, yang akan dilakukan dengan tahap-tahap penelitian sebagai berikut.

Pada tahap pertama melakukan inventarisasi studi kasus-kasus permasalahan tanah adat, kemudian melihat realitas empirik yang selama ini menjadi permasalahan yang akan teliti, selanjutnya dilakukan studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang terfokus dalam permasalahan yang akan diteliti. *Pada tahap kedua* dilakukan

penelitian kualitatif, pengumpulan data lazimnya menggunakan³⁴ teknik observasi dan wawancara, di samping penggunaan sumber-sumber non manusia (*non-human source of information*), seperti dokumen dan rekaman (*record*) yang tersedia. *Tahap fokus pelaksanaan*, dilakukan kajian secara intensif dan mendalam yang berkaitan dengan studi pustaka dan didukung oleh informasi yang diperoleh pada tahap awal. Cara ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam satu fokus permasalahan tertentu saja. Untuk mempermudah pemahaman terkait dengan tahapan penelitian disertasi ini dapat dilihat di bagan tahapan alur penelitian dibawah ini:

Tahapan-tahapan alur penelitian



Bagan III. Alur Penelitian

c. Jenis Penelitian

³⁴ Sanapiah Faisal, *Op. Cit*, hlm 53.

Berdasarkan tahapan alur penelitian di atas, untuk memperoleh data-data yang untuk memperoleh data akurat akan menerapkan jenis-jenis penelitian yang relevan dianalisis, yaitu dengan jenis penelitian Deskriptif, Interpretasi, dan eksplorasi sebagai berikut.

- a. Deskriptif, jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan objektif tentang fakta-fakta, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang membentuk basis ontologi dari sebuah konsep.
 - b. Interpretasi, jenis penelitian ini dipergunakan untuk menemukan makna yang terdapat di balik hasil penelitian secara deskriptif. Sebagai bagian akhir dari tahapan ini, maka keseluruhan data yang telah dianalisis kemudian dikontruksi dengan asumsi-asumsi konsepsi hukum.
 - c. Eksplorasi yang luas dan menyeluruh, jenis penelitian ini umumnya bergerak di tingkat permukaan. Jika dikaitkan dengan budaya hukum penyelesaian konflik hak atas tanah adat masyarakat Dayak Tomun, peneliti berupaya mengungkapkan pendekatan peran budaya hukum dalam penyelesaian konflik dan konsep budaya hukum dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat.
- d. Instrumen Bahan Penelitian Hukum

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah data hukum yang meliputi sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan pola penguasaan tanah adat dan terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan.
 - b. Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, yaitu berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya dari buku-buku referensi, majalah, hasil penelitian, artikel jurnal, media *online* dan media massa.
 - c. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, *ensiklopedia*, koran, artikel majalah, hasil penelitian ilmiah dan *data print out internet*.³⁵
- e. Proses Pengumpulan Data

Dari uraian tentang instrument bahan penelitian yang digunakan, langkah selanjutnya peneliti melakukan proses pengumpulan data. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah instrumen penelitian

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dari Teori ke Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm.

tersebut harus valid dan reliabel. Proses pengumpulan data di lapangan dapat digunakan secara acak, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan ketika peneliti melakukan kegiatan proses pengumpulan data di lapangan. Artinya, urutan-urutan tersebut bukan sesuatu yang baku dan kaku, tetapi dapat diterapkan secara luwes dalam perspektif *metodologi* biasa disebut *dialog antar metode*.³⁶ Berkenaan dengan itu, di bawah ini dideskripsikan proses pengumpulan data yang dilakukan di lapangan sebagai berikut.

Pertama, akan melakukan penelusuran dokumen (*document study*), misalnya di Kantor LMMDD-KT (lembaga Musyawarah Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah) dan Kantor lainnya yang relevan. Dokumen yang berhasil ditemukan memperlihatkan informasi yang menjadi latar belakang dan proses terjadinya sengketa tanah adat masyarakat Dayak Tomun akibat dari adanya dugaan rekayasa dokumen AMDAL dan kerugian lainnya yang ditimbulkan.

Kedua, melakukan kegiatan survey seperti menelusuri dan mengunjungi Kecamatan dan Desa-desa objek penelitian. Peneliti sembari berkeliling untuk melakukan interaksi dan pengamatan di tengah-tengah masyarakat untuk menggali data yang dibutuhkan.

Ketiga, peneliti melakukan proses (*listening*) mendengarkan serangkaian percakapan sembari mengamati (*observation*) untuk menentukan informan yang akan dijadikan narasumber. Informan di sini peneliti bagi dua jenis, yakni informan inti dan informan biasa yang sekaligus akan diwawancara. Kegiatan pengamatan dan wawancara ini paling sulit dilakukan mengingat tidak setiap orang yang diamati bersedia diwawancara. Meski demikian, hasil kegiatan pengamatan, mendengarkan, dan wawancara menghasilkan informasi tentang bentuk budaya hukum, konflik dan penyelesaiannya, dan hak atas tanah adat masyarakat setempat.

f. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendukung penelitian ini, maka diperlukan jenis-jenis data yang akan diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini yaitu;

- a. Sumber data primer, yaitu informan yang dipilih dengan sistem *snowball*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang berasal dari dokumen yang berupa buku-buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal, media *online*, dan media massa.

Berdasarkan sumber data primer yang telah direncanakan sebelumnya, ternyata ada tambahan data dari berbagai studi kasus yang pernah terjadi.

³⁶ Lihat Saptomo, "Dialog Antar metode", paper disampaikan pada loka karya Metodologi Penelitian Hukum, Kerjasama Program Studi Ilmu Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Penelitilas Padang, tanggal 10-11 Januari 2003.

Tambahan data tersebut dapat digunakan untuk memperkuat kelengkapan-kelengkapan data primer yang sangat berguna untuk mengisi substansi penulisan.

g. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian diperlukan objek atau sasaran penelitian dengan instrumen pengumpulan data, yang berupa observasi, wawancara mendalam baik yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak struktur, studi kepustakaan (*document tracking*).

Berikut teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

- a. Observasi (pengamatan) merupakan teknik mengamatai gejala-gejala hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selama pengamatan dilakukan pencatatan-pencatatan segala sesuatu yang dapat menjelaskan fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti melibatkan diri dalam lingkungan kehidupan masyarakat setempat.
- b. Wawancara (*interview*) mendalam merupakan teknik untuk menjaring data primer yang dilakukan dengan pedoman wawancara. Menurut Birtha Mikkelsen, "pada metode kualitatif melalui wawancara", umumnya informan diambilkan dari tokoh-tokoh kunci",³⁷ Sebagai informan atau narasumber tokoh kunci dalam penelitian ini adalah:
 - a. Tokoh adat masyarakat Dayak Tomun,
 - b. Unsur masyarakat Dayak Tomun, dan
 - c. Institusi Pemerintah yang relevan dari tingkat Desa sampai tingkat Kabupaten.

Peneliti dalam mengembangkan teknik wawancara sebagaimana yang dinyatakan oleh Burhan Bungin, "Pengumpulan data dilakukan dengan metode pengamatan terlibat (*participant observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), diskusi kelompok terfokus (*focused group discussion*), fotografi, dan dokumentasi".³⁸

- c. Studi Kepustakaan (*Document tracking*), merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selain itu, juga data lain yang diperoleh dapat berupa literatur, buku-buku dan jurnal hasil penelitian.

³⁷ Birtha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pembedayaan, Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2003, hlm. 85.

³⁸ Burhan Bungin (ed). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003, hlm. 137.

h. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul dengan pengelompokan teknik-teknik menurut tema yang telah ditentukan yang akan dibuat ketika penelitian berlangsung. Selanjutnya, data-data yang telah tersusun secara sistematis dilakukan pencarian yang berhubungan dengan hipotesis atau asumsi-asumsi yang telah dibangun sebelumnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan cara ini akan dihasilkan sintesa atau penentuan yang bersifat umum.

Pengumpulan keseluruhan data menggunakan metode kualitatif berusaha mengungkap secara natural atau apa adanya, wajar dan alamiah (*natural setting*) sehingga disebut penelitian naturalistik,³⁹ yang dapat menjangkau dua hal, yaitu objektif dan subjektif. Penelitian kualitatif sebagai suatu konsep secara menyeluruh (holistik),⁴⁰ berusaha mengungkap makna sesuatu secara sistematis, terarah dan representatif atau dapat dipertanggungjawabkan secara kualitatif tanpa kehilangan jati diri atau sifat ilmiahnya. Indikator adanya sistem makna dibalik setiap tingkah laku manusia yang ada pada diri manusia sebagai pelakunya, memerlukan penelitian secara mendalam hingga ke *inner behavior*, holistik, bertolak dari sudut pandang manusia sebagai pelakunya, dan menggunakan analisis yang lebih bersifat induktif. Berkaitan dengan tingkah laku manusia yang menjadi objek penelitian kualitatif, diperlukan metode *verstehen* (penghayatan, pemahaman, dan interpretif) sebagai upaya memahami tingkah laku manusia, yang menurut Max Weber tingkah laku yang tampak merupakan konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang "hidup di kepala" manusia sebagai pelakunya.⁴¹ Oleh karena itu realitas bersifat subjektif interpretif sebagai fenomena yang tampak apabila manusia menghayatinya dengan metode *verstehen*. Hal ini oleh Sheler disebut pengalaman logis yang diperoleh melalui fakta fenomenologis.⁴²

Berdasarkan temuan penelitian, potret kearifan lokal digunakan untuk menemukan orisinalitas yang merupakan bagian dari budaya masyarakat yang tidak dapat dipisahkan, dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui asumsi dan konsep dari budaya hukum penyelesaian konflik masyarakat Dayak Tomun. Selanjutnya, menginterpretasikan khususnya pada pola perilaku budaya hukum masyarakat Dayak Tomun dalam pengelolaan hak atas tanah adat. Dengan demikian, juga akan terungkap cara bekerjanya hukum di dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum khususnya pada masyarakat Dayak Tomun berdasarkan konsep kearifan lokal.

³⁹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996, hlm. 5.

⁴⁰ H Hadari Nawawi dan H Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hlm. 175.

⁴¹ Sanapiah Faisal, *Op. Cit*, hlm 13.

⁴² *Ibid*

G. Orisinalitas dan Kebaruan Penelitian

Beberapa analisis yang ditemukan dalam tesis dan disertasi, bahan-bahan pustaka, jurnal-jurnal, kumpulan artikel, buku-buku teks dan sumber lainnya masih belum terdapat penelitian yang khusus terarah pada peran budaya hukum penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal masyarakat Dayak Tomun dan konsep budaya hukum penyelesaian konflik hak atas tanah adat masyarakat Dayak Tomun berkarakter ke Indonesiaan di Kalimantan Tengah. Di bawah ini akan diuraikan dalam posisi penelitian (*positioning riset*) agar dapat memberikan keyakinan keorisinalitasan penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya untuk dapat dijadikan rujukan atau perbandingan dengan arah penelitian yang akan peneliti pilih, antara lain :

1. Penelitian Idrus Abdullah Universitas Indonesia (Disertasi tahun 2002)

Judul: "Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal, Studi Kasus dalam Dimensi Pluralisme Hukum pada Area Suku Sasak di Lombok Barat."⁴³

Karakter prosedur-prosedur penyelesaian konflik, lembaga, dan kewenangan pranata lokal dalam hasil penelitian.

1. Masyarakat sasaran penelitian memiliki pranata-pranata lokal penyelesaian sengketa, yang digerakkan oleh orang-orang atau sekelompok orang memiliki pengaruh secara sosial dan terhimpun kedalam sistem kelembagaan lokal penyelesaian sengketa yang dikenal dengan sebutan "*kerama gubuk*" dan "*majelis pemusungan*".
2. Prosedur-prosedur yang digunakan untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal, yaitu cara-cara "*soloh*".
3. Prinsip-prinsip hukum yang mendasari penyelesaian sengketa lebih mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan, keadilan, dan kerukunan dalam rangka harmoni.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pihak-pihak bersengketa untuk lebih memilih mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal dalam menyelesaikan sengketa-sengketa hukumnya, meliputi:
 - a. Adanya sistem nilai yang diyakini masyarakat, seperti adanya keterikatan sosial bahwa seorang warga merupakan bagian dari warga masyarakat lainnya.
 - b. Adanya perasaan "takut" pihak-pihak bersengketa atas sanksi yang akan dibebankan kepada mereka yang bersalah sehingga melahirkan sikap patuh kepada pranata-pranata lokal dan kepada otoritas mereka dilingkungannya. Secara empiris, sanksi-sanksi

⁴³ Idrus Abdullah, *Penyelesaian Sengketa melalui Mekanisme Pranata Lokal, Studi Kasus dalam Dimensi Pluralisme Hukum pada Area Suku Sasak di Lombok Barat, Disertasi Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002. hlm. 362-381.*

- tersebut dapat berupa cemoohan atau terisolasi dari pergaulan sehari-hari, bahkan ia akan di jauhi oleh keluarga dan kerabatnya.
- c. Adanya pengaruh internal berupa ajaran Islam berupa keyakinan mayoritas masyarakat Sasak Lombok yang dikenal taat dalam menjalankan perintah agamanya, khususnya suku Sasak di Peresak Timur. Nilai-nilai Islam dimaksud mengilhami masyarakat untuk tidak bersengketa di pengadilan karena dapat berakibat munculnya perselisihan yang berkepanjangan antara mereka yang bersengketa dan antar kerabat dari sesama warga.
 - d. Adanya pengaruh eksternal yakni, bahwa bersengketa pada lembaga pengadilan formal para pihak akan dihadapkan dengan prosedur-prosedur yang tidak dipahami, biaya dan waktu yang tidak mudah dan tidak murah, serta putusan pengadilan tidak responsif dalam melayani kebutuhan hukum masyarakat.
 - e. Adanya paham masyarakat justru untuk menghindari terjadinya sengketa yang berkepanjangan antara mereka yang bersengketa dan antar keluarga mereka masing-masing, dan bukan mencari “kalah” atau “menang” sebagaimana paham “tujuan bersengketa” pada umumnya.
 - f. Keterbatasan dalam hal pendidikan dan pengetahuan (faktor eksternal).
 - g. Pengaruh integritas personal pimpinan lokal setempat.
 - h. Adanya nilai-nilai budaya yang mengutamakan pentingnya nilai-nilai komunal.
2. Penelitian I Made Suwitra Universitas Brawijaya Malang (Disertasi tahun 2009)
- Judul: “Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Tanah Adat Bali dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional”.
- Karakter produk hukum hasil penelitian:
1. Hak penguasaan tertinggi atas tanah adat ada pada desa adat bukan pada banjar adat, yaitu berupa hak untuk mengurus, mengatur menggunakan dan memanfaatkan.
 2. Adanya pergeseran terhadap sumber hak menguasai setelah berlakunya UUPA, yaitu dari hak desa adat yang awalnya bersifat atributif menjadi bersifat derivatif.
 3. Pengakuan terhadap eksistensi tanah adat oleh negara masih lemah. Kondisi ini diperparah dengan adanya penafsiran yang kontradiksi di antara para hakim dari lembaga pengadilan yang diharapkan dapat berfungsi sebagai penyaring atau katub pengaman dalam memberikan kepastian terhadap hak milik masyarakat.

4. Model penyelesaian sengketa secara mediasi dengan teori konflik akan lebih tepat dipergunakan dalam kasus sengketa tanah adat dengan catatan mediator cermat mengakomodasi secara harmoni kepentingan yang dianggap berbeda dengan mengutamakan asas kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh para pihak.
 5. Munculnya kasus sengketa tanah adat, lebih banyak disebabkan oleh terdapatnya cacat hukum administrasi dalam penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah oleh BPN dan dalam proses pemberian haknya belum melibatkan prajuru desa adat sebagai pemimpin desa adat.
 6. Adanya pergeseran dalam kebijakan pertanahan dalam UUPA, yaitu dari yang bersifat populis dalam mencapai kemakmuran seluruh rakyat, kepada tujuan yang cenderung bersifat individual sekularistik, dikarenakan orientasi pertumbuhan ekonomi.
 7. Hak atas tanah yang bersifat komunal yang dapat disertifikatkan oleh desa adat baru hanya sebatas tanah laba pura karena hanya pura yang diakui sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah sesuai SK Mendagri No SK 556/DJA/1986, sementara desa adat sendiri belum diakui sebagai badan hukum.
 8. Tanah-tanah adat yang ada di setiap desa adat belum diinventarisasi dan dipetakan sehingga belum bisa memberikan informasi secara akurat terhadap luas tanah-tanah adat yang dikuasai dan dimiliki desa adat.⁴⁴
3. Penelitian Taqwaddin Universitas Sumatera Utara Medan (Disertasi tahun 2010).
- Judul Penelitian: “Penguasaan atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (MUKIM), di Provinsi Aceh”.
- Karakter kebijakan produk hukum dan sistem hukum adat pengelolaan hutan adat hasil penelitian:
1. Peraturan tentang kehutanan telah diterbitkan secara tertulis sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku khusus untuk Jawa dan Madura. Adapun untuk luar Jawa dan Madura berlaku hukum adatnya masing-masing. Dualisme hukum tersebut berlaku hingga Indonesia merdeka. Baik pada masa Hindia Belanda, Pemerintahan Orde Lama, maupun rezim Orde Baru tidak banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat hukum adat dan hutan adat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang

⁴⁴ I Made Suwitra, *Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Tanah Adat Bali dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009.

dibentuk pasca Reformasi. Sebagian besar hutan Aceh adalah kawasan hutan lindung yang saat ini rusak akibat penebangan liar.

2. Kebijakan kehutanan Aceh saat ini mengacu pada undang-undang tentang kehutanan, undang-undang tentang pemerintahan Aceh, dan intruksi gubernur tentang Moratorium Logging.
3. Mukim merupakan masyarakat hukum adat di Aceh yang memiliki kewenangan pemerintahan, penyelesaian sengketa, serta penguasaan atas pengelolaan hutan adat ulayatnya. Mukim mempunyai sistem hukum dan kearifan lokal dalam penguasaan atas pengelolaan hutan adatnya berupa anjuaran dan pantangan, kelembagaan, dan adat budaya tersendiri.⁴⁵

H. Sistematika Penyajian

Secara keseluruhan disertasi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun berurutan, masing-masing bab saling terkait sehingga menjadi suatu kesatuan sistematika. Bab I Pendahuluan. Bab II Kerangka Teoritik. Bab III Hasil dan Pembahasan. Bab IV Penutup.

Bab I Pendahuluan terdiri atas: (A) Latar Belakang masalah tentang potret fenomena, fakta hukum dan realitas sosial yang melatarbelakangi pemikiran peneliti dalam mengkaji antinomi hukum positif dengan budaya hukum masyarakat Dayak Tomun dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat (B) Fokus studi dan Rumusan Masalah yang terangkum dalam 2 (dua) pokok bentuk pertanyaan. (C) Alur Penelitian memaparkan tahap dan proses penelitian dalam bentuk bagan. (D) Tujuan dan Kontribusi memaparkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) kontribusi yang relevan dengan permasalahan. (E) Alur Kerangka Pemikiran memaparkan bentuk kerangka pikir yang diawali dengan identifikasi, perkiraan teori, penentuan fokus, rumusan masalah, eksplorasi, penetapan tujuan dan metode penelitian, konsep budaya hukum berdasarkan teori Savigny (hukum itu jiwa rakyat), (F) Metode Penelitian yang terdiri dari: 1. Pilihan Paradigma Penelitian, 2. Pendekatan Penelitian, 3. Teknik dan Instrumen Bahan Hukum meliputi (lokasi penelitian, langkah-langkah penelitian, jenis dan sumber data, instrumen bahan hukum, proses pengumpulan data, metode analisis data, teknik Pengumpulan data, dan teknik analisa data). (G) Originalitas dan Kebaruan Penelitian terdiri dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi dasar acuan untuk menarik originalitas dan kebaruan penelitian disertasi. (H). Sistematika Penyajian terdiri dari langkah-langkah yang tersistem dan terstruktur.

⁴⁵ Taqwaddin, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) Di Provinsi Aceh, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2010, hlm. v-vi.*

Bab II Kerangka Teoritik terdiri atas: (A) Tinjauan Pustaka, (1) Istilah Budaya Hukum, (2) Definisi Dayak Tomun, (3) Pengertian Tanah Ulayat, (4) Definisi Kearifan Lokal, (5) Negara Hukum dan Konstitusi, (6) Sistem Hukum Indonesia, (7) Hak Menguasai Negara dalam Mengelola Sumber Daya Alam, dan (8) Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Sumber Daya Alam Berdasarkan Asas Keadilan. (C) Teori yang digunakan sebagai pisau analisis yang akan digunakan dalam mengupas permasalahan, terdiri dari (*Grand Theory*) Teori Savigny Hukum itu *Volkgeist* (jiwa rakyat), dan Tabel Kerja Grand Theory. (B) Kerangka Konseptual memaparkan kerangka konsep yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian.

Bab III Hasil dan Pembahasan. Pemasalahan Pertama yang berkaitan dengan (A). Deskripsi Budaya Hukum dalam Penyelesaian Konflik Hak Atas Tanah Adat Masyarakat Dayak Tomun, terdiri atas: (A) Deskripsi Penyelesaian Konflik Hak Atas Tanah Adat Masyarakat Dayak Tomun: (1) Problema Konflik Tanah Adat, (2) Konflik Antara Masyarakat Dayak Tomun Dengan Perusahaan Besar Swasta Perkebunan Kelapa Sawit, dan (3) Penyelesaian Konflik Hak Atas Tanah Adat Berbasis Budaya Hukum Antara Masyarakat Dayak Tomun melalui Jalur Alternatif (non-pengadilan) Lembaga Musyawarah Adat. Selanjutnya, rumusan masalah kedua berkaitan dengan (B). Konsep Budaya Hukum Masyarakat Dayak Tomun dalam Penyelesaian Konflik Hak Atas Tanah Adat Berbasis Kearifan Lokal terdiri dari: (1) Hukum Sebagai Manifestasi Penyelesaian Konflik Hak atas Nilai Tanah Masyarakat Adat, (2) Konsep Budaya Hukum Penyelesaian Konflik Hak Atas Tanah Adat Masyarakat Dayak Tomun Berbasis Kearifan Lokal.

Bab IV Penutup terdiri atas: (A) Simpulan dari hasil penelitian dan (B) Saran yang relevan dengan hasil simpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Istilah Budaya Hukum

Dalam konteks budaya pengertian budaya hukum dimaksud dapat diperhalus menjadi seperangkat gagasan, norma yang menjadi pedoman berucap, berperilaku, bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat setempat. Dengan demikian, bisa saja gagasan yang diharapkan masyarakat dimaksud berupa norma yang terkandung dalam hukum adat, hukum agama, dan hukum negara.⁴⁶ Itu berarti budaya hukum masyarakat merupakan seperangkat nilai, norma yang terbangun oleh *budhi* dan *daya* warga masyarakat setempat dan telah terinternalisasi ke dalam alam kesadaran (*mindset*) secara turun-temurun dan berfungsi sebagai pedoman yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum pada tataran teori di satu pihak dan perilaku, tindakan nyata pada tataran praksis di lain pihak yang diharapkan warga masyarakat.⁴⁷

Cita-cita budaya hukum sebagai karakter bangsa Indonesia terdapat dalam salah satu program pembangunan bidang hukum yakni terdapat dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1998 yang berbunyi: “Pembangunan di bidang hukum di arahkan pada terwujudnya sistem nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi pembangunan materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, serta budaya hukum sebagai perwujudan negara hukum yang lebih menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan tenteram. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan mencakup upaya meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan

⁴⁶ Ade Saptomo, *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal “Sebuah Perspektif Perbandingan”*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press, Lintangades, Jakarta, 2013, hlm. 38.

⁴⁷ *Ibid*

teratur serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang semakin lancar”. budaya hukum yang dimaksudkan dalam GBHN tahun 1998 tersebut menyangkut tentang perilaku-perilaku masyarakat dan alat-alat negara.

Dengan dimasukkannya komponen budaya hukum dalam pembicaraan mengenai hukum kita akan dapat melihat hukum secara lebih realistis, yaitu hukum sebagaimana adanya dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat diketahui apakah hukum itu digunakan atau tidak dalam kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya kekeliruan dalam penggunaan dan penyalahgunaan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, budaya hukum akan berfungsi sebagai jiwa yang akan menghidupkan mekanisme hukum secara keseluruhan.⁴⁸

Budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum, yang tidak sekedar himpunan fragmen-fragmen tingkah laku dan pemikiran saling terlepas akan tetapi diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan budaya hukum berikut sikap yang saling mempengaruhi hukum.⁴⁹

Lawrance Meil Friedman memiliki pendapat yang menarik tentang hukum dalam sebuah negara yang memiliki pluralisme suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan adat istiadat. *“Without legal culture, the legal system is iner a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.”*⁵⁰ Tanpa budaya hukum bangsa itu sendiri, sistem hukum di negara ini di ibaratkan ikan mati yang terbelenggu dalam keranjang, tidak dapat hidup berenang bebas di lautan.

Budaya hukum terdiri atas dua kata budaya dan hukum, namun tidak berarti pengertiannya budaya ditambah hukum. Budaya dimaknai sebagai kekuatan pikiran berakal baik atau positif.⁵¹ Lawrence Meil Friedman memasukan komponen kultur hukum dalam teori sistem hukumnya yaitu: struktur (*structure*), substansial (*substance*), dan kultur (*legal culture*). Ketiga komponen dalam sistem hukum ini kerap dijadikan rujukan standar untuk mengukur penegakan hukum di suatu negara.⁵² Ketiga komponen dari sistem hukum di atas menentukan bekerjanya sistem hukum yang artinya bahwa

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 25.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo dalam Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Hukum, Tatanusa, Jakarta, 2004*, hlm. 19.

⁵⁰ Lawrence Meil Friedman, *Law in society: an Introductions, (Prencite-Hall Foundations of Modern Sociology Series, Englewood Cliffts, Standford University, New Jersey, 1979)*, hlm. 7.

⁵¹ Ade Saptomo, *Op. Cit*, hlm.35.

⁵² Lawrence Meil Friedman, *Op. Cit*. hlm. 9..

suatu proses pembahasan sosialisasi dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat niscaya akan melibatkan proses dari ketiga komponen di atas.

Pandangan Friedman dalam sistem hukum dijadikan diskusi panjang, mengingat kajian-kajian sosial terhadap hukum di negeri Amerika Serikat memang kurang mendapat perhatian cukup dan bahkan terpinggirkan di beberapa sekolah tinggi hukum dan universitas. Hal ini terjadi karena Friedman telah melakukan kajian dalam sebuah tradisi yang berakar kuat dinegeri-negeri Kontinental Eropa terutama Jerman.

Perbedaan antara 'budaya' dan 'budaya hukum' yang dapat didefinisikan misalnya sebagai budaya profesional yang berlaku di antara pelaku hukum tidak selalu dibuat. Dan 'budaya hukum' untuk beberapa fitur dasar dari aturan dan administrasi hukum, untuk orang lain prinsip-prinsip substantif atas mana sistem hukum yang dibangun, baik itu hak-hak dasar (Chantal Mak) atau cita-cita pasar bebas (Ari Afilalo, Dennis Patterson dan Kai Purnhagen, 'teori pasar-negara'), sementara yang lain lagi lebih cenderung berfokus pada kekhasan pertimbangan hukum. Semua hal ini berbicara tentang 'budaya hukum' tentu saja sepenuhnya sah.⁵³ Supremasi hukum sebagai ekspresi hukum belaka, adalah huruf mati. Adanya sistem yang kompleks hukum dan organisasi pemerintah tidak menyebabkan hasil yang berarti tanpa kehendak kolektif.⁵⁴

2. Definisi Dayak Tomun

Secara ilmiah pendekatan untuk menelusuri tentang asal-usul orang Dayak yang dianggap sebagai penduduk pribumi pulau Kalimantan sebaiknya dilakukan dari berbagai sumber, seperti sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Pendekatan demikian sangat penting dilakukan karena tidak jarang sumber tidak tertulis seperti mitologi dan legenda sangat membantu seorang peneliti untuk membuktikan berbagai informasi/data yang diperoleh di lapangan.⁵⁵ Untuk menelusuri tentang asal-usul orang Dayak Kalimantan Tengah, dapat kiranya mempertimbangkan aspek mayoritas dan minoritas. Mayoritas sub suku etnis Kalimantan Tengah adalah Dayak Ngaju.

Oleh sebab itu, tradisi lisan yang diambil sebagai contoh dalam buku sejarah Kalimantan Tengah ini Tetek Tatum yang berasal dari sub etnis Dayak Ngaju.⁵⁶ Sebutan orang Dayak biasanya disesuaikan dengan asal dan atau tempat tinggal mereka seperti *oloh barito* untuk orang Dayak yang berasal dari

⁵³ Thomas Wilhelmsson, "Towards a European Legal Culture", *European Journal of Risk Regulation* C.H. Beck – Hart – Nomos, 6(01), hlm. 168. 2014.

⁵⁴ Francisco Javier Fonseca, *Deficiencies of the Rule of Law and the Legal Culture, and Its Relationship to Underdevelopment*", *Asian Journal of Law and Economics*, 6 (2), hlm. 232. 2015.

⁵⁵ Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, *Sejarah Kalimantan Tengah*, hlm. 13.

⁵⁶ *Ibid*

sungai Barito, *olah Katingan* untuk orang Dayak yang berasal dari sungai Katingan, *olah kahayan* untuk orang Dayak yang berasal dari sungai Kahayan, *olah kapuas* untuk yang berasal dari sungai Kapuas⁵⁷, *olah lamandau* untuk yang berasal dari sungai Lamandau.

Menurut Peinhard Eden, pada tanggal 14 Februari 2001 telah disahkan di Kotawaringin Barat didalam Sembilan aliran sungai Lamandau dan Sukamara, 6 (enam) Kecamatan Sukamara dan Lamandau (sebelum pemekaran menjadi Kabupaten) bahwa masyarakat Kotawaringin Barat adalah masyarakat Dayak Tomun. Tomun artinya paham dan mengerti sesama masyarakat Dayak.⁵⁸ Secara khusus keberadaan masyarakat adat Dayak Tomun yang mendiami sebagian wilayah Kabupaten Lamandau adalah merupakan mayoritas penduduk asli. Suku Dayak Tomun adalah sekelompok komunitas yang bermukim di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Lamandau wilayah Kecamatan Lamandau dan Sungai Belantikan yang mendiami dan memiliki *kampung* halaman Laman Tompu (*Tanah Arai*) yang diciptakan oleh sang pencipta dari *RISAK SAKAYU TANAH SAKOPAL* (Sebatang Labodak dan Sagenggam Tanah) untuk setiap orang, sehingga manusia yang pernah lahir, berhak untuk menggunakan tanah untuk hidup ataupun mati.⁵⁹

3. Pengertian Tanah Ulayat

Antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang diduduki terdapat hubungan erat yang bersifat religio–magis yang menyebabkan persekutuan masyarakat adat memperoleh hak untuk menguasai tanah. *Hak* inilah yang disebut hak ulayat yaitu kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.⁶⁰

Tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat memiliki nilai yang telah memberikan kehidupan, kedamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan. Nilai-nilai inilah yang bagi masyarakat hukum adat memiliki aspek *culture* dan *religi* yang dapat memberikan kebutuhan bukan keinginan secara turun-temurun. Karakter khusus hak ulayat atas tanah adat sebagaimana yang telah dibentuk

⁵⁷ Normuslim, *Kerukunan Antar Umat Beragama Keluarga Suku Dayak Ngaju, Lembaga Literasi Dayak (LLD), Tangerang, 2016, hlm. 66.*

⁵⁸ Peinhard Eden, *Wawancara Lanngsung tanggal 07 Februari 2019, Tokoh Adat Dayak Tomun Sekretaris Dewan Adat Dayak (DAD) Kotawaringin Barat.*

⁵⁹ *Keputusan Musyawarah Adat Kecamatan Lamandau Tahun 2003, Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Budaya Suku Dayak Tomun dan Hukum Adat Suku Dayak Tomun Kecamatan Lamandau, hlm. 5.*

⁶⁰ Malak Stepanus, *“Kapitalisasi Tanah Adat”, Yayasan Bina Mandiri, Bandung. 2006. hlm. 38*

oleh anggota-anggota dan merupakan satu kesatuan masyarakat adat untuk kepentingan individu masyarakat adat terhadap ladang pertanian, ladang perkebunan, hutan adatnya, kolam ikannya dan pekarangan rumahnya.

Bagi sebagian besar masyarakat Dayak Tomun Kalimantan Tengah istilah tanah ulayat didefinisikan ke dalam bahasa keseharian dengan istilah tanah adat. Anggota persekutuan masyarakat adat inilah yang memiliki hak menjaga, menggarap, dan melestarikan hak atas tanah adat mereka. Hak menggarap atas tanah adat pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk ekspresi hukum adat mengenai hak ulayat dan hanya berlaku bagi anggota-anggota persekutuan masyarakat adat dalam hubungannya dengan daerah hak atas tanah adat. Tanah atau hutan adat yang telah menjadi sumber kehidupan sandang, pangan, dan papan bagi masyarakat setempat memiliki nilai yang sangat berharga dan sakral.

4. Definisi Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan bagian penting dari sebuah budaya masyarakat yang memiliki nilai positif bagi kehidupan. Kaidah nilai positif ini dapat dikaitkan ke dalam nilai hukum apabila di dalamnya ditemukan sebuah konteks permasalahan identitas budaya yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran etika, perilaku, dan konflik-konflik sosial. Nilai hukum yang hidup di masyarakat dapat dijadikan isi hukum yang berupa kearifan-kearifan lokal masyarakat setempat. Menurut Prof Chatcharee Naritoom⁶¹ dari Kasetsart University Thailand menafsirkan kearifan lokal sebagai pengetahuan yang ditemukan atau diperoleh dari masyarakat lokal melalui akumulasi dari berbagai pengalaman dalam serangkaian praktik dan terintegrasi dengan pemahaman dengan sekitar alam dan budaya. Kearifan lokal selalu dinamis sesuai dengan fungsi yang dibentuk oleh kearifan lokal dan terhubung dengan situasi global.

“Local wisdom is the knowledge that discovered or acquired by local people through the accumulation of experiences in trials and integrated with the understanding of surrounding nature and culture. Local wisdom is dynamic by function of created local wisdom and connected to the global situation”.

Kearifan lokal adalah pengetahuan yang ditemukan atau diperoleh dari masyarakat lokal melalui akumulasi dari berbagai pengalaman dalam serangkaian praktik dan terintegrasi dengan pemahaman dengan sekitar alam dan budaya. Kearifan lokal selalu dinamis sesuai dengan fungsi yang dibentuk oleh kearifan lokal dan terhubung dengan situasi global.

⁶¹Lihat Ade Saptomo. *Budaya Hukum & Kearifan Lokal: Sebuah Perspektif Perbandingan*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press, Jakarta, 2013, hlm. 175-176.

Negara Indonesia memiliki berbagai kearifan lokal yang hingga kini masih terus hidup dan berkembang di tatanan sosial masyarakat. Kearifan lokal tersebut telah terpelihara dan sebagai sumber penerapan penyelesaian masalah masyarakat setempat hingga penyelesaian konflik sosial yang sering terjadi antar kelompok masyarakat.

5. Negara Hukum dan Konstitusi

a. Hakikat Negara Hukum

Menurut para ahli hukum, negara hukum pada hakikatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali. Negara yang cara penyelenggaraannya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Menurut Wirjono Prodjokoro, negara hukum yang berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah *pertama*, semua alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, tetapi harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. *Kedua*, semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.⁶²

Menurut Francis Fukuyama, yang mengemukakan pendapatnya tentang negara bahwa pada abad 21 sekarang ini, sudah saatnya untuk memperkuat peran negara, dengan terlebih dahulu memahami perannya dalam masyarakat. Negara sebagai institusi terpenting dalam masyarakat telah gagal dalam menjalankan perannya selama abad 21, sehingga perlu adanya penguatan peran negara kembali, yang menurut diistilahkan dengan konsep *state building*.⁶³ Negara mempunyai fungsi beragam, mulai yang baik hingga yang buruk. Kekuasaan⁶⁴ untuk memaksa yang memungkinkan melindungi hak milik pribadi dan menciptakan keamanan publik juga memungkinkan mengambil alih hak milik pribadi dan melanggar hak-hak warga negara.⁶⁵

⁶² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, 1971, hlm. 38.

⁶³ Francis Fukuyama. *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Jakarta: 2005, Gramedia Pustaka Utama, hlm. xi-xvii.

⁶⁴ Monopoli kekuasaan sah yang dijalankan negara memungkinkan individu-individu melepaskan diri dari apa yang oleh Hobbes disebut sebagai "perang setiap manusia melawan setiap manusia" dalam negeri, namu menjadi dasar bagi konflik dan perang pada tataran internasional. Dengan demikian, tugas politik modern adalah menjinakan kekuasaan negara, mengarahkan kegiatan-kegiatan ke arah tujuan-tujuan yang dianggap oleh rakyat yang dilayanannya, dan menjalankan kekuasaan di bawah aturan hukum. Lihat, Francis Fukuyama. *Memperkuat Negara*, *Ibid.*, hlm. 2.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 1-2.

Selanjutnya, unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) menurut Freidrich Julius Stahl,⁶⁶ yaitu:

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia,
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

b. Ide Negara Indonesia Sebagai Negara Integralistik dalam Bingkai Konstitusi

Membentuk negara bukan hal yang mudah diperlukan pondasi-pondasi konsep bentuk negara, filosofi negara, dan konstitusi negara yang terarah berdasarkan cita-cita bangsa dan negara. Ide dan gagasan pembentukan negara Indonesia mengalami proses perjalanan yang panjang. Perdebatan tentang konsep negara menguras ruang, pikiran, energi, dan waktu para tokoh negara.

Dalam konteks pembentukan negara Indonesia, untuk menggali konsep dan menerapkannya, maka dibentuklah panitia. Panitia tersebut mempunyai tugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia, yakni Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)⁶⁷ dan dalam bahasa Jepang dikenal dengan sebutan *Dokuritsu Junbi Cosacai*. Badan ini mempunyai tugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang diperlukan oleh negara Indonesia yang akan merdeka.

Soepomo menjadi salah satu cendikiawan yang terpilih menjadi anggota BPUPKI karena ia memiliki latar belakang yang mumpuni untuk cakap dalam memegang amanat sebagai peletak dasar negara Indonesia. Tanggung jawab yang diamanatkan kepada Soepomo untuk merancang dan membuat pondasi negara Indonesia dilaksanakan dengan baik. Idenya dikenal dengan sebutan “Negara Integralistik”. Soepomo berpendapat bahwa dasar yang ideal

⁶⁶ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 57-58. Lihat juga, Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 76-82.

⁶⁷ Nama BPUPKI masih menjadi perdebatan, karena penamaan BPUPKI kurang tepat karena sebenarnya badan ini ada yang dibentuk untuk pulau Jawa dan Madura dibawah kendali Rikugun (Angkatan Darat Jepang), tentara ke XXVI, da nada yang dibentuk di Sumatera pada tanggal 25 Juli 1945, dibawah kendali Rikugun XXV. Sedangkan di wilayah timur yang dikuasai oleh armada II Angkatan Laut (Kaigun) Jepang, tidak ada BPUPKI karena Pemerintah Pendudukan Jepang di wilayah timur menganggap belum “matang” untuk merdeka. Jadi, BPUPKI tidak berada di seluruh Indonesia. Selain itu, terjemahan dari *Dokuritsu Junbi Cosacai* tidak terdapat kata Indonesia. Baca Windy Rossani Rahayu, *Perdebatan tentang Dasar Negara pada Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 29 Mei-17 Juli 1945*, Sekrisi UI, 2008, HLM. 15. “jumlah awalnya adalah 60 orang anggota, ditambah tiga orang, yakni Radjiman Wedioningrat sebagai ketua dan Soeroso sebagai wakil ketua. Jadi, menjadi 63 orang anggota. Akan tetapi, dalam perkembangannya ditambah 7 orang lagi yang kesemuanya dari pihak Jepang yakni, Tokubetu lin, Yokonomi Tokuzi, Miyano Syoozoo, Itagaki Masamitu, Matuura Mitokiyo, Tanaka Minuro, Masuda Toyohiko dan Ide Toitiroe.

bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, karena dalam konsep Negara Integralistik mengimpikan adanya satu kesatuan antara pemerintah dengan masyarakat. Negara kesatuan artinya Negara Integralistik tidak memihak golongan manapun karena sistem ini bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat tanpa membedakan golongan.⁶⁸

Konsep ini berdasarkan analisis empiris yang dilakukan oleh Soepomo. Telah menimbang wilayah Indonesia kebanyakan adalah wilayah pedesaan. Desa merupakan tempat yang harmonis karena di tempat inilah rakyat dan perangkat bisa membaaur dengan harmonis. Dalam tatanan sistem sosial di desa, masyarakat lebih mengedepankan sisi-sisi kolektivitas dalam pergaulannya. Gotong-royong masih menjadi budaya yang harus ditaati bersama, dengan gotong royong itu pula semua akan lebih mudah karena pekerjaan dibagi-bagi oleh orang banyak.⁶⁹

c. Pengertian dan Hakikat Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu (*constituer*) yang artinya 'membentuk'. Penggunaan istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.⁷⁰ Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *Constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi.⁷¹

Selanjutnya, menurut Lassale dalam bukunya *Uber Vervassungswesen*, membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu:

1. Pengertian sosiologis atau politis (*sosiologische* atau *politische begrip*). Konstitusi adalah *synthese* faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut diantaranya: raja, parlemen, cabinet, *pressure groups*, partai politik, dan lain-lain.
2. Pengertian yuridis (*juridische begrip*). Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.⁷²

Dua pendapat di atas, Herman Heller dan F. Lassale menganut paham bahwa konstitusi penegertiannya lebih luas dari sekadar Undang-Undang Dasar, dapat diartikan pengertian konstitusi tertulis dan konstitusi tidak

⁶⁸ Muhtar Said, *Mengulas Kembali Negara Integralistik dalam Soepomo, Pergulatan Tafsir Negara Integralistik Biografi Pemikiran Hukum Adat, Konstitusionalisme, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 209.*

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1989, hlm. 10.*

⁷¹ Sri Soemantri M, *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 29. Lihat juga Mariam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 95.*

⁷² Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Azas-Azas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 73.*

tertulis. Yang dimaksud dengan konstitusi tertulis ialah konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau beberapa dokumen formal. Konstitusi yang kedua ialah suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal.⁷³ Sementara itu, menurut Sri Soemantri M dalam naskah disertasinya mengartikan konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar.⁷⁴

Dari berbagai keterangan tentang pengertian konstitusi tersebut, maka konstitusi adalah himpunan peraturan pokok mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu masyarakat yang berkaitan dengan organisasi negara, kedaulatan negara, dan pembagian kekuasaan antara organ negara eksekutif, legislatif, dan yudisial, hak-hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah di bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, agama, budaya, cita-cita, dan ideologi negara.⁷⁵

5. Sistem Hukum Indonesia

Sebagai suatu sistem penataan dalam konteks hukum Indonesia, konsep sistem hukum tidak hanya direduksi pengertiannya sebatas sistem peraturan meskipun dalam kenyataan sistem peraturan ini cenderung memiliki peranan dominan pasca lahirnya negara-negara modern yang di topang oleh asas *trias politica*. Selain itu, pengertian penting lainnya ialah pendekatan dalam sistem hukum yang penulis gunakan pada tataran praktik penerapan hukum. Sistem tersebut akan memperoleh tempatnya yang layak dalam proses peradilan ketika melalui perdebatan yang berlangsung akan diuji apakah hukum sebagai keharusan benar ada dan hakim mengakuinya untuk meligitimasi putusan-putusannya.⁷⁶

Sistem hukum Indonesia lebih dari sekedar sistem peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum bagi pengadilan, para hakim, untuk memformulasikan putusan tetapi juga sekaligus pada momen yang sama meliputi nilai-nilai atau ideal yang melandasinya. Setiap masyarakat tentu memiliki sistem nilainya sendiri meskipun pada aras tertentu, yang paling abstrak tingkatannya, sistem nilai tersebut cenderung universal. Misalnya, sebagai sebuah kebenaran fundamental dari pernyataan ini, semua masyarakat pasti menolak praktik ketidakadilan dan lebih mendambakan

⁷³ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 80.

⁷⁴ Sri Soemantri M, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Disertasi, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 1.

⁷⁵ Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2013, hlm. 246.

⁷⁶ Adanya suatu kaidah tidak akan dianggap sebagai masalah ketika apa yang seharusnya memang telah berjalan. Akan tetapi, adanya suatu kaidah akan dimasalahkan ketika apa yang seharusnya tersebut ternyata tidak terjadi sehingga menetapkan apakah suatu keharusan itu ada sudah merupakan suatu masalah sendiri. Hal ini merupakan tugas pokok dari hakim dalam adjudikasi.

terciptanya keadilan sebagai tali pengikat kehidupan bersama diantara para anggota masyarakat itu sendiri. Namun demikian, juga tidak terlalu keliru teori bahwa setiap bangsa memiliki sistem hukumnya sendiri, beserta sistem nilai yang melandasinya, termasuk dalam hal ini Indonesia.⁷⁷

a. Telaah Historis Sistem Hukum Indonesia

Sejarah perkembangan sistem hukum Indonesia menurut Soetandyo Wignyosoebroto dalam argumen historikal yang merupakan pakar sejarah hukum Indonesia berpendapat bahwa:

Sejarah perkembangan tata hukum dan tata pemerintahan di negeri ini, apabila dirunut ke masa lampau sesungguhnya merupakan kelanjutan yang tidak pernah putus dari suatu perkembangan sejarah masa lampau yang kolonial ... Adalah sangat naif untuk berpikiran bahwa segala yang nasional ini sesungguhnya asal- muasalnya dari bumi pribumi sendiri yang otonom. Oleh karena itu, kebenaran sejarah tidak dapat diingkari bahwa riwayat perkembangan tata hukum dan tata pemerintahan di Indonesia yang pada masa kolonial dikenal dengan nama *Nederlands-Indie* atau Hindia Belanda sesungguhnya bermula dari suatu kebijakan kolonial yang beraliran liberal di seputar 1850-an.⁷⁸

Jadi, dapat disadari atau tidak disadari, tesis ini menjadi beban sejarah sangat berat bagi para yuris yang revolusioner. Penjelasan dari aspek historikal menjadi penting karena menunjukkan dengan jelas adanya paradox, yakni ketergantungan kepada produk kodifikasi yang dianggap peninggalan kolonial di satu sisi dan di sisi lain dikarenakan Indonesia telah menjadi satu bangsa merdeka yang berdiri sejajar dengan bangsa lain, maka seharusnya memiliki sistem hukum sendiri yang berkarakter ke Indonesiaan.

Sistem hukum di Indonesia secara struktural mempunyai banyak kesamaan dengan sistem hukum ketika kolonialisme Belanda masih bercokol di kepulauan Nusantara. Akan tetapi, struktur sistem hukum tersebut memperoleh makna yang diberikan rakyat terhadapnya, dan sistem hukum Indonesia dewasa ini dilaksanakan oleh bangsa Indonesia bukan oleh bangsa

⁷⁷ Teori ini dapat dibenarkan dari dua sudut pandang. Pertama sudut pandang ilmu hukum dan kedua sudut pandang relativitas budaya. Sudut pandang ilmu hukum meletakkan konsep negara sebagai sistem hukum itu sendiri, misalnya Hans Kelsen, *Op. cit.*, hlm. 181-183. Karena masing-masing negara dibatasi yurisdiksinya secara territorial mengikuti asas dalam hukum internasional yaitu *par in parem non habit jurisdictionem*. Sudut pandang relativitas budaya menempatkan hukum sebagai sub-konsep budaya. Tidak ada satu sistem budaya yang sama antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Sebagai contoh yang seringkali dipertentangkan secara frontal ialah bahwa budaya barat cenderung individualis sementara budaya timur cenderung lebih komunitarian. Perbedaan sistem budaya ini merupakan salah satu penolakan bagi pemberlakuan peraturan perundang-undangan produk rezim kolonial Belanda pasca Indonesia merdeka.

⁷⁸ Soetandyo Wignyosoebroto, "Dinamika Tata Hukum dan Pemerintahan Era Kekuasaan Kolonial di Indonesia", Jentera, Edisi 3, Tahun II, November 2004, hlm. 129.

Belanda. Hal ini sangat penting artinya bagi hukum adat Indonesia karena, berbeda dengan hukum tertulis, hukum adat lebih mudah terpengaruh oleh cita-cita imajinasi kaum elite Indonesia yang menginginkan perubahan. Dengan tidak adanya tindakan legislatif, ideal dan cita-cita kaum elite di masa pasca revolusi berkenaan dengan hukum adat diserahkan sepenuhnya kepada para hakim, terutama para Hakim Agung.⁷⁹

Menurut hasil pengamatan Daniel S. Lev, ada tiga isu utama yang harus dihadapi Indonesia dalam rangka melakukan *legal reform*. *Pertama*, pluralisme versus unifikasi. *Kedua*, kodifikasi versus *judge-made law*. *Ketiga*, kekeramatan hukum adat versus perlunya konsep-konsep hukum baru.⁸⁰ Tiga isu yang dikemukakan Lev tersebut menunjukkan besarnya tantangan yang harus dihadapi ketika melakukan *legal reform* dan masih ditambah dengan faktor purifikasi anasir kolonial dalam sistem hukum yang baru sebagaimana yang dilontarkan oleh kaum nasionalis. Isu terakhir tersebut seringkali muncul dalam pernyataan-pernyataan spontan berupa pemberian stigma kolonial terhadap produk kodifikasi (KUHP, KUHPerd, dan KUHD), namun di sisi lain kodifikasi tersebut tetap dinikmati secara dasar karena belum ada gantinya.⁸¹

Di sisi lain, hukum adat adalah khas Indonesia yang bagi kaum nasionalis mempunyai arti yang sangat penting.⁸²

Penerimaan hukum adat secara mendua menjadikan topangan bagi hukum adat tidak terlampaui kokoh sebagai pilar sistem hukum Indonesia. Sebagai contoh ambiguitas ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Lev memberi anotasi atas masalah ini:

Para perancang Undang-Undang Agraris menyatakan bahwa undang-undang ini didasarkan pada hukum adat, tetapi kenyataannya undang-undang ini pun mengambil langkah penting ke arah penghapusan hak-hak tanah adat, diantaranya dengan pernyataan bahwa semua tanah tunduk kepada tuntutan kepentingan nasional dan tujuan kesatuan nasional. Undang-undang tersebut mengabaikan hak-hak adat yang khusus, dan walaupun undang-undang ini juga memberi keleluasaan administratif sesuai dengan hukum adat setempat, maksudnya yang sebenarnya adalah untuk menciptakan hukum pertanahan yang berlaku untuk seluruh negeri.⁸³

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Isu ini dibahas secara komprehensif dalam Ibid. hlm. 79 dengan judul tulisan "Mahkamah Agung dan Politik Hukum Waris Adat".*

⁸¹ *Titon Slamet Kurnia, Sistem Hukum Indonesia (Sebuah Pemahaman Awal), Mandar Maju, Bandung, hlm. 17.*

⁸² *Ibid, hlm. 19.*

⁸³ *Ibid*

Pengertian penting dan harus disadari dari anotasi Lev di atas ialah bahwa isu unifikasi kurang kompatibel dengan hukum adat. Kaidah-kaidah hukum adat beraneka ragam sesuai dengan lingkungan masyarakat hukum adat tempat kaidah-kaidah tersebut berlaku sehingga lebih tepat pengertiannya jika yang dimaksud dengan hukum adat sebagai pilar bagi sistem hukum Indonesia adalah asas-asasnya yang bersifat umum bagi penjelmaan kaidah-kaidah hukum adat tersebut, dan bukan sebaliknya. Satu contoh yaitu asas kekeluargaan. Jika hendak di adopsi ke dalam aturan hukum positif, maka asas ini dapat menjadi dasar dari kaidah tentang prosedur penyelesaian sengketa. Manakala asas ini diterapkan, maka akan tampak perbedaannya dengan asas individualisme dari masyarakat Barat berkenaan dengan prosedur penyelesaian sengketa tersebut.⁸⁴

b. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara faktual, hukum adat di Indonesia sangat berperan penting dalam pembentukan sistem hukum. Sistem hukum ini telah berlaku sejak zaman nenek moyang hingga sekarang abad ke-21. Adat kebiasaan sebagai sistem aturan yang berlaku pada masyarakat hukum adat telah menjadi dasar fundamental yang secara turun-temurun dihormati dan ditaati sebagai salah satu tradisi bangsa Indonesia.

Dasar berlakunya Hukum Adat ditinjau dari segi filosofis yaitu hakikat nilai-nilai dan sifat hukum adat yang identik bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila diantaranya nilai religio-magis, nilai gotong-royong, nilai musyawarah mufakat, dan nilai keadilan. Berlakunya hukum adat dari segi filosofis telah melahirkan pokok-pokok pikiran dan menjiwai cita-cita hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pokok-pokok pikiran dan cita-cita hukum negara tersebut tertuang di dalam Pancasila. Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangatlah berarti bagi hukum adat yang berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata mencerminkan kepribadian masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Pada tataran praktis bersumberkan Undang-Undang Dasar 1945 negara *introducer* hak yang disebut Hak Menguasai Negara (HMN). Hal ini diangkat dari hak ulayat, hak pertuanan yang secara tradisional diakui dalam hukum adat.

Menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat juga sesuai dengan teori-teori hukum yang baik sebagaimana yang dikembangkan dari pandangan Frederick Carl von Savigny bahwa hukum yang baik harus bersumber dari adat-istiadat, kebiasaan, dan kemauan masyarakat yang diwujudkan melalui

⁸⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Bab

lembaga perwakilan sehingga hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kehendak masyarakat dalam rangka memenuhi kehidupan sosial.⁸⁵

Selanjutnya, ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 berlakunya Hukum Adat di Indonesia diakui secara implisit dalam penjelasan umum, yang disebutkan bahwa: *“Undang-Undang Dasar adalah hukum yang tertulis, sedangkan disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.”*

Namun demikian, setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.* Memahami rumusan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa: *Pertama*, Konstitusi telah menjamin kesatuan dan hak-hak tradisional masyarakat adat. *Kedua*, Negara menjamin dalam konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup. *Ketiga*, Sesuai dengan perkembangan masyarakat. *Keempat*, Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kelima*, Diatur kembali dalam Undang-Undang. Pada Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: *“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”*. Memahami rumusan pasal 28 I ayat (3) menegaskan bahwa: *Pertama*, Konstitusi menjamin identitas budaya. *Kedua*, Negara melalui konstitusinya menghormati hak-hak tradisional, *Ketiga*, Selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

6. Hak Menguasai Negara dalam Mengelola Sumber Daya Alam

Dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 hak menguasai negara dalam mengelola sumber daya alam tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara yang harus digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dapat dipahami bahwa menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, negara yang diwakili oleh pemerintah telah mengatur dan mengurus sumber daya alam yang tersedia dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia (seluruh elemen di dalam masyarakat) berdasarkan prinsip negara kesejahteraan. Dengan demikian, peran pemerintah hanya sebagai pihak yang menguasai sumber daya alam, namun bukan sebagai pemilik. Sebagai penjabaran pasal tersebut, maka

⁸⁵ Lihat Ade Saptomo, *Budaya Hukum & Kearifan Lokal, Op., Cit.* hlm. 166.

dikeluarkanlah beberapa peraturan pelaksanaannya dalam beberapa perundang-undangan turunan lainnya.⁸⁶

Dalam pelaksanaannya, Hak Menguasai Negara dalam mengelola sumber daya alam dalam kaitannya hak untuk mengatur peruntukan penggunaan hutan, negara dapat memberikan kuasa kepada pemerintah daerah sesuai dengan asas desentralisasi dan otonomi serta kepada masyarakat hukum adat sepanjang masyarakat tersebut masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁷

Dalam bidang agraria/pertanahan misalnya, konteks hak menguasai negara diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi: "Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat".

7. Hak Masyarakat Hukum Adat terhadap Sumber Daya Alam Berdasarkan Asas Keadilan

Sebagaimana yang telah dikemukakan Van Vollenhoven bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah *beschikkingsrecht* tanah bagi masyarakat adat memiliki kedudukan yang khusus dan penting, menggambarkan hubungan antara masyarakat adat dengan tanahnya tersebut. Bagi masyarakat adat tanah ini memiliki kedudukan yang sangat penting disebabkan oleh dua hal yaitu, sifat dan faktanya dalam hukum adat.

Pertama, karena sifatnya, tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya dalam benda yang nyata. *Kedua*, karena faktanya, bahwa tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat hukum adat, tempat pemakaman leluhur, serta tempat tinggal roh leluhur masyarakat hukum adat tersebut.⁸⁸

Menelusuri fakta tersebut, tanah dalam kehidupan masyarakat adat memiliki hubungan yang erat dengan suatu persekutuan hukum yang berada di atas tanah tersebut, bahkan memiliki hubungan yang bersifat *Religio magis*.

⁸⁶ Dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar disebutkan: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

⁸⁷ Menurut para pakar Hukum Tata Negara asas desentralisasi memiliki beberapa makna, yaitu: (1) desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan, (2) desentralisasi sebagai pelimpahan kewenangan dan kekuasaan, (3) desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan, serta (4) desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Lihat, Agus salim Andi Gandjong, *Pemerintahan Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007*, hlm. 79.

⁸⁸ Lihat Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1978*, hlm. 237.

Di Kalimantan Tengah, masyarakat Dayak memiliki keyakinan bahwa Tanah adalah sesuatu yang sakral sejak zaman nenek moyang, tempat hidup, dan bernafas.

Menurut Yonas Pentan⁸⁹ selaku ketua majelis adat Dayak Tomun saat di wawancarai di kediamannya mengatakan, masyarakat Dayak Tomun (subjek hak) dan tanah komunal atau tanah adat (objek hak) memiliki keterkaitan dalam mengatur hak kewenangan kelompok adat yaitu untuk:

1. Berhak mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah kelompok adat untuk berladang dan bercocok tanam atau sebagai sumber kehidupan.
2. Berhak mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang atau kelompok adat dengan tanah komunal (memberikan hak tertentu dengan objek tertentu).

Pengaruh budaya masyarakat adat atas perilaku sosial dipengaruhi unsur rasional yang diwakili oleh perasaan, emosi, serta fanatisme politis dan religius. Isi hukum bukan hanya mengulas asas-asas legalitas, namun juga harus berbobot dengan gagasan-gagasan menggali nilai relativitas yang sangat bermanfaat dan relevan bagi masyarakat adat setempat.

Hukum dan keadilan akan selalu berjalan berdasarkan tujuannya, orientasi dari hukum adalah bermakna adil. Menurut Kohler hukum itu adil sehingga baik apabila aturan-aturannya merupakan ekspresi dalil-dalil hukum yang diperoleh dari bagian etis budaya, bagian yang ikut berubah bersama bagian-bagian lainnya dari budaya itu. Orang akan diarahkan menuju kesimpulan bahwa penyelidikan terhadap nilai-nilai dan ekspektasi masyarakat akan mengungkapkan dalil-dalil hukum. Akan tetapi, ada batasan penting dalam prosedur itu dan klaim bahwa dalil-dalil hukum adalah milik masyarakat sebagai satu keseluruhan.⁹⁰

B. Teori Hukum Volkgeist

Pada bagian ini juga diketengahkan pokok bahasan yang berkaitan dengan pemahaman teoritis tentang nilai dalam budaya hukum masyarakat dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat. Tujuannya adalah untuk menguraikan kerangka teori yang mungkin bisa membantu dalam mengatasi beberapa kompleksitas budaya dalam studi sosial hukum.⁹¹ Pemahaman teoritik ini penting dilakukan sebagai sarana untuk mendeskripsikan dan menjelaskan, serta memahami masalah secara lebih baik, dengan demikian, sangat membantu untuk memahami segala sesuatu yang diketahui pada tahap

⁸⁹ Yonas Pentan, *Wawancara langsung dengan Ketua Majelis Adat Dayak Tomun (MADT) tanggal 21 Januari 2019*

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 344.

⁹¹ Roger Cotterrell, "Culture, Comparison, Community", *International Journal of Law in Context*, 2.1., hlm. 2. 2016.

pertama secara intuitif. Peneliti mengemukakan teori yang akan dijadikan sebagai pisau analisis berdasarkan realitas atau fenomena empirik (yang dijumpai di alam pengalaman).

1. Teori Savigny Hukum itu *Volkgeist* (jiwa rakyat)

Friederich Karl von Savigny (1779-1861), pada abad ke-19 telah menggambarkan bahwa hukum dipahami sebagai salah satu perwujudan suatu jiwa rakyat (*volkgeist*) yang paling penting dan ia bergulir terus bersama dalam sebuah budaya rakyat.

Di bawah term *volkgeist*⁹², Savigny mengkonstruksikan teorinya tentang hukum. Menurut Savigny, terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari *volkgeist*. Oleh karena itu, 'hukum adat' yang tumbuh dan berkembang dalam rahim *volkgeist*, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu, tidak dibuat. Ia harus ditemukan. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati itu.

Jelaslah, tugas penting di bidang hukum bukan sibuk membuat aturan ini dan itu. Sebaliknya yang perlu digiatkan adalah menggali **mutiara nilai hukum** dalam kandungan kehidupan rakyat.⁹³ Begitu juga, persoalan utama dalam pengelolaan hukum, bukan membentuk asas dan doktrin secara artifisial. Akan tetapi, menemukan asas dan doktrin dalam nilai-nilai hukum yang hidup. Kita harus mengenal, menemukan, dan memahami nilai-nilai dari hukum sejati itu dalam kancah kehidupan bangsa pemiliknya. Dan untuk memahami nilai-nilai hukum itu, tidak tersedia cara lain kecuali menyelami inti jiwa dari rakyat. Jiwa rakyat itu bukanlah sesuatu yang dekaden dan statis. Ia merupakan mosaik yang terkonstruksi dari proses sejarah dan akan terus berproses secara historis. Oleh karena itu, perlu kelengkapan metode budaya dan historis.

Memang dalam tesis Savigny, hukum itu sejak awal sejarah melekat ciri nasional. Seperti halnya bahasa, adat-istiadat, dan konstitusi, ia khas bagi rakyat. Fenomena hukum itu berdiri sendiri. Ia disatukan dalam watak rakyat berkat adanya kesatuan pendirian dari rakyat itu sendiri. Hukum tidak muncul secara kebetulan, tetapi lahir dari kesadaran batiniah rakyat. Itulah sebabnya hukum itu berkembang, seturut perkembangan rakyat, dan akhirnya lenyap

⁹² Savigny merumuskan *volkgeist*, sebagai *general consciousness of the people* atau *spirit of the people* (lihat. Dennis Lloyd, *The Idea of Law...*).

⁹³ Duguit seperti dikutip D. Lloyd mengkonstansi bahwa, sebagai kesadaran umum atau jiwa rakyat, sekalipun abstrak, terjelma dalam tiga bentuk, yakni (1). *Usage* (way in which word are use), (2). *Manner* (way in which something is done or happens), dan (3). *Custom*, yaitu generally accepted control behavior among member of a social group (*Ibid*).

tatkala rakyat kehilangan kebangsaannya.⁹⁴ Jadi sejatinya, hukum itu tidak dibuat secara artifisial, tetapi ditemukan dalam relung jiwa rakyatnya. Kalau para pembentuk undang-undang hendak merumuskan hukum itu dalam prinsip-prinsip yuridis yang teknis, mereka harus tetap berposisi sebagai organ dari kesadaran umum.⁹⁵

Roh dari hukum itu adalah *volkgeist*. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengikuti evolusi *volkgeist* melalui penelitian hukum sepanjang sejarah. Oleh karena itu, posisi ilmuwan hukum berada didepan undang-undang. Perundang-undangan menyusul pada tingkat terakhir setelah ilmuwan hukum berhasil mengungkapkan roh *volkgeist* lewat risetnya. Pendek kata, para ilmuwan hukum menyediakan bahan mentah berupa fakta-fakta tentang *volkgeist*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan secara teknis dalam wujud aturan formal. Jadi, kerja ilmiah seorang ilmuwan hukum, pada dasarnya melakukan riset tentang *volkgeist* itu. Persoalan bagaimana merumuskan sebagai rumusan hukum merupakan pekerjaan para teknolog hukum (pembuat hukum). Bagi Savigny pembuat hukum harus setia pada *volkgeist*. Karena unsur *volkgeist* inilah, maka suatu tatanan hukum (termasuk dalam wujud perundang-undangan) tidak bisa bersifat universal. Hukum selalu bersifat kontekstual bagi bangsa tertentu.⁹⁶

Jika diletakkan dalam konteks zamannya, teori Savigny ini dapat dilihat sebagai serangan terhadap dua kekuatan yang berkuasa pada zaman itu, yakni (1). Rasionalisme dari abad ke-18 dengan kepercayaannya pada kekuasaan akal dan prinsip-prinsip absolut yang universal yang membuahkan teori-teori hukum rasionalistik tanpa memandang fakta historis lokal, kekhasan nasional, serta kondisi-kondisi sosial setempat. (2). Kepercayaan dan semangat revolusi Prancis yang cenderung anti tradisi, serta terlampau mengandalkan kekuatan akal dan kehendak manusia dalam mengkonstruksi gejala-gejala hidup dibawah pesan-pesan kosmopolitannya.⁹⁷ Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Savigny memandang ilmu hukum sebagai panduan reformasi hukum, dan kesadaran umum merupakan sumber hukum yang utama.⁹⁸ Adapun konsep penggunaan teori *volkgeist*, akan dijelaskan dalam tabel III sebagai berikut:

Tabel III: Konsep cara kerja grand teori yang digunakan

⁹⁴ Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*, London, Steven & Son Limited, 1953, Lihat juga, Bernard L. Tanya (at, al), *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 105.

⁹⁵ S. Prakash Sinha, *Jurisprudensi: Legal philophy in A Nutshell*, Minessota, West Publishing Co., 1993. Bernard L. Tanya (at, al), *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, (Ibid).

⁹⁶ Ibid

⁹⁷ Bernard L. Tanya (at, al), *Op. Cit.*

⁹⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1984. hlm.

Teori	Pilihan Teori	Bekerjanya Teori	Pemikiran Hukum	Bangunan Teori
<p>Tokoh Friederich Karl von Savigny Teori Hukum Volkgeist (Jiwa Rakyat) dalam "The Idea Of Law" Dennis Lloyd Tahun 1964</p> <p>Hukum dipahami sebagai perwujudan jiwa rakyat (volkgeist) dan ia bergulir terus bersama dalam sebuah budaya rakyat</p>	<p>Teori ini dipilih dengan argumentasi bahwa: persoalan-persoalan yang menyangkut hak atas tanah adat merupakan cerminan budaya rakyat yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat hukum adat.</p>	<p>Untuk menganalisis realitas/fenomena hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam rahim volkgeist. melakukan klarifikasi, deskripsi, dan sinkronisasi, hukum positif dan hukum adat dari beberapa produk hukum.</p>	<p>Bahwa produk undang-undang dasar dan produk politik hasil legislasi dari tahun 1945-2017 terdapat ketidakberpihakan terhadap hukum yang hidup di masyarakat dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat atau hutan adat.</p>	<p>Bahwa konsep budaya hukum penyelesaian konflik hak atas tanah adat masyarakat Dayak Tomun melalui non litigasi dijadikan sebagai karakter utama yang menyangkut masalah hukum dan berperan penting sebagai pengendalian sosial dalam sistem hukum dan pengakuan hukum hak atas tanah adat yang secara keseluruhan mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat adat Dayak Tomun di kabupaten Lamandau.</p>

Sumber: Disusun oleh penulis

C. Kerangka Konseptual

Pokok pembahasan dalam kerangka konsep penelitian ini yaitu tentang penyelesaian konflik hak atas tanah adat perspektif budaya hukum masyarakat Dayak Tomun dan konsep budaya hukum masyarakat Dayak Tomun terkait dengan penyelesaian konflik hak atas tanah adat berbasis kearifan lokal. Pokok bahasan yang terfokus pada upaya pemahaman tentang apa yang dimaksud antara penyelesaian konflik, budaya hukum, dan eksplorasi kearifan lokal masyarakat Dayak Tomun dalam pengelolaan hak atas tanah adat. Pada dasarnya salah satu cara yang sering kali digunakan untuk menjelaskan konsep

adalah definisi.⁹⁹ Berkaitan dengan konsep dan teori dalam pembahasan ini, Soetandyo Wignjosoebroto¹⁰⁰ mengemukakan bahwa konsep adalah suatu realitas yang berada di ranah atau tataran ide manusia, hadir sebagai konstruksi yang menggambarkan dalam wujudnya yang abstrak, yang simbolis suatu realitas empiris. Konsep berasal dari bahasa latin *conceptus* yaitu "buah gagasan". Berhubungan dengan benda atau gejala, bukan gejala atau benda faktual itu sendiri melainkan gambaran yang diimajinasikan dan didefinisikan saja. Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang berarti 'cara atau hasil pandang' suatu konstruksi di dalam cita, atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman.

Pokok bahasan ini dirasakan perlu dikemukakan sebagai wujud penggalian kerangka konseptual tentang peran dan konsep budaya hukum masyarakat Dayak Tomun terkait dengan penyelesaian konflik hak atas tanah adat dalam hukum nasional yang membangun konsep hukum berkeadilan. Hal ini ditemukan bahwa aturan hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai dalam budaya hukum karena pada akhirnya negara dan hukum bukan hanya seperangkat lembaga yang kosong makna sosial melainkan konstruksi produk budaya.¹⁰¹ Oleh karenanya, upaya pemahaman konsep pada satu sisi, menempati posisi kunci dalam penulisan disertasi ini, dan pada sisi lain akan menjadi dasar pengembangan pemikiran-pemikiran kritis terhadap pendefinisian peran budaya hukum dalam penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal dan tentang konsep budaya hukum penyelesaian konflik hak atas tanah adat masyarakat Dayak Tomun.

⁹⁹ P.M. Hadjon, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)", *Yuridika, Majalah Hukum, Fakultas Hukum UNAIR, No.6 Tahun IX November – Desember Tahun 1994, Surabaya, hlm. 9.*

¹⁰⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Op.Cit hlm.184.* lihat juga Soetandyo Wignjosoebroto dalam *Beberapa Persoalan Paradigmatik dalam Teori dan Konsekuensinya Atas Pilihan Metode yang Akan Dipakai (Metode Kuantitatif Versus Metode Kualitatif)*, dalam seminar-lokakarya "Metodologi Penelitian dan Statistik", Lembaga Penelitian UNAIR, Surabaya, pada tanggal. 9–17 Januari 1995, h.1. yang mengungkapkan konsep merupakan komponen dan bagian saja dari teori.

¹⁰¹ Francisco Javier Fonseca, *Op. Cit. hlm. 232.*

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Budaya Hukum dalam Penyelesaian Konflik Hak Atas Tanah Adat Masyarakat Dayak Tomun

1. Problema Konflik Tanah Adat

Persoalan konflik agraria di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Lamandau, selalu menjadi polemik yang keseluruhannya belum tuntas. Pemicu utamanya disebabkan oleh market perkebunan sawit yang kian meluas hampir diseluruh kawasan hutan tropis di Indonesia. Munculnya konflik sengketa lahan ini, sering kali disebabkan oleh perluasan lahan perkebunan hingga merampas lahan dan hutan adat masyarakat setempat. Jika dipetakan dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, sejak tahun 2009, sedikitnya ada 3 permasalahan besar sengketa lahan di Kabupaten Lamandau.

Permasalahan konflik agraria terutama yang berkaitan dengan perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lamandau seakan benang kusut yang terus-menerus terjadi, pada tahun 2009 konflik hak atas tanah adat antara P.T Pilar Wana Persada dengan masyarakat adat Dayak Tomun di Desa Bakonsu, Desa Tamiang, Desa Sakoban, dan Desa Suja Kecamatan Lamandau geram yang disebabkan oleh terjadinya perluasan lahan perkebunan yang sudah melebihi ijin HGU (hak guna usaha) yang diizinkan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, P.T Pilar Wana Persada juga telah merambah hutan lindung Bukit Pendulangan. Hutan tersebut selama ini selalu

dijaga dan dilindungi oleh masyarakat adat sebagai hutan konservasi adat budaya. Selain dari memperluas lahan perkebunan diluar batas ijin HGU (hak guna usaha), di area hutan lindung Bukit Pendulangan yang telah di klaim oleh P.T Pilar Wana Persada juga ditemukan jutaan potong kayu. Jenis kayu log produksi panjang 4 Meter yang telah diberi kode kayu. Menurut keterangan masyarakat, kode nomor warna merah itu adalah kode nomor kayu P.T Korindo atau P.T Hutan Indo. Kayu-kayu itu ditebang dan dibawa dari area Hutan Lindung Bukit Pendulangan. Pada tahun 2011 luas perkebunan P.T Pilar Wana Persada diperkirakan oleh masyarakat sekitar 20.000 hektar lebih.¹⁰² Tahun 2012 terjadi perluasan lahan perkebunan P.T FLTI (First Lamandau Timber International) sekitar 3000 hektar dan rekayasa dokumen antara lain AMDAL, surat pernyataan dukungan masyarakat, dokumen penyerahan lahan untuk mendapatkan izin hingga pelepasan kawasan hutan hingga merampas atau menyerobot wilayah lahan dan hutan hak adat masyarakat Desa Bayat dan Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya.¹⁰³

Pada tahun 2017 masih dengan permasalahan yang sama terjadi di Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau, masyarakat adat berkonflik dengan konsesi P.T SML (Sawit Mandiri Lestari) yang dipicu terbitnya surat izin hak guna usaha perkebunan di atas hutan adat masyarakat setempat dengan luasan perkebunan sekitar 5000 hektar. Hingga Februari 2018, P.T SML (Sawit Mandiri Lestari) melakukan ekspansi hutan dengan menebang pepohonan dan langsung ditanami kelapa sawit. Luasan perkebunan yang sudah mencapai 1.242 hektar.¹⁰⁴

¹⁰² Melayu Pos, Pabrik Berdiri, Masyarakat Memanas, Nanga Bulik, R15 Februari 2012.

¹⁰³ LMMDDKT (*Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Daerah Kalimantan Tengah*), *Laporan Posko Pengaduan Kejahatan Lingkungan Dan Sumber Daya Alam Tahun 2012*.

¹⁰⁴ Diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2018/06/18/begini-nasib-hutan-laman-kinipan-kala-investasi-sawit-datang/>



Sumber: Komunitas Pan Page Facebook Save Kinipan

Gambar IV. Peta Wilayah Adat Masyarakat Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa yang Telah Rusak

Tanah sebagai sumber daya material dan sumber terpenting yang menjadi lapisan kebutuhan hidup beraneka ragam makhluk termasuk manusia. Sebagaimana yang diuraikan oleh Gunawan Wiradi,¹⁰⁵ *land tenure* biasanya dipakai dalam uraian-uraian yang membahas masalah yang pokok-pokok pada umumnya adalah mengenai status hukum dari penguasaan tanah seperti hak milik, *erfpacht*, gadai, bagi hasil, sewa-menyewa, dan kedudukan buruh tani. Uraian mengenai status hukum itu menunjuk kepada pendekatan yuridis sehingga penelaahannya biasanya bertolak dari sistem yang berlaku, yang mengatur kemungkinan penggunaan, mengatur syarat-syarat untuk dapat menggarap tanah bagi penggarapnya dan berapa lama penggarapan itu dapat berlangsung.

Persoalan konflik agraria yang menyangkut hak tanah adat di Kalimantan Tengah ibarat benang kusut yang belum tuntas penyelesaiannya. apabila kita menyimak lebih dalam lagi makna dari UUPA 1960 yang pada saat ini menjadi kerangka acuan dalam memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah yaitu petani dan masyarakat adat yang pada dasarnya memiliki hak mutlak untuk mengelola tanah secara turun-temurun berdasarkan UUPA 1960 pasal 20 "Hak Milik adalah Hak turun temurun".

Dampak negatif dari timbulnya permasalahan sengketa lahan ini berpotensi terhadap pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Apabila

¹⁰⁵ Gunawan Wiradi, 1984, "Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria", dalam Sediono M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta: Yayasan Obor, hlm. 290-291.

Memperhatikan : Memorandum of Understand (MoU) antara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/MOU/PB-AMAN/IX/2011 dan Nomor : 11/SKB/IX/2011 tentang Peningkatan Peran Masyarakat Adat dalam Upaya Penciptaan Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Masyarakat Adat Pasal 2 poin c ; melakukan identifikasi dan inventarisasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya dalam rangka menuju perlindungan hukum hubungan antara wilayah adat dan masyarakat adat.

Tanah adat dalam masyarakat Dayak Tomun disebut *tanah bahiyakng batu bagana* dan setiap lokasi tanah adat memiliki identitas yang meliputi:

1. Silsilah dan keturunannya (sangan bidunya).
2. Nama hutan adat tersebut, misalnya hutan adat (Bukit Benyawai) di desa Benakitan kabupaten Lamandau, hutan adat (Hulu Nanga) di desa Kinipan kabupaten Lamandau, hutan adat (Bukit Sarang Paruya) di desa Jemuat kabupaten Lamandau, hutan adat (Cancang Lobar) di desa Benakitan kabupaten Lamandau dan setiap desa di Kabupaten Lamandau memiliki hutan adat secara turun- temurun.
3. Batas hutan adat yang meliputi batas bukit, batas lembah, batas sungai, batas lembah dan batas lainnya sesuai kesepakatan adat secara turun temurun.¹⁰⁶

Hakikat hak atas tanah adat bagi kelompok-kelompok masyarakat Dayak Tomun merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan, yakni sebagai sumber kehidupan. Kepastian penguasaan, pemanfaatan tanah dan hasil olahan secara turun-temurun di atas tanah adat menjadi suatu sumber hukum yang biasa disebut dengan hukum adatnya.

Penyelesaian konflik sengketa tanah adat dengan instrumen hukum positif melalui lembaga pengadilan, menurut Satjipto Rahardjo menghadapi kendala yuridis yang kemudian berubah menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Apabila berpendapat bahwa memang hanya ada “satu jalan menuju hukum”, maka dengan adanya kendala tersebut, orang pun sedikit banyak akan mengatakan bahwa “pupuslah sudah semuanya”, akan tetapi, tidak

¹⁰⁶ Martin Kukung, *Wawancara langsung dengan tokoh adat dan budaya Dayak Tomun tanggal 06 Februari 2019.*

demikian halnya apabila berpendapat bahwa masih ada jalan alternatif untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.¹⁰⁷

Secara singkat menurut Soetandyo Wignjosoebroto dan Bagong Suyanto,¹⁰⁸ bahwa demi berlangsungnya setiap masyarakat mesti berada dalam keadaan tertib. Tanpa keadaan tertib pasti kehidupan masyarakat tidak mungkin akan berlangsung, berbeda halnya dengan serangga yang berada dalam keadaan tertib karena berkerjanya faktor-faktor biologis dan alami, berarti pada masyarakat manusia keadaan tertib selalu ditegakkan atas dasar faktor-faktor yang bersifat kultural, serta diusahakan dengan peraturan-peraturan yang bersifat normatif. Pengaturan-pengaturan dan peraturan-peraturan tersebut kadang-kadang dilakukan dengan sengaja, formal, dan terkodifikasi. seperti dalam bentuk *folkways*¹⁰⁹ dan *mores*.¹¹⁰

Keberadaan hukum di berbagai bidang dalam masyarakat diharapkan untuk mampu menjalankan fungsinya¹¹¹ sebagai sarana penyelesaian sengketa,¹¹² sarana kontrol sosial, sarana sosial *engineering*, sarana emansipasi masyarakat, sarana legitimasi dan pengontrol terhadap perubahan-perubahan, atau sebagai sarana pendistribusi keadilan. Dalam hal

¹⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 196.

¹⁰⁸ Soetandyo Wignjosoebroto dan Bagong Suyanto, "Sosialisasi dan Pembentukan Kepribadian" dalam *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, J. Dwi Narwoko – Bagong Suyanto (Ed), Kencana: Jakarta, 2010, hlm. 53-55.

¹⁰⁹ Di dalam *literature sosiologis*, *folkways* dimaksudkan untuk menyebut seluruh norma-norma sosial yang terlahir dari adanya pola-pola perilaku yang selalu diikuti oleh orang-orang kebanyakan di dalam hidup mereka sehari-hari karena dipandang sebagai suatu hal yang lazim. *Folkways* yang diikuti dan dikerjakan berulang-ulang sering kali tidak hanya terbatas menjadi kebiasaan-kebiasaan berpikir. Dalam hal ini, *folkways* mengancam sanksi-sanksi kepada siapa saja yang tidak menjalankannya. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Kebijakan negara untuk mengakui atau tak mengakui eksistensi masyarakat adat berikut hak-hak atas tanahnya*, *Jurnal Masyarakat Adat*, No. 01 Tahun 1998. hlm. 28-30.

¹¹⁰ *Mores* merupakan norma-norma yang dipandang lebih esensial bagi terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, selalu dipertahankan oleh ancaman-ancaman sanksi yang lebih keras dan sering dirumuskan dalam bentuk negatif berupa larangan keras. *Ibid*, hlm. 30-32.

¹¹¹ Fungsi hukum sering dirancukan dengan tujuan hukum. Fungsi hukum mengacu kepada peranan yang diemban oleh hukum. Ini berbeda dengan tujuan hukum yang menitikberatkan pada arah yang akan dicapai dari berfungsinya hukum. Lihat Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, C.V. Utomo, Bandung, 2006, hlm. 226-227.

¹¹² Pararel dengan hal ini seperti yang dikemukakan oleh Franz Magnis-Suseno bahwa fungsi hukum yang paling dasar adalah mencegah bahwa konflik kepentingan itu dipecahkan dalam konflik terbuka. Jadi, hukum merupakan sarana pemecahan konflik yang rasional, karena tidak berdasarkan fakta kekuatan-kekuatan alamiah belaka, melainkan menurut kriteria objektif yang berlaku umum. Lihat, Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta, 1987, hlm. 77.

ini Dragan Milovanovic¹¹³ lebih senang menyederhanakan fungsi-fungsi hukum tersebut dalam tiga kategori yaitu, *repressive function*, *facilitative function*, dan *ideological function*.

Oleh karena itu, proses kontruksi tersebut mengandung tuntutan akan tiga hal yang oleh Radbruch disebut sebagai “nilai-nilai dasar dari hukum”, yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.¹¹⁴ Satu hal yang penting, sebagaimana dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes yang dikutip oleh Georges Gurvitch,¹¹⁵ bahwa:

“Hukum merupakan kepercayaan-kepercayaan yang telah mencapai kemenangan dalam pertempuran antara gagasan-gagasan dan kemudian mengalihkannya ke dalam perbuatan”.

Pernyataan Holmes itu kemudian membawa kepada komentar bahwa kehidupan hukum tidak pernah menurut logika, tetapi merupakan pengalaman, yaitu pengalaman isinya harus dilukiskan oleh sosiologi hukum. Pengalaman ini tidak hanya melingkupi peristiwa-peristiwa keinderaan dan bukan hanya kelakuan, tetapi juga lambang-lambang tentang arti-arti rohani yang mengilhami kelakuan-kelakuan sosial.¹¹⁶ Karena hal demikian, Richard Susskind,¹¹⁷ berpendapat:

“The law is at the heart of our personal and social lives, it is the lifeblood of the commercial world and it is central also to our national security”.

Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa usaha manusia untuk memberlakukan hukum sudah berusia setua dirinya sendiri. Paling sedikit manusia memerlukan hukum untuk mengatur perilaku dirinya dalam hubungan dengan manusia lain.¹¹⁸

¹¹³ D. Milovanovic, *Op. Cit.*, hlm. 8. Bandingkan dengan Peters yang menyatakan terdapat tiga perspektif dari fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu: Pertama, perspektif kontrol sosial; Kedua, perspektif social engineerin; Ketiga, perspektif emansipasi masyarakat. Lihat dalam Rony H. Sumitro, *Op. Cit.*, hlm. 15.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

¹¹⁵ Georges Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, Bhatara, Jakarta, 1963, hlm. 182.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 182.

¹¹⁷ Richard Susskind, *The Future Of Law: Facing The Challenges of Information Technology*, Clarendon Press-Oxford, New York, 1996, hlm. 11.

¹¹⁸ Dari sudut filsafat eksistensialisme, kodrat manusia adalah mempunyai kebebasan. Seperti yang dikemukakan oleh Jean-Paul Sartre, kebebasan ini mengindikasikan adanya tanggung jawab, artinya harus ada pengakuan batin bahwa ia pelaku yang mewujudkan situasi, dunia, dan nilai-nilai. Ketika kebebasan manusia berhadapan dengan benda-benda maka tidak ada persoalan. Manusia bebas memaknai kenyataan bendawi yang tentu saja tidak dapat berbuat apa-apa kecuali pasrah. Namun, jika melakukan relasi dengan manusia lain yang berkodrat serupa, akan menghasilkan konflik karena yang satu pasti akan mengobjekkan yang lain

2. Konflik antara Masyarakat Dayak Tomun dengan Perusahaan Besar Swasta Perkebunan Kelapa Sawit

Berkaitan dengan kondisi umum persoalan agraria di Indonesia yang semakin kompleks, terdapat satu akar masalah di salah satu Kabupaten Lamandau yakni pemberian izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh Bupati Lamandau yang mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor: Ek. 525.26/01/VI/2006 yang memberikan izin kepada P.T First Lamandau Timber International untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit sebesar 3000 ha hingga masuk merambah wilayah tanah adat masyarakat setempat. Penyebab masyarakat menolak keberadaan Perusahaan Besar Swasta (PBS) yaitu P.T First Lamandau Timber International karena adanya rekayasa dokumen antara lain Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), surat pernyataan dukungan masyarakat, dokumen penyerahan lahan untuk mendapatkan izin hingga pelepasan kawasan hutan. PBS juga tidak memberikan ganti rugi terhadap tanam tumbuh di atas tanah masyarakat milik adat maupun milik pribadi. PBS tidak dapat berkomunikasi secara baik dengan masyarakat dan dewan adat desa sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.¹¹⁹

Dalam gugatan ditingkat pertama yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 17 April 2012 Nomor 43/SK-KH/2012/PN.P.Bun, Masyarakat adat Dayak Tomun yang diwakili oleh kuasa hukumnya menerima keputusan majelis hakim dalam perkara gugatan perdata yang mengabulkan gugatan perdata kelompok masyarakat Dayak Tomun terhadap PT. FLTI. Selanjutnya, pihak tergugat mengajukan eksepsi dan kasasi ke tingkat Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Hingga akhirnya majelis hakim menerima kasasi pihak PT. FLTI yang diwakili oleh kuasa hukumnya.

Setelah mengetahui hasil putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya masyarakat Dayak Tomun disekitar wilayah perkebunan kelapa sawit PT. FLTI tidak tinggal diam menerima hasil keputusan tersebut. Keadaan dan situasi diwilayah perkebunan kelapa sawit sempat memanas dengan berkumpulnya massa yang mengatasnamakan dirinya sebagai masyarakat keturunan asli Dayak Tomun yang memiliki hak atas tanah adat secara turun-temurun. Diwakili oleh mantir adat dan Damong adatnya, masyarakat Dayak Tomun masih memberikan kesempatan agar adanya dialog dengan pimpinan PT. FLTI dan masyarakat setempat.

untuk mempertahankan kesubjekannya. Dalam konteks inilah perdebatan tentang panduan untuk melakukan relasi sosial, termasuk hukum. Lihat Donny Gahril Ardian, Percik Pemikiran Kontemporer sebuah Pengantar Komprehensif, Jalasutra, Yogyakarta, 2006, hlm. 159-182.

¹¹⁹ LMMDD-KT (Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Daerah Kalimantan Tengah, Laporan Posko Pengaduan Kejahatan Lingkungan Dan Sumber Daya Alam), 2012.

Fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa,¹²⁰ yang dalam hal ini diwakili pengadilan, menempati peranan penting bagi perbaikan ekonomi atau mendukung kemakmuran suatu bangsa.¹²¹ Pada tataran praktik, bekerjanya hukum untuk mewujudkan fungsi sebagai saran untuk menyelesaikan sengketa ternyata tidak sesederhana yang dituliskan. Dari sudut pandang *critical legal studies*,¹²² dalam menjalankan fungsinya tersebut, hukum harus menghadapi berbagai pengaruh dan tekanan bidang politik, ekonomi atau pengaruh bidang sosial lainnya. Dalam satu sisi kadang hukum berhasil mereduksi rintangan dan mampu menjalankan tugasnya, tetapi di sisi lain kadang-kadang hukum pun dapat mengalami kegagalan untuk mendistribusikan keadilan. Hal ini harus disadari dari awal agar harapan dan kepercayaan akan netralitas hukum tidak ditempatkan secara berlebihan.

Keterbatasan hukum dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat disebabkan oleh kehadiran hukum bukan berwujud sebagai suatu zat aktif ataupun 'anti-virus' yang diformulasi untuk menetralisasi segala rintangan yang timbul dan mewujudkan tugasnya. Salah satu *ressources* utama hukum sebagai pondasi keadilan untuk menyelesaikan sengketa konflik tercermin dalam wujud 'hakim'. Dengan istilah lain, pihak yang mewakili dan menjalankan tugas menyelesaikan sengketa atas nama hukum adalah 'individu manusia' yang kriterianya banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan kemampuan dalam melakukan aktivitasnya. Lon L. Fuller¹²³ melihat hukum itu sebagai suatu usaha mencapai tujuan (*purposeful enterprise*). Karena tekanan disini pada usaha, sehingga dengan sendirinya hal itu mengandung resiko kegagalan. Keberhasilan usaha tersebut bergantung kepada energi, wawasan (*insight*), intelegensia dan kejujuran (*conscientiousness*) dari mereka yang harus menjalankan hukum itu.¹²⁴ Keterbatasan hukum dalam menjalankan

¹²⁰ *Law, then, not only has the function of settlement dispute but also has the function of regulating social action rationally and efficiently, of enabling people to "get things done, "or, more particularly, of making it possible to predict with more assurance what others will do. C*

¹²¹ Tidak berlebihan bahwa dalam kerangka ini Gordon C. Post menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya baru timbul untuk dipermasalahkan kalau terjadi pelanggaran kaidah hukum, konflik, kebatilan, atau "tidak hukum" (*unlaw, onrecht*). Kalau segala sesuatu berlangsung dengan tertib, lancar tanpa terjadinya konflik atau pelanggaran hukum, tidak aka nada orang mempersoalkan hukum. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Op, Cit.*, hlm. 30-31.

¹²² Lihat pendekatan *critical legal studies* dalam melihat keberadaan hukum dan penegakan hukum. Allan C. Hutchinson (ed.) *Critical Legal Studies*, Rowman & Littlefield Publisher, Inc., New Jersey, 1989; Jerry D. Leonard, *Legal Studies as Cultural Studies, a Reader in (post) Modern Critical Theory*, State University of New York Press, New York, 1995. Lihat Roberto M. Unger *Gerakan Studi Hukum Kritis*, diterjemahkan oleh Ildhal Kasim, Elsam, Jakarta, 1999.

¹²³ Lihat Lon L. Fuller dalam bukunya *The Morality of Law*, dalam Satjipto Rahardjo, *Op, Cit.*, hlm. 77.

¹²⁴ Dengan demikian, relevan untuk dikatakan bahwa betapa pun universal hukum kerjanya, dia sendiri merupakan refleksi dari kinerja manusia yang komprehensif, yang pada gilirannya merupakan suatu

fungsinya untuk menyelesaikan sengketa konflik hak atas tanah adat melalui pengadilan diharapkan dapat membuka ruang untuk mengambil peran berpartisipasi memberikan penyelesaian yang dibutuhkan masyarakat secara humanis, akuntabel dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara.

Potensi konflik memungkinkan munculnya turbulensi hukum, yaitu kesimpangsiuran bahasa, ungkapan, dan keputusan hukum yang mengaburkan kebenaran dan menciptakan ketidak pastian hukum.¹²⁵ Giddens mengungkapkannya dengan sebuah istilah (*time and space*) bisa dikatakan berlakunya sistem hukum dimasyarakat terikat pada ruang waktu tertentu. Dalam hal ini Donald Black¹²⁶ menyatakan bahwa:

... law is a quantitative variable (it varies in time and space) and as a qualitative variable (different styles of law can be applied, even to the same situation).

Sistem hukum yang diuraikan diatas merupakan sistem yang terbuka, dalam arti lain saling mempengaruhi sistem-sistem lain di luar hukum. Tidak heran apabila diantara sistem hukum itu terdapat persamaan dan perbedaan. Ciri-ciri yang sama ini yang kemudian menjadi dasar pengklasifikasian sejumlah sistem hukum ke dalam suatu rumpun sistem hukum. Menurut Sidharta¹²⁷ sistem hukum memainkan peranan penting dalam menentukan model-model penalaran yang disajikan dalam kerangka orientasi berpikir yuridis. Hal ini disebabkan dengan beberapa alasan antara lain sebagai berikut:

1. Sistem hukum merupakan produk historis, yaitu wujud pergumulan nilai-nilai budaya, sosial, politik, ekonomi, dan berbagai aspek nilai lainnya yang diakomodasi ke dalam sistem hukum suatu negara atau bagian dari suatu

substansi biopsikologis yang merespon secara situasional terhadap lingkungan biologik, geofisik, ekologi, dan lingkungan sosial yang semuanya bersifat spesifik. Karena situasi hidup berada dalam konteks sosial, respon yang berdampak regulatif itu juga berbeda. Akibatnya, kaidah hukum yang berbeda. Lihat Budiono Kusumohamidjojo, Op. Cit., hlm. 272.

¹²⁵ *Turbulensi hukum adalah keadaan Ketika wacana hukum dipertanyakan tempo, irama, dan gayanya oleh pelbagai ketentuan tak tampak yang berpengaruh, sehingga pada saat itu Ketika hukum seakan-akan tampak serius membongkar kebenaran (order), tetapi tiba-tiba berubah bentuk ke arah pemutarbalikan fakta, pengaburan realitas dan pemalsuan kebenaran (disorder). Lihat Yasraf Amir Piliang, Post-Realitas "Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika, Jalasutra, Yogyakarta, 2004, hlm 169.*

¹²⁶ *Donald Black, Sociological Justice, Oxford University, New York, 1989. Lihat juga Black, Conflict: Resolution and Provention, Academic Press, New York, 1976.*

¹²⁷ *Sidharta, Op., Cit., hlm. 159-161.*

- negara.¹²⁸ Sistem hukum Indonesia¹²⁹ misalnya, terbentuk dari pengumpulan nilai-nilai sebagian besar disokong oleh corak Eropa Kontinental (Romawi-Jerman atau *Civil Law System*). Kehadiran corak sistem hukum ini merupakan produk historis yang dibawa oleh Kolonial Belanda, yang kemudian mengejawantahkan ke dalam aspek substansi, struktur, dan budaya hukum Indonesia itu sampai sekarang.
2. Sistem hukum meletakkan dasar bagi pola perkembangan (pembangunan) selanjutnya dari suatu sistem hukum (*the visions of law*). Sebagai contoh, ada sistem hukum yang lebih memberi tekanan kepada pembangunan substansi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan dari pada yurisprudensi, dan hal ini dengan sendirinya membawa pengaruh kepada pola pembangunan hukum (khususnya hukum positif) suatu negara yang berada dalam sistem hukum tersebut.
 3. Sistem hukum memperagakan karakteristik tertentu dari pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*) baik pengembangan hukum praktis maupun teoretis. Dari sudut sudut pengembangan hukum teoritis, sistem hukum memberi pengaruh yang tidak kecil terhadap sikap ilmiah para ahli hukum (sebagai bagian *ethnos* atau komunitas ilmuwan) misalnya tatkala mereka diharapkan kepada suatu tata nilai, gagasan, atau perkembangan baru. Sistem hukum ikut membentuk sikap ilmiah para ilmuwan pendukungnya sehingga ada yang cenderung lebih konservatif atau sebaliknya. Sementara, dari aspek pengembangan hukum praktis (pembentukan, penemuan, dan bantuan hukum) terkait dengan persoalan-persoalan teknis yang khas.

Konflik muncul ketika terjadi pertentangan untuk meraih tujuan, perbedaan nilai, keterbatasan sumber daya; serta adanya perbedaan kepentingan pada individu, kelompok, dan masyarakat.¹³⁰ *Peacemaking* adalah upaya untuk menghentikan kekerasan *episodic* ketika frekuensinya semakin

¹²⁸ *Premi ini mirip dengan pola penalaran yang dikembangkan oleh Mazhab Sejarah yang menekankan bahwa hakikat bahwa hakikat hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan. Pola-pola perilaku yang terlembagakan ini mengontrol secara normatif perilaku individu dari suatu kelompok masyarakat, sesuai dengan asas yang mengatakan bahwa fakta dan berulang-ulang terjadi akan mengikat secara normatif (Die Normatieve kraft des Faktischen). Diasumsikan bahwa pola-pola tersebut akan mengalami internalisasi, sehingga tingkat efektivitasnya tak lagi perlu dipersoalkan karena sudah hadir dengan sendirinya. Menurut Selo Soemardjan, proses institusionalisasi dari perilaku sosial ini sangat bergantung kepada aspek-aspek seperti efektivitas menanam, kekuatan menentang dari masyarakat, dan kecepatan menanam. Bandingkan: Selo Soemardjan, Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamik Pembangunan Ekonomi, Pidato Pengukuhan Guru Besar Luar Biasa FE UI, 30 Maret 1965, hlm. 27-28.*

¹²⁹ *Sebenarnya dalam ranah akademik, karakteristik sistem hukum Indonesia itu sendiri masih menimbulkan silang pendapat, khususnya jika dikaitkan dengan keberadaan subsistem hukum yang menopangnya, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Lihat Sidharta, Op. Cit., hlm. 282.*

¹³⁰ *Bar-Tal, D. Op., Cit.,*

meningkat.¹³¹ *Peacemaking* secara tradisional disebut sebagai upaya resolusi konflik yang meliputi membuat pernyataan tentang penghentian kekerasan, melakukan mediasi, dan melakukan perundingan. Pada hakikatnya upaya ini hanya mampu menghentikan kekerasan dan tercapainya perjanjian damai.¹³²

Pemahaman yang mendalam terhadap isu atau faktor penyebab konflik akan sangat penting bagi upaya penyelesaian konflik melalui negosiasi, fasilitasi, mediasi maupun arbitrase.¹³³ Negosiasi adalah suatu strategi bahwa para pihak yang berkonflik setuju untuk menyelesaikan suatu persoalan mereka melalui proses *urun rembug* atau perundingan. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga karena para pihak atau wakilnya berinisiatif untuk menyelesaikan konflik mereka dan terlibat langsung dalam dialog dan prosesnya. Meskipun demikian, ketika konfrontasi dan kekerasan meningkat yang mengakibatkan para pihak sulit untuk bernegosiasi secara langsung, fasilitator dan negosiator dapat berperan untuk memperlancar proses negosiasi mereka.¹³⁴

Tawaran jalur alternatif dari hasil dialog yang ditempuh masyarakat adat Dayak Tomun setelah buntutnya proses hukum melalui lembaga pengadilan, yaitu dengan dibantu mediator melalui proses (mediasi) oleh *damong adat*. Mediasi ini merupakan sebuah mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat negosiasi melalui musyawarah mufakat lembaga adat yang berbasis budaya dan kearifan lokal yang diketuai oleh kepala adat (*damong adat*).

Menurut Yonas Pentan¹³⁵ ketua Majelis Adat Dayak Tomun (MADT) mengenai tanah adat itu ada tiga, yaitu hutan wilayah, hutan adat, dan hutan produksi atau hutan yang dikuasai negara. Hutan adat misalnya telah memiliki asal-usul yakni harus adanya peninggalan tanam tumbuh yang sudah puluhan tahun digarap masyarakat adat. Lalu dalam proses penyelesaian konfliknya, kita cari kebenaran hukumnya. Perusahaan yang membuka lahan harus menghormati hak adat masyarakat setempat.

Penyelesaian konflik hak atas tanah adat yang dilakukan melalui jalur alternatif (non-pengadilan) didasarkan pada anggapan bahwa penyelesaian konflik hak atas tanah adat yang diajukan ke pengadilan hasilnya telah

¹³¹ Christie, D. J., et al, *Peace, Conflict and Violence. Peace Psychology for 21 Century. 2001, Library of Congress Cataloging-in Publication Data.*

¹³² *Ibid*

¹³³ Stefanus Laksanto Utomo, *Op, Cit.*,

¹³⁴ *Ibid*

¹³⁵ Yonas Pentan, *Op., Cit, tanggal 21 Januari 2019.*

merugikan dan mengecewakan kelompok masyarakat adat Dayak Tomun. Lembaga pengadilan dalam menangani konflik penyelesaian hak atas tanah adat selama ini lebih bertumpu pada ketentuan hukum formal dan kurang mempunyai kemampuan untuk melakukan terobosan-terobosan hukum dalam menterjemahkan dan menafsirkan fakta tentang asal-usul terjadinya konflik hak atas tanah hingga kerusakan ekosistem hutan yang menyangkut kebutuhan dan kehidupan kelompok masyarakat adat setempat.

3. Deskripsi Budaya Hukum Penyelesaian Konflik Hak Atas Tanah Adat Antara Masyarakat Dayak Tomun Melalui Jalur Alternatif (non-pengadilan) Lembaga Musyawarah Adat

Mendeskripsikan budaya hukum yang berfokus pada hakikat gagasan dan norma yang menjadi pedoman berucap, berperilaku, dan bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat setempat. Hal ini berarti bahwa budaya hukum inti dari hakikat jiwa rakyat yang mengandung seperangkat nilai dan norma yang belaku di masyarakat. Gagasan ini bukan pula bentuk monopoli masyarakat adat, melainkan sebuah keinginan yang berkorporasi pada pengatur kehidupan tatanan sosial.

Bagi masyarakat adat Dayak Tomun, definisi budaya hukum merupakan seperangkat pemikiran dan hubungan hukum yang mempengaruhi pemahaman diri dan pemahaman tentang hubungan seseorang dengan orang lain. Dengan begitu, kuatnya pemikiran dan hubungan hukum antar interaksi kehidupan masyarakat adat dalam membaca dimensi hukum, produksi domain budaya, dan makna budaya yang dikodekan berupa representasi populer dari proses-proses dan peristiwa hukum yang terjadi.¹³⁶

Ini berarti membuka pemahaman seseorang untuk mengakui bahwa makna hukum ditemukan diberbagai koridor wilayah budaya yang lahir, hidup, dan berkembang di seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang dapat ditemukan dalam bentuk simbol-simbol, aturan yang tidak tertulis dan bentuk interpretasi hukum. Masyarakat adat mengakui bahwa kaidah dasar nilai-nilai dan norma-norma hukum berasal dari interpretasi budaya hukum yang memiliki kekuatan praktik sosial dan tidak dapat dipisahkan secara logis yang telah membentuk makna sosial.

Budaya hukum bukan hanya monopoli masyarakat, di dalamnya ada peran serta penguasa dan pembentuk undang-undang sebagai guru yang seharusnya pantas “digugu” dan “ditiru”, serta bijak dan tentunya berbudi. Cabang budaya hukum melihat hukum sebagai suatu yang universal, hidup di

¹³⁶ Yonas Pentan, *Ibid*

lingkungan masyarakat sehingga terkondisikan terhadap nilai-nilai positif yang dirumuskan dalam aturan-aturan berlaku dan berfungsi sebagai pengatur perilaku dan ketertiban sosial.

Budaya hukum mencerminkan nilai etika dan nilai moral cerminan masyarakat Dayak Tomun. Terminologi nilai etika bagi masyarakat adat dipertegas dalam konteks menjunjung tinggi kebenaran dan hidup beradat. Adapun nilai moral mempertegas kaidah tatanan kehidupan menjaga sikap, perilaku, dan tutur kata. Nilai etika dan nilai moral melatarbelakangi peranan budaya hukum dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat masyarakat Dayak Tomun.

Berkaitan dengan konteks budaya hukum dalam penyelesaian sengketa alternatif menurut John Burton lebih dekat pada model penyelesaian yang disebut sebagai (*settlement of dispute*) yang di dalamnya terdapat wewenang dan hukum, yang dapat dimintakan kepada para pihak oleh kelompok penengah (*mediator*) untuk dilaksanakan. Dalam hal ini pendekatan tradisional terhadap manajemen dan pengaturan sengketa pada umumnya berdasarkan mediasi dan negosiasi. Pendekatan ini hanya akan berjalan apabila pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk bernegosiasi dan mempunyai sesuatu yang nyata dan dapat ditawarkan.¹³⁷

Menurut Martin Kukung¹³⁸ (tokoh adat Dayak Tomun) memberikan penjelasan terkait dengan penyelesaian-penyelesaian konflik hak atas tanah adat masyarakat yakni diselesaikan melalui kepala adat atau tokoh adat yang berwenang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara langsung di kediamannya bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Negara, hukum adat sudah terdahulu ada berlaku secara turun temurun. Permasalahan konflik hak atas tanah masyarakat adat untuk mengadu kepada kepala suku (kepala adat) atau mantir adatnya, sekarang ini konflik tanah terjadi dengan pemerintah misalnya perkebunan swasta menggarap hutan adat, masyarakat ingin mengadili secara adat atas perbuatan pihak investor perkebunan ataupun pemerintah, ada yang tunduk dan menaati, namun ada juga perusahaan perkebunan yang melawan atau membangkang (tidak bersedia diadili atau menolak). Sudah ada aturan terhadap pengrusakan hutan adat dalam masalah merusak *behiyang batu begana* (merusak hutan tanah) jadi penyelesaiannya itu kepala adat dan mantir adat selaku mediatornya.

¹³⁷ Burton dalam El Fatih A. Abdel Salam, "Kerangka Teoritik Penyelesaian Konflik", Associate Professor, Departement of Political Science, Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Science International Islamic University, Kuala Lumpur Malaysia, 2004, hlm. 16.

¹³⁸ Martin Kukung, Op. Cit.

Menurut Friedman, membagi 3 sistem hukum dalam menentukan bekerjanya hukum yaitu struktur, substansi, dan kultur.¹³⁹ Dalam konteks penyelesaian konflik ini menempatkan posisi sistem hukum berupa struktur hukum atau yang disebut proses penyelesaian perkara konflik yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Tomun. Struktur hukum yang dimaksud dilakukan dengan pendekatan non litigasi, sistem ini merupakan warisan leluhur secara turun temurun dan telah lama dipertahankan.

Dalam menyelesaikan perkara yang sifatnya menyangkut hajat kepentingan masyarakat adat, seorang kepala adat/damong adat harus melakukan penelitian terlebih dahulu yang disebut "*basungku babungun*" dengan membentuk tim yang terdiri dari tokoh-tokoh adat setempat dengan mempelajari pengaduan-pengaduan dari para pihak yang berkonflik. Peran budaya hukum dalam penyelesaian konflik ini dengan menggunakan hukum adat yang sudah ditentukan. Kepala adat mempunyai keahlian dibidang tersebut. Jadi, misalnya perkara besar dan perkara kecil, dalam perkara kecil kepala adat dapat langsung mengambil kebijakan asalkan tujuannya betul-betul perdamaian pada kedua belah pihak.¹⁴⁰

Polarisasi budaya melahirkan cara ber hukum masyarakat adat Dayak tomun dalam penyelesaian konflik, yaitu: *pertama* menghadirkan saksi-saksi, *kedua* membuat susunan asal-usul permasalahan adat yang ingin diselesaikan, *ketiga* penyelesaian konflik yang dikemas dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan. Terdapat dua pendekatan yang berbasis kearifan lokal budaya setempat dengan penyelesaian melalui non litigasi, yakni penyelesaian secara *bahaum* (dialog) dan *mempala* (rasioanal). *Keempat* masyarakat adat yang mengenal istilah *Gegawar* atau halang lintang simbol untuk mempertahankan hak-hak seseorang atau kelompok masyarakat Dayak Tomun yang artinya membatasi atau menutup suatu area sampai menghasilkan kesepakatan. Dari keempat proses tersebut tidak hanya berbicara tentang masalah hak milik adat, seperti pembukaan lahan dan lain sebagainya, namun juga menjelaskan kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat yang sudah terpolo bahkan menjadi bagian ritual kepada yang kuasa.¹⁴¹


Mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis budaya hukum harus dilakukan oleh Damong adat selaku mediator. Pihak adat melalui Damong adat (kepala adat) yang turut dihadiri oleh Mantir adat (perwakilan kepala adat ditingkat desa) dengan memanggil kedua belah pihak dengan cara

¹³⁹ Lawrence Meil Friedman, *Op, Cit*, hlm. 7.

¹⁴⁰ *Ibid*

¹⁴¹ Peinhard Eden, *Wawancara langsung tanggal 07 Februari 2019, Tokoh Adat Dayak Tomun Sekretaris Dewan Adat Dayak (DAD) Kotawaringin Barat.*

perundingan adat (musyawarah mufakat adat). Tata cara penyelesaian konflik sangat bersifat sederhana mencakup *behaum*¹⁴² (dialog) dan *mempala* (rasional).



Bagan IV. Proses Penyelesaian Konflik

Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa masyarakat suku Dayak Tomun sangat menjunjung tinggi warisan leluhur secara turun-temurun yang memiliki nilai objektif dalam kearifan lokal bercita rasa kebiasaan-kebiasaan hidup damai dan harmonis. Korelasi warisan leluhur berupa nilai kearifan lokal telah melahirkan sebuah cara yang bersifat sederhana dalam konteks penyelesaian konflik bersumber dari kebiasaan masyarakat Dayak Tomun. Budaya hukum dalam menyelesaikan konflik melahirkan mekanisme penyelesaian yang biasa disebut masyarakat adat Dayak Tomun dengan *bahaum* (dialog) dan *mempala* (rasional) yaitu:

a. Budaya Hukum melalui Mekanisme Penyelesaian *Bahaum* (Dialog)

Berkomunikasi merupakan bagian dari bentuk (dialog, perdebatan, dan percakapan), yang diharapkan dapat memberikan solusi atau jalan keluar bagi antar kelompok untuk mengekspresikan dan menuangkan pemikiran. Elaborasi nilai etika sebagai dasar pegangan teguh yang digunakan dalam berkomunikasi bagi masyarakat adat setempat. Nilai tersebut mencerminkan sebuah

¹⁴² Denes, Wawancara langsung dengan Damong Adat Kecamatan Belantikan Raya Desa Bayat tanggal 11 februari 2018. *Bahaum* adalah bahasa asli masyarakat Dayak Tomun yang diartikan sebagai dialog. Adapun, *Mempala* merupakan bahasa asli masyarakat Dayak Tomun yang diartikan sebagai rasional.

gambaran struktur kehidupan masyarakat yang beradab, hidup damai dan harmonis. Komunikasi mengandung nilai yang begitu kental, yakni seperangkat prosedur yang suatu perasaan akan mempengaruhi perasaan yang lainnya.¹⁴³ Dalam mengatasi penyelesaian konflik hak tanah adat antara kelompok masyarakat Dayak Tomun yang bersifat kultural antar kelompok yang lain, yaitu dengan cara dialog secara terbuka. Adanya berbagai kepentingan perlu dimusyawarahkan/dibicarakan secara bersama-sama antar kelompok yang berkonflik sehingga luaran yang dihasilkan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. *Bahaum Bakuba* artinya berkumpul, berdialog, berunding (musyawarah) dapat diistilahkan dengan arti perkara, misalnya untuk penyelesaian yang sifatnya pribadi seperti musyawarah. Dalam bahasa hukumnya *pekara* sama dengan perkara. Tujuannya yaitu, tidak melakukan perbuatan tersebut atau tidak mengulanginya lagi.¹⁴⁴

Dialog bisa digunakan tidak saja untuk memperbaiki mekanisme yang ada, tetapi bisa untuk menciptakan mekanisme yang baru seperti yang pernah diilustrasikan oleh Norbert Ropers dengan dialog akan mendapatkan:

...Peningkatan hubungan, terbukanya kemungkinan menuju kesaling pahaman, menentukan dan menyadari apa peran bagi pihak yang terlibat dalam konflik, dan adanya kesempatan untuk membuka pemikiran baru untuk masa depan dari penyelesaian konflik.¹⁴⁵

Sebagai salah satu alat intervensi dalam meresolusi konflik, dialog yang biasanya menyertakan pemaparan sejarah, asal-usul, dan praktik mendengarkan secara aktif diklaim dapat berhasil jika membawa konflik yang tadinya destruktif bisa ditransformasi menjadi konflik yang konstruktif, dengan ciri sebagai berikut:

1. Ada kejelasan, definisi dari persoalan yang dihadapi;
2. Tidak lagi menutupi apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan;
3. Menemukan dan memprioritaskan pilihan;
4. Menuju pada pelaksanaan cara-cara damai (dialog baru); dan
5. Meningkatkan kesaling pahaman.¹⁴⁶

¹⁴³ Shannon C. Weaver W, *The Mathematical Theory of Communication in: The Process and Effects of Mass Communication*, ed. W. Schram and D. F. Roberts, 412-428. 1977, Illinois: University of Illinois Press.

¹⁴⁴ Martin Kukung, *Op, Cit*, tanggal 06 Februari 2019.

¹⁴⁵ Robert Nopers, *From Resolution to Transformation: The Role of Dialogue Project*, 2013, Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.

¹⁴⁶ Linda L. Putnam. *Communication and Conflict Resolution*, Department of Communication University of California, Santa Barbera.

Polarisasi budaya masyarakat Dayak Tomun yang terintegrasi secara turun-temurun memberikan nilai positif dalam mengonsepan dialog yang sangat humanis. Integrasi pengadopsian nilai etika menciptakan konsep dialog yang bersifat normatif, kritis, terbuka, dan proaktif harus mengutamakan kepentingan bersama. Dialog dan musyawarah adalah gagasan yang selaras dengan budaya Dayak Tomun. Dialog ini harus dilakukan mulai dari tingkat akar, bersifat humanis yang diadopsi dari kultur, norma, dan mempotensikan nilai kearifan lokal masyarakat Dayak Tomun.

b. Budaya Hukum melalui Mekanisme Penyelesaian *Mempala* (Rasional)

Budaya masyarakat Dayak Tomun yang memiliki sifat rasional dalam berpikir secara akal sehat mendorong tumbuhnya pola *creative thinking* (berpikir kreatif). Sistem penyelesaian berbasis kearifan lokal dalam cerminan nilai moral, hakikatnya menuangkan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku positif. Nilai moral sangat mendasar dan mempengaruhi penyelesaian konflik secara tipikal mulai dari struktur tingkat mantir adat (tingkat desa) hingga sampai *damong* adat (tingkat kecamatan) sebagai mediator sekaligus pengambil keputusan dalam menyelesaikan konflik yang memiliki kompleksitas tinggi. Strategi ini dapat menjadi reaksioner yang digerakkan oleh mekanisme panca indera berintegrasi dengan rasionalitas dalam mempertahankan hak dan sesuai dengan pertimbangan hati nurani.¹⁴⁷

Penyelesaian konflik dengan mekanisme *Mempala* (rasional) ini melahirkan pola penyelesaian konflik dengan cara mengintegrasikan. Individu yang melakukan pola ini melakukan tukar-menukar informasi. Dari sini akan melahirkan keinginan untuk mengamati perbedaan dan mencari solusi yang tepat dan diterima oleh semua kelompok yang berkonflik. Penyelesaian konflik jenis ini secara tipikal diasosiasikan dengan pemecahan masalah dan isu yang memiliki kompleksitas tinggi.

Penyelesaian konflik dengan cara mengintegrasikan (mempersatukan) ini dapat mendorong tumbuhnya *creative thinking* (berpikir kreatif). Mengembangkan alternatif merupakan salah satu kekuatan dari gaya integrasi. Penyelesaian konflik ini mempersatukan dengan menekankan diri sendiri dan orang lain dalam mensintesis informasi dari perspektif yang divergen (berbeda pandangan).

Integrasi antara budaya dan hukum dalam penyelesaian konflik menguji nilai, sikap, dan mencerminkan komitmen pribadi seseorang. *Mempala* (Rasional) merupakan suatu pola penyelesaian konflik yang memerlukan keputusan yang jelas. Prinsip nilai kearifan lokal bersifat fundamental dan selalu digunakan untuk mengetahui ke mana arah penyelesaian konflik yang

¹⁴⁷ Denes, Op. Cit tanggal 11 februari 2018.

akan dituju. Pihak yang berkonflik memerlukan tindakan yang tegas dalam upaya penyelesaiannya. Damong adat atau kepala adat selaku fasilitator sangat berperan untuk mengembangkan proses pembuatan keputusan secara hati-hati, bertindak adil dan tidak melenceng dari tujuan mempertahankan hak masyarakat adat berdasarkan pertimbangan hati nurani. Penyelesaian konflik atau sengketa hak atas tanah adat masyarakat Dayak Tomun dilaksanakan dengan sentuhan budaya hukum yang sering disebut masyarakat setempat dengan ritual adat dengan tujuan meminta kebenaran pada yang kuasa (Tuhan Yang Maha Esa) bahwa itu benar-benar tanah adat milik masyarakat adat.¹⁴⁸

Dalam filosofis yang dianut dalam hukum adat Dayak Tomun mengatakan "*Bosar kocit, kocit hilakng*" artinya 'masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan'. Penyelesaian konflik tidak boleh lepas dari filosofis tersebut jadi orang-orang berkonflik puas secara materi dan puas juga secara kebatinan atau secara psikologi puas dengan keputusan hukum adat. Dalam adat dayak ada istilah yang digunakan para pemangku adat "*Sama tapi tah rata*" artinya adat itu sama tetapi berbeda cara dan bahasanya.¹⁴⁹

Hasil dari keputusan melahirkan kesepakatan antara pihak P.T FLTI (First Lamandau Timber International) dan masyarakat adat yang berkonflik diantaranya: Pihak perusahaan juga mematuhi peraturan dari adat, kemudian untuk membayar denda berupa 2 belanga dan membayar harga tanaman yang ditebang per pohon masyarakat adat berdasarkan aturan hukum adat masyarakat Dayak Tomun.¹⁵⁰ Untuk langkah-langkah selanjutnya mantir adat atau *damong* adat memasang patok (batas tanah) dengan kayu ulin dan diterbitkan surat adat oleh kades (kepala desa) yang diketahui oleh camat, *damong* adat dan mantir adat. Pihak perusahaan jika melihat surat adat, maka mereka akan lebih berhati-hati dalam hal untuk membuka lahan atau pelebaran lahan perkebunan kelapa sawit. Pihak perusahaan juga memberikan kebun plasma, menyediakan sarana-prasarana di bidang pendidikan, bidang energi pembangkit listrik dan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat sekitar perusahaan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat Dayak Tomun di sekitar perkebunan kelapa sawit. Penyelesaian konflik tanah adat di Desa Bayat ini dapat terakomodasi dengan musyawarah-mufakat adat.

¹⁴⁸ Peinhard Eden, *Op., Cit, Sekretaris Dewan Adat Dayak (DAD) Kotawaringin Barat.*

¹⁴⁹ Martin Kukung, *Op., Cit., Tokoh Adat Dayak Tomun.*

¹⁵⁰ Pasal 36 ayat 2 Bagian 16 Melanggar Adat Tentang Tanaman atau Kebun Keloka. Kumpulan Hukum Adat Dayak Tomun Kab. Kotawaringin Barat Disusun Oleh Majelis Adat Dayak Tomun Pangkalan Bun.

Asumsi pokok dialog dalam musyawarah-mufakat adat merupakan suatu analisis berpikir rasional dan konstruktif yang melahirkan pemikiran-pemikiran kreatif. Pola ini sangat cocok dalam menyelesaikan masalah konflik antar kedua belah pihak yang melalui bantuan pihak ketiga sebagai tokoh adat yang dianggap memadai. Dialog sebagai metode haruslah menyertakan pendekatan psikologis dengan meyakinkan isu-isu hubungan seperti (kesalahpahaman, tidak terpenuhi, dan selarasnya kebutuhan) harus disentuh dan konflik akan diselesaikan hanya dengan solusi yang diterima semua pihak dan dibangun melalui interaksi.¹⁵¹

Berdasarkan deskripsi di atas, untuk memahami budaya hukum dalam menjembatani penyelesaian konflik hak atas tanah adat masyarakat Dayak Tomun sebagai sebuah mekanisme penyelesaian konflik secara adat, pada hakikatnya dapat dimaknai sebagai upaya-upaya yang bersifat sederhana untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Sebagai bangsa yang besar dan kaya akan nilai-nilai budaya, adat-istiadat, dan kearifan lokal sudah seharusnya negara memberikan ruang dan memfasilitasi masyarakat adat untuk menghidupkan nilai-nilai kearifan lokal dalam konteks penyelesaian konflik.

B. Konsep Budaya Hukum Masyarakat Adat Dayak Tomun dalam Penyelesaian Konflik Hak atas Tanah Adat Berbasis Kearifan Lokal

1. Hukum sebagai Manifestasi Penyelesaian Konflik Hak atas Nilai Tanah Masyarakat Adat

Tanah merupakan simbol sosial dalam masyarakat yang penguasaan terhadap sebidang tanah melambangkan pula nilai kehormatan, kebanggan, dan keberhasilan pribadi sehingga secara ekonomi, sosial, dan budaya tanah yang dimilikinya menjadi sebuah sumber kehidupan, simbol identitas, hak kehormatan dan martabat pendukungnya.¹⁵²

Menurut Maria Sumardjono,¹⁵³ ada atau tidaknya hak ulayat dihubungkan dengan keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Sementara itu, indikator keberadaan dimaksud adalah:

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat;
- b. Adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* (ruang hidup) yang merupakan objek hak ulayat; dan

¹⁵¹ Ronald J Fisher, *Interactive Conflict Resolution*, Syracuse University Press. 1997, hlm. 08.

¹⁵² Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 159.

¹⁵³ Maria SW Sumardjono, *UUPA dan Ulayat, paper tidak terbit, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 1998, hlm. 37-38.*

- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain, serta perbuatan-perbuatan hukum.

Penggunaan dan penguasaan tanah bagi masyarakat adat Dayak Tomun mencerminkan nilai sosial yang erat dipegang teguh. Nilai sosial ini merefleksikan kaidah-kaidah dasar kebebasan dan ketertiban. Konteks dari kaidah kebebasan di sini tidak berarti kesewenang-wenangan. Kebebasan dalam pandangan antropologi berupa tidak liar (ada batasan-batasan) dan tidak terkekang (lepas dari tekanan). Dalam kebebasan secara harfiah ditemukan makna kesempurnaan eksistensi kemanusiaan, bersifat rohaniah merupakan tujuan awal kehidupan manusia. Konteks kebebasan tampak adanya kehendak manusia dalam menentukan hidupnya dan bukan semata-mata untuk mencapai tujuan, namun sebagai sarana menentukan kehendak nilai yang bebas. Dalam hal ini kebebasan merupakan jalan subjektif bagi manusia. Sebagai hakikat yang fundamental, kebebasan memberi ruang bagi manusia untuk menentukan pilihan.

Nilai sosial sebagai dalam konteks kaidah ketertiban dapat dimaknai dengan kondisi yang teratur dan simbol perekat masyarakat, ketertiban berupa nilai-nilai yang mengarahkan pada tiap-tiap individu untuk bersikap, bertindak, dan berperilaku dengan keadaan yang teratur berdasarkan kehendak nilai yang mendasari. Penggunaan dan penguasaan tanah dalam nilai ekonomi, erat kaitannya dengan kelangsungan kehidupan masyarakat adat setempat. Nilai ekonomi dalam sebuah tanah sebagai wadah kehidupan dan tempat berkembang bagi secara turun-temurun masyarakat adat Dayak Tomun.

Nilai penggunaan dan penguasaan tanah yang bernilai budaya, mencerminkan pada pola warisan leluhur akan pentingnya pendekatan budaya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan agar menjaga hubungan antara manusia dan tanah. Nilai religius ini dipercaya masyarakat adat mengandung kekuatan-kekuatan spiritual (meyakini keberadaan roh-roh sebagai penjaga alam), tradisi ini telah di dipercaya turun-temurun. Esensi dari nilai religius tersebut juga dapat mempererat hubungan antar masyarakat setempat untuk menyadari pentingnya menjaga ekosistem alam sekitarnya.

Mempertahankan eksistensi nilai penggunaan dan penguasaan tanah di atas sangat mempengaruhi konektivitas budaya hukum terkait dengan tanah adat. Budaya hukum sangat menjunjung nilai-nilai kebudayaan yang diyakini masyarakat adat Dayak Tomun sebagai sesuatu yang berharga, berkualitas, dan bermutu. Dalam menjaga tanah adat yang memiliki tanam tumbuh (buah-buahan, rotan, karet) di dalamnya terdapat kehidupan hewan-hewan dan situs-situs adat peninggalan nenek moyang terdapat hak-haknya karena

sangat berharga, maka tidak boleh dimusnahkan dan dapat mendatangkan musibah bagi kepercayaan masyarakat adat.¹⁵⁴

Selanjutnya, dikemukakan oleh tokoh adat setempat bahwa objek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat) adalah tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Wilayah mempunyai batas-batas yang jelas, baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan) maupun simbolis (suara ayam berkokok, bunyi gong yang masih terdengar). Mengatur dan menentukan hubungan dapat terlihat dengan mudah apakah transaksi-transaksi mengenai tanah dilakukan oleh aturan atau kelembagaan adat.

Wewenang masyarakat adat atas tanah atas sumber daya alam umumnya mencakup, mengatur, dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam, berburu, dan melangsungkan kehidupan dari sumber daya alam) persediaan (pembuatan pemukiman, persawahan, perladangan baru) dan pemeliharaan tanah, mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (menentukan hak tertentu kepada subjek tertentu) mengatur dan menentukan hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual, beli, dan warisan).¹⁵⁵

2. Konsep Budaya Hukum Penyelesaian Konflik Hak atas Tanah Adat Masyarakat Dayak Tomun Berbasis Kearifan Lokal

Pada dasarnya hukum dapat dilihat dari dua sisi sehingga menghasilkan dua pengertian kajian dari perspektif epistemologi yang bersifat dualistik (jika tidak berdikotomi). Di pihak ini hukum diartikan sebagai *norma* yaitu statemen-statemen yang substansinya tentang seharusnya (*das sollen*) dengan memberikan sanksi yang logis atas tidak mematuhi norma yang diterapkan. Di lain pihak hukum diartikan juga sebagai *nomos*, yaitu statemen-statemen tentang hubungan perilaku tertentu dalam kehidupan kolektif dan faktual. Hukum dapat diartikan dalam konsepnya yang normatif sebagai peraturan, dan dapat juga diartikan dalam konsepnya yang faktual sebagai keteraturan.¹⁵⁶

Hukum dalam kategori besarnya sebagai *norma* acapkali masih dibedakan secara konseptual sekalipun dalam perbincangan sehari-hari masih sering tidak diperhatikan antara norma hukum yang meta-juridis (seperti misalnya keadilan, kepatutan, atau asas moral bangsa), dan norma yang positif akibat dari pembakuan (seperti misalnya peraturan perundang-undangan dan kode etik). Dalam literatur-literatur ilmu hukum modern hukum dalam konsepnya sebagai hukum yang meta-juridis ini diistilahi *ius constituendum*,


¹⁵⁴ Peinhard Eden, *Op, Cit, Sekretaris Dewan Adat Dayak (DAD) Kotawaringin Barat*,

¹⁵⁵ Ade Saptomo, *Ibid*.

¹⁵⁶ Soetandyo Wignjosubroto, *Hukum Konsep dan Metode, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 18*

sedangkan hukum yang telah dibakukan secara formal oleh suatu badan legislatif, dalam bentuk perintah-perintah yang terumus secara eksplisit dan bersanksi (guna menjamin kepastiannya) diistilahi *ius constitutum*.¹⁵⁷

Sementara itu, hukum dalam manifestasinya yang riil sebagai *nomos* itu pun secara konseptual dapat pula dibedakan lagi dalam dua sub kategori. Yang pertama ialah *nomos* dalam wujudnya sebagai keteraturan berperilaku lahiriah yang relevan dengan ikhwal kehidupan hukum, baik yang mematuhi prosedur formal juridis maupun yang bersifat ekstra-juridis berlegitimasi sosio-kultural. Yang kedua ialah *nomos* dalam wujudnya sebagai pola yang ajeg dalam ihwal subjek sekelaktiva memaknakan realitas-realitas yang relevan dalam kehidupan hukum, yang oleh sebab itu akan menjelaskan mengapa subjek sekelompok dapat merespon suatu situasi dengan aksi dan interaksi bersama yang mudah didugakan. Dalam perspektif ini manifestasi nilai sangat memengaruhi realitas antara kehidupan masyarakat dan hukum sehingga dapat dilihat dalam bagan V di bawah ini.



Bagan V: Manifestasi Nilai

Penegakan hukum dapat diamati di dalam kenyataan yakni melibatkan dimensi kultural yaitu budaya hukum yang menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum dan bagaimana hukum itu harus ditegakkan. Budaya hukum adalah segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum. Satjipto Rahardjo membuat analisis tentang bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Landasan pendapatnya bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum, hal yang tidak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang/anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan ditentukan oleh sikap, pandangan, serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu. Satjipto Rahardjo melihat budaya hukum sebagai landasan bagi dijalankannya atau tidak suatu hukum positif di dalam masyarakat karena pelaksanaan

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm. 19.

hukum positif banyak ditentukan oleh sikap, pandangan, dan nilai yang dihayatinya.¹⁵⁸

Budaya hukum mempunyai lingkup yang sangat luas, bahkan menurut Soerjono Soekanto, konsep mengenai budaya hukum ini adalah lebih luas dari ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum, di samping kesadaran hukum masih banyak lagi aspek-aspek lainnya yang dapat dimasukkan dalam komponen budaya hukum.¹⁵⁹

Budaya hukum ini dilatarbelakangi oleh pengetahuan dan pengalaman pribadi sehingga seseorang dapat menyetujui, menolak, atau mendiamkan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi. Max Weber melihat pentingnya hukum sebagai mekanisme untuk menghantarkan perkembangan masyarakat menuju pada masyarakat modern di samping memperlihatkan hubungan timbal-balik antara perkembangan masyarakat dan keadaan hukumnya.¹⁶⁰

Sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa apa yang disebut budaya hukum adalah tidak lain dari keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁶¹ Artinya, secara konkret budaya hukum mampu memberikan rasa kedamaian dan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat adat di dalamnya.

Hukum dalam konsepnya sebagai asas-asas keadilan (yang secara kodrati bermukim di dalam relung-relung kesadaran), dan pula yang dikonsepsikan sebagai aturan undang-undang yang bersifat positif juridis berikut konkritisasinya dalam bentuk amar putusan hakim adalah hukum yang hadir dalam kehidupan sebagai norma-norma yang berfungsi mengharuskan dan mengontrol. Dalam perkembangan kajian tentang hukum, hukum sebagai objek kajian ternyata tidak hanya dikonsepsikan dari perspektif yang normatif. Sudah pada pertengahan abad-19 terbit berbagai risalah yang ditulis oleh para pemerhati permasalahan hukum yang mengulas objeknya dari perspektif yang lain. Dalam konsepnya yang non-juridis ini, hukum tidak dikonsepsikan sebagai sistem norma yang otonom, tetapi sebagai institusi sosial yang berfungsi (atau yang kehilangan peran fungsionalnya) secara faktual dan aktual dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶²

¹⁵⁸ Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 49-50.*

¹⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta Press, 1982, hlm. 153-154.*

¹⁶⁰ Wukir Prayitno, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia, 1991, CV. Agung, Semarang, hlm. 24.*

¹⁶¹ Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, *Tahun 1999/2000, Penelitian Hukum tentang Pengembangan Budaya Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional. hlm. 25.*

¹⁶² *Ibid, hlm. 29.*

Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang bersifat otonom dan agraris, yaitu mereka mengatur sistem tatanan kehidupan, baik dalam aspek hukum, sosial, ekonomi, maupun budayanya. Terlahir dari latar belakang masyarakat adat yang sama, keberadaan masyarakat adat sangat menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Tatanan kearifan lokal telah menuntun pola perilaku, interaksi, dan kehidupan masyarakat adat.

Bagi masyarakat adat Dayak Tomun, budaya hukum berupa seperangkat nilai yang bersifat mutlak sebagai pengatur hak asasi manusia terutama dalam konteks masyarakat adat yang majemuk. Nilai-nilai itu berperan penting sebagai pengatur atau biasa yang disebut sebagai nilai kearifan lokal. Dalam kebiasaan masyarakat setempat, nilai kearifan lokal dibagi menjadi dua bagian, yakni nilai absolut (universal) dan nilai teks.

Konsep budaya dalam masyarakat Dayak Tomun terkait dengan tanah adat dinamakan dengan *bedukuh* (aspek budaya dalam membuka hutan dan tempat menetap yang mengandung fungsi sosial antar pemilik *huma* (ladang) dan tanah yang satu dengan yang lainnya) dan *hinting/halang lintang* dijadikan sebagai cara penyelesaian konflik hak atas tanah adat (aspek hukum dan otoritas atau kewenangan dalam arti mengatur agar tidak masuk suatu area).¹⁶³

Hak atas tanah adat dikelola berbasis kearifan lokal dengan sistem *bedukuh* (tahap awal dalam membuka lahan yang masih berupa hutan, *dukuh* juga sebagai tempat menetap) setelah menetapkan *dukuh* dan memperhatikan kesesuaian lahan barulah tradisi *bahuma* (berladang dimulai) adapun pada masa kerajaan Kotawaringin untuk membedakan kawasan ladang untuk kerajaan disebut dengan istilah *huma dalam* atau ladang raja.¹⁶⁴

Adanya nilai budaya terkait dengan hak atas tanah adat masyarakat Dayak Tomun yang bersifat alami dan dapat dilihat dalam bentuk tabel IV di bawah ini.

Tabel IV: Kategori-kategori Budaya

Kategori		Budaya	
NO	Nilai Absolut (universal)	NO	Nilai Teks (catatan)
1	Pola pendidikan	1	Religi atau kepercayaan
2	Kehidupan sosial	2	Norma-norma
3	Perekonomian masyarakat	3	Asas-asas
4	Sistem aturan kehidupan	4	Bahasa

Sumber: Disusun oleh penulis

¹⁶³ Wendi Soewarno, Wawancara langsung dengan tokoh adat Dayak Tomun, 10 Februari 2018.

¹⁶⁴ *Ibid*

Jika dilihat dari kedua kategori budaya di atas, masing-masing kategori budaya mempengaruhi bentuk atau tujuan analisis budaya. Berdasarkan kategori yang pertama, budaya dipandang sebagai suatu keadaan struktur alamiah masyarakat atau penyempurnaan diri manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai absolut atau nilai-nilai universal tertentu. Tujuan analisis budaya ini ialah untuk menemukan dan mendeskripsikan realitas kehidupan serta berbagai karya perihal nilai-nilai yang dapat digunakan untuk menyusun aturan yang tetap (*ahistoris*) dan dapat digunakan. Jadi, aturan yang sifatnya permanen (*universal*) bagi kondisi manusia, dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memahami kebudayaan di mana saja. Selanjutnya, pada kategori kedua, budaya dipandang sebagai “teks-catatan” teks dan praktik budaya dikatakan bentuk atau tujuan analisis budaya ialah untuk memberi penilaian yang bersifat kritis sebagai gambaran pandangan hidup tertentu.

Masyarakat Dayak Tomun menambahkan konsep pola pendidikan budaya terkait dengan tanah adat yang bernilai kearifan lokal dengan istilah *basangan* artinya mendongeng yang merupakan sebuah kegiatan bercerita yang dilaksanakan pada saat sebuah keluarga mendirikan “*jurungk*” atau lumbung padi. *Basangan* adalah kegiatan yang dilaksanakan selama beberapa hari dengan model 3, 5, 7 (jumlah hari) tergantung pada ukuran “*jurungk*” yang dibangun.¹⁶⁵

Pada saat melaksanakan kegiatan *basangan* anak-anak akan mendengar cerita yang disampaikan oleh orang-orang yang lebih tua, misalnya cerita legenda Patih Sabatang, Batu Botungkat, dan lain-lain. Tradisi *basangan* sampai hari ini masih dipelihara oleh masyarakat Dayak Tomun sebagai sebuah cara dalam mendidik generasi muda mereka untuk lebih mengenal akar budaya mereka dan mempertahankannya. *Basangan* dapat juga dimaknai sebagai sebuah bentuk lain dari ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hasil panen yang melimpah. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam *basangan* merupakan sebuah kegiatan yang harus dipertahankan.

Ada beberapa alasan *basangan* menjadi penting. Pertama, ada hubungan yang penting antara *basangan* dan panen yang melimpah. Agar panen melimpah, maka keseimbangan alam wajib dipertahankan, mengingat bahwa model perladangan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Tomun adalah sistem perladangan berpindah/gilir balik dan bakar jaga, maka mereka harus memastikan bahwa tempat berladang dan waktu berladang yang tepat.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Yulius Saden, *Kearifan lokal: Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Adat Dayak Tomun Desa Sekombulan dan Kubung*, Diterbitkan oleh Perkumpulan Save Our Borneo atas kerjasama dan dukungan program dari Misereor, JPIC Kalimantan, Walhi Kalimantan Tengah, 2015. hlm. 1.

¹⁶⁶ Yulius Saden, *Ibid*, hlm. 3.

Kedua, *basangan* bisa dianggap sebagai sebuah kegembiraan dan hiburan bagi anak-anak. Dalam kondisi ini *basangan* adalah sebuah kebutuhan untuk memastikan generasi muda yang melek adat dan sekaligus sumber daya alam. Ketiga, *basangan* tentu saja menuntut pengetahuan dan keterampilan untuk bercerita secara menarik. Tentu saja untuk memiliki kemampuan *basangan* yang baik seseorang harus belajar. Terlebih seorang pencerita harus mampu menghafal cerita dan legenda. Proses belajar *basangan* bisa dikatakan tidak sekadar menyampaikan cerita-cerita yang menarik tetapi juga merupakan bagian dari pendidikan budaya berbasis kearifan lokal dalam upaya memelihara sumber daya alam yang ada.

Dalam pandangan *cultural studies* (studi kebudayaan) bidang ilmu pengetahuan digambarkan sebagai objektivisme. Objektivisme dalam kaitannya dengan *cultural studies* adalah sebetuk pandangan yang menyatakan bahwa kebenaran teori atau ilmu pengetahuan itu bersifat objektif (apa adanya), universal (berlaku di mana saja, kapan saja dan untuk siapa saja), absolut (bersifat pasti), dan bebas nilai (terbebas dari unsur-unsur subjektivitas dan kepentingan).¹⁶⁷ Kajian budaya sains mencoba menelaah keterkaitan antara ilmu pengetahuan dengan faktor-faktor sosial (budaya-historis).

Menurut Gustaf Radbruch dalam W. Friedman mengatakan “semua kultur bertujuan merealisasikan nilai-nilai, tidak hanya memahaminya, jadi, kultur bukan akal murni tetapi praktis.”¹⁶⁸ Budaya hukum sebagai bagian perspektif *common law*, tradisi juga turut menopang legitimasi atas hukum. Memakai istilah Lord Coke, “akal pikiran membuat prinsip-prinsip hukum menjadi valid karena akal pikiran adalah jiwa hukum *common law* tidak lain adalah akal pikiran. Hukum adalah kesempurnaan akal pikiran.”¹⁶⁹ Yang dimaksud akal pikiran olehnya kurang lebih adalah tradisi panjang dan pengalaman yang mengekspresikan tatanan dunia yang tepat. Dalam sistem ini hukum secara perlahan berputar, kecuali ketika ada campur tangan raja dan parlemen yang tidak pernah menjadi hal yang lazim. Betapapun juga, hukum modern membalikkan praduga dasar mengenai hukum ini. Hukum senantiasa berubah, ada bagian tertentu dari hukum yang mengandung nilai-nilai kekal, namun sebagian terbesar hukum berubah, setidaknya pada tampilan luarnya. Orang-orang mengetahui bahwa sebagian besar atau seluruh hukum tidaklah kekal dan juga tidak ilahiah. Sebagian besar hukum

¹⁶⁷ Akhyar Yusuf Lubis, *Pemikiran Kritis Kontemporer (Dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial, Hingga Multikulturalisma)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 68.

¹⁶⁸ W. Friedmann, *Teori & filsafat Hukum Idealisme Filosofis & Problema Keadilan, (Susunan II)*, Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 42, (diterjemahkan dari judul asli, *Legal Theory*, oleh Muhammad Arifin, mengutip pendapat Radbruch dan Dabin tentang *Legal Philosophies of Lask*, *Seri Filosofi Legal Abad ke-20*.

¹⁶⁹ Sir Edward Coke, *Commentaries on Littleton (1628)*, hlm. 97b. Lihat Lawrence M. Friedman, *Ibid*.

tidak lebih dari perkakas yang secara moral bersifat netral, sarana ke arah tujuan tertentu. Hukum adalah sesuatu yang baik jika hal itu mengedepankan tujuan yang berguna dan jika hal itu dilaksanakan dengan baik.¹⁷⁰

Problematika atas ketidak berdayaannya masyarakat dalam menginterpretasikan hakikat penyelesaian konflik hak atas tanah adat yang sejak zaman nenek moyang hingga sekarang menjadi polemik yang belum tertuntaskan. Hal ini memudahkan para investor untuk memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran tersebut untuk menduduki dan menyerobot tanah adat milik masyarakat dengan kekuatan-kekuatan hukum yang diberlakukan di negara ini.

Berkaitan dengan budaya hukum bukan berarti menolak makna modernitas dan sistem hukum yang mengalihkan fokus dari struktur dan sistem ke praktik-praktik penandaan yang membangun, memelihara, dan mengubah banyak hegemoni. Akan tetapi, penekanan pada makna proses-proses historis yang diistimewakan harus dikonseptualisasikan kembali sebagai kegiatan perjuangan suatu praktik penandaan konflik dalam sistem makna yang terintegrasi.

Sejak zaman dahulu hingga sekarang masyarakat Dayak Tomun telah mengenal konsep budaya hukum hak atas tanah yang dinamakan dengan istilah *halang lintang* (patok adat) yang berbasis kerifan lokal, yaitu sebagai persiapan masyarakat untuk berkebun atau bertani dan dapat juga dimaknai sebagai bentuk perlawanan menjaga keutuhan tanah adat yang terancam alih fungsi dengan cara-cara yang tidak benar. *Halang lintang* diadopsi dari sebuah warisan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah dari kepercayaan Kaharingan yang biasa disebut dengan *Hinting*.

Orang Dayak zaman dahulu sebelum membuka lahan, baik untuk pertanian maupun berladang, membuat simbol atau tanda bertujuan agar orang lain tidak merampas atau menyerobot serta menggarap ladang di tempat yang diberikan penanda (simbol adat berupa *tarinting* atau *hinting*) atau memberikan patok pada kayu dari setiap sudut rintisan areal dari tanah kosong yang akan digarapnya.¹⁷¹

¹⁷⁰ Legitimasi sebagaimana yang didefinisikan adalah sebuah gagasan yang procedural: cara pembuatan hukum yang mengesahkan apa yang dibuat. Legitimasi dalam pengertian ini dengan sendirinya bersifat sebagai perantara dan tidak stabil, agak bergantung pada apa yang telah disebut sebagai kepercayaan (trust) dalam masyarakat tertentu. Mayoritas peraturan, salah satu bentuk procedural yang paling pokok, bukanlah tujuan melainkan sebuah sarana. Prosedur-prosedur lainnya pun merupakan sarana yang dijustifikasi oleh tujuannya. Proses hukum yang benar tidak (atau nyaris tidak) aka nada artinya sama sekali bila tidak membuahkan hasil-hasil yang benar.

¹⁷¹ Linggua Sanjaya Usop, *Maniring Hinting sebagai Gerakan Kontra Hegemoni Masyarakat Dayak dalam Pembertahanan Hak-Hak Atas Tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2015, hlm. 40.*

Masyarakat adat mewarisi tata cara berladang sejak turun-temurun, mulai dari membuat pondok bangunan berbentuk persegi panjang (filosofi rumah betang/rumah adat) sebagai simbol khusus yang memberi makna kebersamaan dan kerukunan. Selain itu, masyarakat adat juga memberikan penanda atau simbol-simbol khusus di setiap pojok tanah adat dengan patok kayu ulin atau pohon kayu ulin sebagai penanda alam.



Gambar V. Tanah adat yang digunakan untuk berladang dengan bangunan pondok berbentuk persegi panjang (filosofi rumah betang/rumah adat) sebagai simbol

Hinting atau *Tarinting* dapat diartikan sebagai suatu tanda larangan atau simbol lokal masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah untuk menandai suatu areal pertanian/ladang dan areal ritual keagamaan dalam Kaharingan atau sekarang disebut Hindu Kaharingan terintegrasi dalam agama Hindu. Tanda atau simbol *maniring hinting* tersebut jika berada di ladang atau tanah garapan seseorang, berarti menandakan kepemilikan dan hak bagi si pemilik lahan/areal. Jika *maniring hinting* didapati dalam upacara atau di depan rumah orang yang sedang melaksanakan *balian*¹⁷² dalam upacara keagamaan Hindu Kaharingan, artinya dilarang melakukan tindakan atau perbuatan tidak senonoh di dalam garis atau portal adat, seperti berkelahi, berjudi, dan perbuatan yang tidak senonoh lainnya. Apabila sampai ada yang meninggal dan berdarah dapat dikenakan *singer* atau membayar denda sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah itu.¹⁷³

¹⁷² *Balian adalah nyanyian disertai tetabuhan music tradisional Dayak Ngaju dalam upacara tiwah. Tiwah adalah upacara ritual penting kematian kedua (second burial) dalam agama Hindu Kaharingan yang bertujuan untuk mengantarkan roh ke tujuh atau surga.*

¹⁷³ *Lingga Sanjaya Usop, Ibid*

Menurut Wendi Soewarno¹⁷⁴ tokoh adat setempat istilah *halang lintang* memiliki nilai-nilai budaya yang berbasis kearifan lokal dapat diformulasikan dari konteks hukum adat masyarakat setempat diantaranya berupa:

1. Nilai etika untuk mengajarkan agar manusia dapat menjunjung tinggi dan menjalani kehidupan beradat;
2. Nilai moral untuk mengajarkan manusia menjaga sikap, perilaku, dan tutur kata dalam menjalankan kehidupan sosial sehari-hari; dan
3. Nilai budaya lahir dari masyarakat setempat untuk mengajarkan masyarakat adat agar menghormati warisan leluhur dan ritual-ritual adat secara turun-temurun dalam kaitannya menjaga hubungan antara manusia dengan alam seperti menghargai, menjaga, dan merawat alam semesta yang berimplikasi dalam sebuah pandangan religius bahwa tanah merupakan bagian dari alam semesta ciptaan Tuhan untuk kepentingan makhluknya bersama.

Masyarakat Dayak Tomun memiliki pedoman hidup, yaitu norma yang bersumber dari kepercayaan, yang telah lahir dari kebiasaan (tradisi) yang hidup dalam masyarakat setempat, tradisi dan keyakinan yang berlaku dan hidup di masyarakat Dayak Tomun berlaku hingga sekarang. Dalam penelitian ini penulis melihat adagium antropologi termasuk dalam bagian antropologi hukum yang menyatakan “bahwa tidak ada masyarakat adat yang tidak memiliki hukum”. Hal ini didasari pendekatan holistik yang digunakan dan pendirian bahwa hukum adalah bagian dari kebudayaan.

Berkaitan dengan nilai di atas, masyarakat Dayak Tomun menjunjung tinggi norma-norma mendasar yang mengatur tatanan adat meliputi: norma hukum adat, norma tradisi tatanan adat, dan norma keyakinan dalam hal ini dengan pendekatan kepercayaan Kaharingan.

Dalam norma hukum adat dilatarbelakangi ideologi yang bersumber pada hukum yang tidak tertulis tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh suku Dayak Tomun. Hukum adat bagi masyarakat Dayak Tomun telah berurat dan mengakar pada kebudayaan tradisional, hukum adat berupa hukum yang hidup karena berefleksi pada perasaan hukum jiwa masyarakat yang nyata. Norma hukum adat berupa aturan-aturan dan pantangan-pantangan yang ditaati menjadi aturan hukum adat Dayak Tomun.

Berbeda dengan pandangan norma tradisi tatanan adat yang merupakan seperangkat sistem atau tata tertib dalam lingkungan kehidupan sosial di suatu lingkungan kehidupan masyarakat adat. Tradisi tatanan adat masyarakat adat Dayak Tomun bersumber pada hukum adatnya, sistem tatanan adat ini berupa tata cara dalam menjalankan perintah hukum adat.

¹⁷⁴ *Ibid*

Pengadopsian istilah *hinting* bagi masyarakat Dayak Tomun di Kalimantan Tengah disebut dengan istilah *halang lintang* yang berasal dari sebuah warisan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah penganut kepercayaan Kaharingan. *halang* berarti 'penghalang', dan *lintang* berarti 'melintang'. Makna filosofis *halang lintang* bagi masyarakat adat Dayak Tomun adalah pembatas wilayah yang tidak diperbolehkan untuk dibuka sebagai penanda kawasan yang dianggap dilarang untuk dilewati.

Dalam konteks perlawanan, makna *halang lintang* mengalami pergeseran setelah maraknya investor perkebunan masuk ke wilayah Kabupaten Lamandau. Bagi masyarakat adat setempat, *halang lintang* bertujuan untuk mempertahankan hak-hak seseorang atau kelompok masyarakat Dayak Tomun dengan cara membuat tanda atau simbol dengan membentangkan tali larangan dari rotan atau tali dari akar kayu. Pada tali rotan tersebut digantung daun *lenjuang* atau *sawang* disertai cacah pada permukaan depan daun dengan kapur sirih berwarna putih maksudnya untuk menandakan bahwa di areal tanah yang ditandai dengan *halang lintang* terjadi pelanggaran kesepakatan dalam hal kepemilikan dan hak-hak atas tanah adat. Di sisi lain simbol tali rotan dalam *halang lintang* berarti masih dimungkinkan adanya negosiasi (bermusyawarah atau kesepakatan) dalam menyelesaikan masalah konflik tanah adat. Sesuai dengan tujuannya *halang lintang* yang memanggil roh-roh tanah dan tanaman yang sengaja dilakukan untuk menjadi saksi sumpah kedua belah pihak yang berkonflik seperti dalam peradilan roh bahwa mereka yang bersangkutan melaksanakan upacara/tradisi *halang lintang* untuk menyatakan kebenaran akan pemilik lahan atau tanah tersebut. Jikalau ada yang berbohong, maka salah satu pihak yang berkonflik akan mengalami kematian atau malapetaka yang akan dilakukan oleh roh-roh (*spiritual violence*) kepada pihak yang memang sengaja melanggar, mengganggu, membongkar, melanggar, dan menyerobot tanah tanpa haknya.¹⁷⁵



¹⁷⁵ Wendi Soewarno, *Op., Cit.*

Gambar VI. Ritual halang lintang masyarakat adat Dayak Tomun yang bermakna sebagai budaya hukum penyelesaian konflik hak atas tanah adat

Transformatif istilah *hinting* menjadi *halang lintang* (patok adat) khususnya bagi masyarakat Dayak Tomun di zaman dahulu jarang sekali dilakukan masyarakat adat setempat. Akhir-akhir ini muncul digunakan kembali oleh masyarakat adat Dayak Tomun karena hak-hak kepemilikan tanah adat mereka terancam akibat embargo perusahaan-perusahaan besar kelapa sawit untuk memperluas wilayah perkebunan di sekitar tanah adat atau hutan adat mereka.

Hukum nasional diberlakukan secara seragam dengan mengabaikan disparitas regional dan lokal, yang pada gilirannya mematikan otonomi, hukum dan kelembagaan masyarakat adat. Proses peminggiran (*marginalisasi*) masyarakat adat dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam ini pada gilirannya membangkitkan *cultural counter movement*, gerakan perlawanan budaya masyarakat adat terhadap persistensi dan penyingkiran kelembagaan dan hukum lokal yang selama ini dihargai dan dikukuhkan dalam pengelolaan sumber daya alamnya.¹⁷⁶

Dalam konteks *Halang lintang* (patok adat) merupakan suatu bentuk penyelesaian konflik atau perlawanan masyarakat adat Dayak Tomun yang berbasis kearifan lokal ditafsirkan sebagai wujud dalam mempertahankan hak-hak atas tanah adat diformulasikan dalam istilah konsep budaya hukum masyarakat setempat.

Adapun konsep budaya hukum masyarakat Dayak Tomun dari istilah *halang lintang* berbasis kearifan lokal, yaitu:¹⁷⁷

1. Budaya hukum masyarakat Dayak Tomun mengacu pada bagian-bagian kebudayaan secara turun-menurun sebagai landasan untuk bertindak, berpendapat, berpikir, dan berkarya yang fungsinya untuk memelihara tertib sosial.
2. Budaya hukum masyarakat Dayak Tomun bersifat natural, warisan para leluhur yang menjunjung tinggi adat istiadat setempat. Menentukan sistem hukum, proses hukum, dan substansinya bagi masyarakat adat setempat yang berfungsi untuk menjalani hidup beradat (*belum behadat*).
3. Budaya hukum masyarakat Dayak Tomun memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber pada kepercayaan dan kebiasaan masyarakat setempat.

¹⁷⁶ Stefanus Laksanto Utomo, *Hukum Adat, Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 51.*

¹⁷⁷ Wendi Soewarno, *Op., Cit. Lihat juga Achmadi, (et, al), "Concept Legal Culture of the Volkgeist-Based Customary Land Rights Conflict Resolution of the Dayak Tomun Community in Central Kalimantan Indonesia", Asian Social Science; 16 (1): 2020, hlm. 120-121.*

4. Budaya hukum masyarakat Dayak Tomun merupakan ide-ide, gagasan-gagasan dan harapan-harapan tentang menjalankan hukum serta mempertahankan warisan hukum.

Menurut pandangan Savigny¹⁷⁸ bahwa hukum berkembang bersamaan dengan sejarah berkembangnya rakyat. Artinya, hukum menjadi kuat dengan kuatnya rakyat dan hukum menjadi lenyap jika rakyat itu kehilangan kebangsaannya. Pada awalnya hukum berkembang dari adat kebiasaan (tradisi) dan keyakinan umum, kemudian berkembang berdasarkan yurisprudensi. Demikian hukum di mana-mana muncul dari kesamaan pendirian rakyat dan tidak berasal dari kehendak pembuat undang-undang. Karena itu, di dalam masyarakat hukum itu ditemukan tidak dibuat, pertumbuhan hukum bersifat organis dan merupakan proses yang tidak disadari. Karena itu, di dalam sistem hukum perundang-undangan kurang penting dibandingkan dengan adat-istiadat. Savigny menolak pandangan hukum kodrat dan keyakinannya pada hukum yang bersifat universal¹⁷⁹ yaitu tidak terikat pada negara dan zamannya yang keberadaan hukumnya murni berasal dari pemikiran, ia memandang sistem hukum bergantung kepada fungsi khususnya berkaitan dengan budaya masyarakat dan sejarahnya.

Carl Von Savigny memiliki pemikiran yang mengutamakan bahwa kekuatan untuk membentuk hukum terletak pada rakyat yang terdiri dari sekumpulan individu dan perkumpulan-perkumpulan, pembuat undang-undang yang harus bersumber dari rakyat dan ahli hukum dengan mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat. Bagi savigny, hukum lahir karena adanya semangat atau roh rakyat yang hidup dalam tiap individu yang menghendaki hukum tersebut berlaku. Ada dua bukti bahwa hukum tertentu atau hukum positif itu ada. *Pertama*, adanya pengakuan masyarakat yang bersangkutan secara faktual. *Kedua*, hukum terlihat dari tindak atau perilaku masyarakat yang lama sekali dan telah menjadi fakta historis.¹⁸⁰ Adanya kedua bukti tersebut didasari pada fungsi hukum berasal dari pemikiran budaya masyarakat.

Untuk mengkaji budaya hukum secara lebih mendalam, maka diperlukan suatu penemuan yang disebut dengan istilah *jural postulate* yang dapat digunakan untuk memahami norma-norma hukum yang dilahirkan dari nilai-nilai masyarakat tersebut. *jural postulate* merupakan nilai paling mendasar yang menjadi basis kultur suku-suku itu di tengah lingkungan


¹⁷⁸ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Vol. II, terjemahan Muhammad Arifin dan Legal Theory, CV Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 60-62.*

¹⁷⁹ Leopold Pospisil, *Antropology of Law: A Comparative Theory, Harper & Row, Publishers, New York, 1971, hlm. 139.*

¹⁸⁰ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum, Jakarta, Prenada Media Group, 2007, cet ke-1. hlm. 136.*

alamnya masing-masing yang khas.¹⁸¹ *Jural postulate* ini mungkin sama dengan apa yang disebut oleh Savigny dengan *volkgeist* atau *folkways*. Untuk memahami hukum dalam spirit masyarakat yang memahaminya, maka hukum tidak dapat dilepaskan dari proses budaya yang menunjukkan persenyawaan yang erat dengan hukum masyarakat tersebut.


Hukum dianalogikan seperti bahasa karena hukum harus dipahami sebagai suatu yang abstrak dari keseluruhan ide dan perilaku serta prosedur yang terkonstitusi dalam kehidupan masyarakat.¹⁸² Gagasan ini digambarkan sebagai *volkgeist*.¹⁸³ Bagi Savigny, pemahaman yang benar dalam menyusun hukum merupakan suatu tindakan *self-conscious articulation* tentang apa yang sebelumnya telah tertanam dalam perilaku masyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa hukum tidak dapat diubah, tetapi hukum dapat diubah dari yang sebelumnya tidak ada. Usaha untuk mengubah hukum dengan sesuatu yang tidak memiliki landasan kultural hanya akan menyebabkan rusaknya sistem kesatuan kehidupan masyarakat karena ia akan merusak kompleksitas dari kesatuan yang telah tersusun dari subsistem-subsistem dalam sistem sosial masyarakat. Komunitas masyarakat Dayak Tomun mengenal istilah *halang lintang*/portal adat (sebagai simbol perlawanan) untuk menegaskan bahwa tanah adat ini adalah milik masyarakat adat. Adapun alur temuan konsep budaya hukum dalam mengelola konflik hak atas tanah adat diuraikan dalam bagan VI dibawah ini.¹⁸⁴



- Landasan bertindak, berpikir, dan berkarya.
- Bersifat natural, menentukan sistem hukum, proses hukum, dan substansi.
- Memiliki nilai kearifan lokal sumber dari kebiasaan-kebiasaan.
- Berisi ide-ide, gagasan-gagasan dan harapan-harapan tentang menjalankan hukum dan mempertahankan warisan hukum.

- *Pengampungan* artinya tempat tanam tumbuh sebagai bukti aset kepemilikan tanah adat.
- *Huma ladang* artinya merupakan tempat menetap kelompok masyarakat Dayak Tomun
- *Laman dahas* artinya Wilayah tanah adat (kampung yang dihuni oleh satu keturunan hingga beranak cucu).
- *Halang lintang* artinya patok adat berasal dari sumber ide-ide, kebiasaan, dan kekuatan masyarakat sebagai bentuk persiapan untuk berkebun atau bertani dan dapat juga dimaknai sebagai bentuk konsep penyelesaian konflik dan perlawanan jika tanah adat terjadi

¹⁸¹ So
2013, hlm. 45.
¹⁸² De
¹⁸³ Va
atau karakter p
berbeda yang te
Carl Von Savigny
¹⁸⁴ L
Management La
Sciences Reviews, 8(4): 2020, hlm. 534.



Bagan VI. Alur Teoritik Temuan Konsepsi Budaya Hukum Masyarakat Dayak Tomun dalam Pengelolaan Konflik Hak atas Tanah Adat

Menurut Ade Saptomo,¹⁸⁵ pendekatan antropologi layak dipinjam untuk dapat menangkap suatu nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mengingat pendekatan tersebut merekomendasikan penggali nilai hukum hidup dalam masyarakat setempat yang kasus hukum konkret tersebut terjadi untuk beberapa waktu lamanya dengan tujuan menggali, menghayati, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup menjadi bagian warga masyarakat setempat. Nilai-nilai hukum yang hidup itu diantaranya nilai-nilai yang bersumber dari agama, nilai-nilai adat-istiadat yang terpelihara dan nilai sosial budaya masyarakat.

Lebih lanjut peneliti memotret realitas di lapangan mengenai penyelesaian konflik hak atas tanah adat yang mengandung asas fungsi sosial, asas fungsi ekonomi, asas fungsi budaya, dan asas fungsi religius, yaitu:

1. Asas fungsi sosial tanah adat bagi masyarakat Dayak Tomun, mereka memposisikan tanah sebagai perekat hubungan sosial. Tanah adat tidak diperbolehkan digunakan sebagai alat untuk melakukan eksploitasi terhadap alam dan sekitarnya, atau menjadikan tanah adat sebagai objek perebutan yang berujung kepada konflik sosial.
2. Asas fungsi ekonomi tanah adat masyarakat Dayak Tomun memposisikan tanah sebagai tempat melangsungkan kehidupan. Tanah adat sebagai mata pencaharian masyarakat setempat, mulai dari tempat berburu, tempat bercocok tanam dan tempat berternak bagi masyarakat setempat, menjaga dan melestarikan alam menjadi kewajiban yang harus dilakukan.
3. Asas fungsi budaya dalam tanah adat masyarakat Dayak Tomun, dalam konteks tanah adat bagi masyarakat setempat memposisikan tanah


¹⁸⁵ Ade Saptomo, *Op. Cit. hlm. 53.*

sebagai warisan leluhur yang mereka yakini secara turun-temurun sebagai anugerah titipan Tuhan dan memberikan penghidupan sehingga erat kaitannya untuk menjaga hubungan antara manusia dengan tanah.

4. Asas fungsi religius dalam tanah adat masyarakat Dayak Tomun masih mempercayai akan campur tangan kekuatan-kekuatan spiritual (roh-roh sebagai penjaga alam), tradisi/upacara keadatan ini telah dilaksanakan terus-menerus di setiap tahunnya. Esensi dari tradisi tersebut juga dapat mempererat hubungan antar masyarakat setempat agar senantiasa menyadari dan menjaga ekosistem alam sekitarnya.

Dari adanya konsep budaya hukum dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat masyarakat Dayak Tomun ini dapat membuka mata dan hati manusia di bumi, akan pentingnya peran kearifan lokal terhadap alam kehidupan manusia hingga akhir zaman. Nilai-nilai kearifan lokal budaya masyarakat Dayak Tomun dalam pengelolaan hak atas tanah adat di Kalimantan Tengah ini selayaknya bisa menjadi sebuah tawaran baru dalam pembentukan undang-undang, peraturan-peraturan, dan penegakan hukumnya.

Secara singkat, proses terbentuknya budaya hukum dapat digambarkan dalam skema, sebagai berikut.



Bagan VII. Terbentuknya budaya hukum

Titah Tuhan menciptakan manusia senantiasa dibekali dengan fitrah berupa akal pikiran dalam berperilaku. Kehidupan manusia senantiasa menggunakan rasio sebagai proses nalarisasi tentang yang benar dan yang buruk. Rasionalitas manusia menciptakan perilaku yang terus-menerus tumbuh menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dipercaya sebagai sumber sosial masyarakat. Pola sosial yang telah terbentuk dari sebuah kebiasaan ini telah dijadikan sumber berhukum bagi masyarakat sebagai pandangan hidup, kontrol sosial, dan penerapan sanksi yang sering disebut masyarakat sebagai hukum adat. Hukum adat sering kali berkaitan dengan aspek budaya yang menjadi bingkai (*framework*) peraturan-peraturan yang melekat demi kepentingan masyarakatnya. Konteks budaya hukum sebagai **karakter** utama yang menyangkut masalah hukum dan berperan penting sebagai pengendalian sosial dalam sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain.

Selanjutnya, masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah pada umumnya sangat memegang teguh falsafah yang mendasari kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah yaitu: *“Adil Ka Talino Bacuramin Ka Saruga Ba*

Sangat Ka Jubata” yang artinya adil terhadap sesama manusia bercermin hidup pada surga selalu mengingat Tuhan sebagai pemberi hidup.¹⁸⁶ Falsafah hidup ini sangat bermakna bagi masyarakat adat Dayak Tomun dalam menjaga hubungan antara manusia dan alam semesta.

Falsafah yang mendasari hukum adat mengenai pengelolaan hak atas tanah adat adalah berdasarkan konsepsi *komunalistik religius*. Ini sejalan dengan pandangan hidup Pancasila dan masyarakat Indonesia dengan sifat dan karakter individu yang cenderung mengutamakan kepentingan masyarakat bersama. Dengan demikian, yang tampak primer bukanlah individu merupakan kehidupan yang utama diperuntukkan mengabdikan kepada masyarakat. Hal ini memberikan sebuah konsekuensi logis mengenai hak setiap individu ialah berkaitan dengan sebuah tanggung jawab bermasyarakat.

Sistem hukum yang berkeadilan niscaya mampu mengintegrasikan antara budaya sebagai warisan sosial, pengakomodasian hak atas tanah adat berbasis kearifan lokal dan kulminasi kodifikasi yang selaras dengan jiwa rakyat. Korelasi cerminan budaya hukum hak atas tanah adat sejatinya memiliki kesamaan berdasarkan Pancasila yang menjadi kerangka berpikir, sumber dari segala sumber hukum segenap bangsa. Pancasila bagi Indonesia sebagai falsafah dengan kelima silanya memberikan pedoman hidup yang sempurna bagi segenap bangsa.¹⁸⁷ Sebagaimana dijelaskan oleh Sidharta bahwa Pancasila menjadi bintang pemandu atau *listern*, yang lapisan-lapisan materinya berisi substansi hukum dan tiang kerangkanya berisi tentang struktur hukum, serta lingkungan kehidupannya adalah budaya hukum.¹⁸⁸

Selain itu, dapat dibuktikan pula bahwa Pancasila menjadi landasan integrasi budaya hukum dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat sebagai suatu sistem nilai dan merupakan satu kesatuan yang terkandung dalam sila kedua yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk berbudaya, bermoral, dan beragama, serta adil dalam hubungan antar sesama manusia dan lingkungan.

Selanjutnya, dari penjelasan di atas dapat ditarik makna prinsip Pancasila sangat penting diwujudkan dalam berperilaku berbangsa, artinya prinsip nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan moral dalam setiap kegiatan pribadi, kelompok, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat Pancasila bagi bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai nilai yang mutlak/absolute. Oleh karena itu, hendaklah nilai-nilai Pancasila dijadikan

¹⁸⁶ Wendi Soewarno, *Op., Cit.*

¹⁸⁷ Kesuma Jaya, *Pancasila ditinjau secara Filsafat-1*, Tarsito, Bandung, 1989, hlm. 20.

¹⁸⁸ Anton Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis “Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia”*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 294.

landasan budaya hukum dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat, khususnya dengan mengurai nilai Pancasila tersebut ke dalam postulat hukum.

Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang merupakan rumusan yang paling ideal di Indonesia dalam cita-cita bangsa. Seluruh komponen bangsa seharusnya menggunakan dan mengembangkan implementasi sistem filsafat Pancasila dalam di seluruh bidang. Oleh karena itu, pemerintah harus menjadikan hakikat nilai-nilai Pancasila dalam membuat aturan hukum yang bersumber dari budaya hukum bangsa.

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri pengaruh globalisasi dapat mengkristalisasi sentuhan budaya-budaya masyarakat lokal yang sifatnya sederhana. Polarisasi budaya dalam ruang sosial mencerminkan *groundnorm* jiwa rakyat yang sangat penting untuk mempertahankan eksistensi ber hukum bagi masyarakat lokal. Bagi para penganut paham *a historis* manifestasi terhadap hakikat sangatlah penting dan bersifat sistematis. Di dalamnya masyarakat lokal dapat mengenal, menemukan, dan memahami nilai-nilai dari hukum sejati itu dalam kancah kehidupan bangsa pemiliknya. Argumentasi ini didasarkan dari presisi ketertiban sosial kehidupan masyarakat lokal yang bersifat rasional, kultural, dan berfalsafah.

Dalam menghadapi pluralisme hukum di masa sekarang ini tidaklah mudah. Tugas mengunifikasi pluralisme hukum agar meningkat menjadi hukum nasional yang satu dan berlaku bagi seluruh warga negara harus melalui proses yang panjang, teliti, dan memerhatikan unsur-unsur yang erat berkaitan dengan rasa keharmonisan dengan hukum yang tercipta dan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Budaya hukum penyelesaian konflik hak atas tanah adat masyarakat Dayak Tomun berlandaskan nilai etika dan moral. Mekanisme penyelesaian konflik hak atas tanah adat yang dilakukan masyarakat Dayak Tomun bersifat alternatif non-pengadilan melalui lembaga musyawarah adat yang dilakukan oleh *damong* adat (kepala adat) sebagai mediator dengan cara perundingan adat (musyawarah dan mufakat adat). Penyelesaian konflik meliputi cara-cara berikut. *Pertama*, melalui mekanisme *bahaum* (dialog) yaitu berkomunikasi mengandung nilai yang begitu kental, yakni seperangkat prosedur yang di dalamnya suatu perasaan akan mempengaruhi perasaan yang lainnya. Konsep dialog berdasarkan nilai etika yang dijunjung tinggi, bersifat normatif, kritis, terbuka, proaktif, dan harus mengutamakan kepentingan bersama. Dialog ini harus dilakukan mulai dari tingkat akar, bersifat humanis yang diadopsi dari kultur, dan berdasarkan nilai dan norma kearifan lokal masyarakat Dayak Tomun. *Kedua*, melalui mekanisme *mempala* (rasional), yaitu mekanisme yang berdasarkan nilai moral, bersifat rasional yang didasarkan akal sehat, dan mendorong tumbuhnya pola *creative thinking* (berpikir kreatif). *Mempala* (rasional) melahirkan pola penyelesaian konflik dengan cara mengintegrasikan. Fasilitator penyelesaian konflik menguji nilai, sikap, dan mencerminkan komitmen pribadi seseorang. *Mempala* (rasional) merupakan suatu pola penyelesaian konflik yang memerlukan keputusan yang jelas. Prinsip nilai kearifan lokal bersifat fundamental, selalu digunakan untuk mengetahui ke mana arah penyelesaian konflik yang akan dituju. Pihak yang berkonflik memerlukan tindakan yang tegas dalam upaya penyelesaiannya. *Damong* adat atau kepala adat selaku fasilitator sangat berperan untuk mengembangkan proses pembuatan keputusan secara hati-hati (arbitrase), bertindak adil, dan tidak melenceng dari tujuan

mempertahankan hak masyarakat adat berdasarkan pertimbangan hati nurani.

2. Konsep budaya hukum penyelesaian konflik hak atas tanah adat masyarakat Dayak Tomun yang berbasis kearifan lokal terdapat didalam pengadopsian ritual *hinting* ke dalam bentuk *Halang lintang* (patok adat) menurut masyarakat adat Dayak Tomun sebagai formulasi pengelolaan penyelesaian konflik berbasis potensi local, yakni sebagai asumsi mempertahankan hak-hak atas tanah adat. Konsep budaya hukum merupakan integrasi desain kehidupan tatanan sosial masyarakat berbasis kearifan lokal dan memiliki makna-makna filosofis yang dapat dijadikan tawaran baru dalam menyusun sistem-sistem hukum di Indonesia. Konstruksi konsep budaya hukum yang lahir dari rahim jiwa rakyat memiliki pengakuan secara faktual dan fakta historis sebagai bukti bahwa fungsi dan sistem hukum berasal dari pemikiran budaya masyarakat. Konsep budaya hukum tersebut merupakan pedoman hidup yang fundamental umumnya mengandung nilai dan norma aturan dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat yang bersumber dari kepercayaan-kepercayaan, ide-ide, dan gagasan-gagasan.

SARAN

1. Pemerintah selaku lembaga eksekutif diharapkan dapat turut serta membantu memfasilitasi payung hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah untuk mempertahankan eksistensi mekanisme peran budaya hukum dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat yang berbasis kearifan lokal ini. Peran budaya hukum yang bermuara pada mekanisme *bahaum* (dialog) dan mekanisme *mempala* (rasional) ini dapat dijadikan sebuah tawaran baru bagi keadaan keruh konflik tanah adat sebelum memasuki ranah sistem peradilan di Indonesia dalam memberikan keadilan bagi masyarakat adat setempat yang sedang berkonflik dengan para investor-investor berskala global.
2. Untuk membangun hukum yang berkeadilan, khususnya dalam mengakomodasi hak atas tanah adat, perancang peraturan dan pembuat undang-undang sejatinya harus mampu menafsirkan falsafah, nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dimasyarakat, dan asas-asasnya yang bersifat umum bagi penjelmaan kaidah-kaidah hukum adat yang tertuang dalam budaya hukum. Meramu kembali unifikasi pluralisme hukum dan harmoni yang berkeadilan sesuai dengan karakter titah bangsa Indonesia. Integrasi konsep budaya hukum masyarakat Dayak Tomun dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat hadir dalam memberikan sebuah pandangan tentang sistem hukum yang menganut konstruksi falsafah, budaya, dan kearifan lokal sebagai sebuah sistem baru yang mengandung nilai etika,

moral, dan budaya dalam berperilaku berbangsa dan bernegara serta tidak bertentangan dengan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian dari Teori ke Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm 236.
- Ardian, Donny Gahral. *Percik Pemikiran Kontemporer sebuah Pengantar Komprehensif*, Yogyakarta: Jalasutra, 2006, hlm 159-182.
- Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Karya, 1998, hlm 21.
- Black, Donald, *Sociological Justice*, New York: Oxford University, 1976, hlm 35.
- Black, Donald. *The Behavior of Law*, New York: Academic Press, 1989, hlm 54.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 57-58.
- Burton dalam El Fatih A. Abdel Salam. *"Kerangka Teoretik Penyelesaian Konflik"*, Associate Professor, Departement of Political Science, Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Science International Islamic University, Kuala Lumpur Malaysia, 2004.
- Busroh, Abu Daud dan Busroh, Abu Bakar. *Azas-Azas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991, hlm 73.
- Cahyadi, Antonius dan M. Manullang, E. Fernando, 2007, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007, hlm 136.
- D. J., Christie, et al. *Peace, Conflict and Violence*. Peace Psychology for 21 Century. Library of Congress Cataloging-in Publication Data, 2001, hlm 14.

- Fukuyama, Francis, 2005, *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm xi-xvii.
- Faisal, Sanapiyah. *Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh, 1990, hlm 13.
- Fisher, Ronald J. *Interactive Conflict Resolution*, Syracuse University Press, 1997, hlm 08.
- Friedman, Lawrence Meil. 1979, *Law in society: an Introduction*, (Prentice-Hall Foundations of Modern Sociology Series, Englewood Cliffs, Stanford University, New Jersey). hlm. 7, 1979.
- Friedman, Wolfgang. *Teori & Filsafat Hukum Idealisme Filosofis & Problema Keadilan*, (Susunan II), Jakarta: Rajawali, 1990, hlm 42.
- Gandjong, Agus Salim Andi. *Pemerintahan Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, hlm 79.
- Gurvitch, Georges. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhatara, 1963, hlm 182.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm 76.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1982, hlm 10.
- _____. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm 34.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1984, hlm 41.
- Jaya, Kesuma. *Pancasila ditinjau secara Filsafat-1*, Bandung: Tarsito, 1989, hlm 20.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm 11.
- Kurnia, Titon Slamet. *Sistem Hukum Indonesia (Sebuah Pemahaman Awal)*, Mandar Maju, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm 15.
- Llyod, Dennis. *The Idea of Law*, Harmondsworth: Penguin Books, 1973, hlm 106-107.
- Lubis, Akhyar Yusuf. *Pemikiran Kritis Kontemporer (Dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial, hingga Multikulturalisma)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 68.

- Mertokusumo, Sudikno dalam Esmi Warassih. *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005, hlm 21.
- Mikkelsen, Britha. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan, Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 85.
- Normuslim, *Kerukunan Antar Umat Beragama Keluarga Suku Dayak Ngaju*, Tangerang: Lembaga Literasi Dayak (LLD), 2016, hlm 66.
- Piliang, Yasraf Amir. *Post-Realitas "Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika*, Yogyakarta: Jalasutra, 2004, hlm 169.
- Pospisil, Leopold. *Antropology of Law: A Comparative Theory*, New York: Harper & Row, Publishers, 1971, hlm 139.
- Prayitno, Wukir. *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, Semarang: CV. Agung, 1991, hlm 24.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung: Eresco, 1971, hlm 38.
- _____. *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1989. Hlm 10.
- Putnam. Linda L. *Communication and Conflict Resolution*, Department of Communication University of California, Santa Barbera.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm 16.
- _____, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003, hlm 196.
- _____, dalam Suparman, Eman. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Hukum*, Jakarta: Tatanusa, 2004, hlm 19.
- Rahayu, Derita Prapti, *Budaya Hukum Pancasila*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014, hlm 49-50.
- Nopers, Robert. *From Resolution to Transformastion: The Role of Dialogue Project*, Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, 2013.
- Said, Muhtar. *Mengulas Kembali Negara Integralistik dalam Soepomo, Pergulatan Tafsir Negara Integralistik Biografi Pemikiran Hukum Adat, Konstitusionalisme*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015, hlm. 209.

- Saptomo, Ade. *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal "Sebuah Perspektif Perbandingan"*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press, Lintangades, Jakarta, 2013, hlm 35.
- Shannon C, Weaver W, *The Mathematical Theory of Communication in: The Process and Effects of Mass Communication*, ed. W. Schram and D. F. Roberts, Illinois: University of Illinois Press, 1977., hlm 412-428.
- Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: C.V. Utomo, 2006, hlm 226-227.
- Siombo, Marhaeni Ria dan Wiludjeng, J.M. Henny. *Hukum dalam Kajian Antropologi*, Universitas Katolik Indonesia Jakarta: Atma Jaya, 2017, hlm. 53.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta Press, 1982, hlm 153-154.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm 116.
- Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Disertasi, Bandung: Alumni, 1987, hlm 1.
- _____. *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1993, hlm 29.
- _____, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 2006, hlm 80.
- Stepanus, Malak. *Kapitalisasi Tanah Adat*, Bandung: Yayasan Bina Mandiri, 2006, hlm 38.
- Sumardjono, Maria SW. *"UUPA dan Ulayat"*, paper tidak terbit, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 1998, hlm 37-38.
- _____, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001, hlm 159.
- Susanto, Anton. *Ilmu Hukum Non Sistematis "Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia"*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm 294.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia, 1987, hlm 77.
- Susskind, Richard. *The Future of Law: Facing The Challenges of Information Technology*, New York: Clarendon Press-Oxford, 1996, hlm 11.

- Sutrisno, Endang. *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Melindungi Pencemaran Lingkungan*, Cirebon: Swagati Press, 2008, hlm. 6.
- Tanya, Bernard L. (at, al). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm 104.
- Unger, Roberto M. *Gerakan Studi Hukum Kritis*, diterjemahkan oleh Ihdhal Kasim, Elsam, Jakarta: Elsam, 1999, hlm 151.
- Usop, Sanjaya, Llnggua. “*Maniring Hinting Sebagai Gerakan Kontra Hegemoni Masyarakat Dayak dalam Mempertahankan Hak-Hak Atas Tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur*”, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2015, hlm 40.
- Utomo, Stefanus Laksanto. *Hukum Adat*, Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada, Depok: Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm 51.
- Wahyudi, Alwi. *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm 246.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. 1991, hlm 17.
- Wargakusumah, Hasan. “*Peningkatan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*” dalam ‘*Penyajian Hasil Penelitian tentang Peranan Hukum Kebiasaan dalam Hukum Nasional*’, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992.
- Warassih Esmi. “*Metodologi Penelitian Bidang Humaniora dalam Metodologi Penelitian Ilmu (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*” – *Materi Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, Bagian Humas Fak. Hukum Undip Semarang, 1999, hlm 47.
- Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1978, hlm 237.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. “*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Beberapa Persoalan Paradigmatik dalam Teori dan Konsekuensinya atas Pilihan Metode yang akan Dipakai (Metode Kuantitatif Versus Metode Kualitatif)*,” dalam seminar-lokakarya “*Metodologi Penelitian dan Statistik*”, Lembaga Penelitian UNAIR, Surabaya, 1995.
-
- _____, “*Membangun Kesatuan Hukum Nasional untuk dan dalam Suatu Masyarakat yang Majemuk: Sebuah Masalah Transformasi Budaya*”. Dimiyati, Khudzaifah, (ed.) *Problema Globalisasi: Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, dan Agama*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001, hlm 12.

- _____, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press: Malang, 2013, hlm 18.
- _____, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Epistema Institute: Jakarta, 2013, hlm. 45.
- Wignjosoebroto, Soetandyo dan Suyanto, Bagong. *“Sosialisasi dan Pembentukan Kepribadian” dalam Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, J. Dwi Narwoko – Bagong Suyanto (Ed), Kencana: Jakarta, 2010, hlm. 53-55.
- Wiradi, Gunawan. *“Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria”*, dalam Sediono M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta: Yayasan Obor, 1984, hlm 290-291.

Jurnal-Jurnal

- Achmadi, Dimiyati, K., Absori, Hangabei, S.M., Usop, K.K., *“Concept Legal Culture of the Volkgeist-Based Customary Land Rights Conflict Resolution of the Dayak Tomun Community in Central Kalimantan Indonesia”*, *Asian Social Science*; 16(1): hlm. 120-121, 2020.
- Achmadi, Dimiyati, K., Absori, Budiono, A., *“Cultural Implications of Dayak Tomun Indigenous Peoples In The Management Land Rights: A Case Study of Lamandau, Central Kalimantan, Indonesia”*. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(4): hlm. 534, 2020.
- Bedner, A. W, and Huis, S. C. Van, 2008. *“On the return of the native in Indonesian law” Indigenous communities in Indonesian legislation*, *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI)* 164 (2/3): hlm. 165-193, 2008, see Franz Von Benda-Beckmann And Keebet Von Benda-Beckmann, 2011, *“Myths and stereotypes about adat law”*. (A reassessment of Van Vollenhoven in the light of current struggles over adat law in Indonesia) *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 167 (2-3): hlm. 167-195, 2011.
- Botezat, O, 2012. *“The Complexity of Legal Translation: Social and Cultural Bounds Aspects”*. *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, 4. (1): hlm. 641, 2012.
- Cf. Barber 1993, ‘Law Has Always Been the Destitute Camp Follower of the Itinerant Armies of Transnationalism.’ Roger Cotterrell, 2006, *“Culture, Comparison, Community”*, *International Journal of Law in Context*, 2 (1): hlm. 119, 1993.

- Claudiu D. Butculescu, 2012, *New Developments Regarding Legal Cultures in Europe. Exploring Legal Conflicts in The Multicultural Society, Contemporary Readings in Law and Social Justice*, 4 (1): hlm. 242, 2012.
- David Nelken, 2014, "Thinking about Legal Culture", *Asian Journal of Law and Society*, 1 (2): hlm. 257, 2014.
- Francisco Javier Fonseca, "Deficiencies of the Rule of Law and the Legal Culture, and Its Relationship to Underdevelopment", *Asian Journal of Law and Economics*, 6 (2), hlm. 232, 2015.
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2007, "*Pola Pemikiran Hukum Responsif: Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*", *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1): hlm. 6, 2007.
- Roger Cotterrell, 2006, "Culture, Comparison, Community", *International Journal of Law in Context*, 2 (1): hlm. 2, 2016.
- Soetandyo Wignjosebroto. Kebijakan Negara untuk Mengakui atau Tak Mengakui Eksistensi Masyarakat Adat Berikut Hak-Hak atas Tanahnya, *Jurnal Masyarakat Adat*, No. 1: hlm. 28-30, 1998.
- _____. "Dinamika Tata Hukum dan Pemerintahan Era Kekuasaan Kolonial di Indonesia", *Jentera*, Edisi 3, Tahun II, November: hlm. 129, 2004.
- Thomas Wilhelmsson. "Towards a European Legal Culture", *C.H. Beck – Hart – Nomos*, 395. *European Journal of Risk Regulation*, Vol. 6 No. 01: hlm. 168, 2014.

Sumber Lainnya

- Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, Tahun 1999/2000, Penelitian Hukum tentang Pengembangan Budaya Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional.
- Data Pokok Pembangunan Kabupaten Lamandau 2014/2015.
- Denes, "Mengenal Struktur dan Kewenangan Tetua Adat". Hasil Wawancara dengan Damong Adat Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau: 11 Februari 2018.
- Eden, Peinhard. "Asal-Usul Wilayah dan Masyarakat Dayak Tomun". Wawancara dengan Tokoh Adat Dayak Tomun Sekretaris Dewan Adat Dayak (DAD) Kotawaringin Barat: 07 Februari 2019.

- Hadjon, P.M. "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)", *Yuridika, Majalah Hukum, Fakultas Hukum UNAIR, No.6 Tahun IX November – Desember Tahun 1994, Surabaya.*
- Keputusan Musyawarah Adat Kecamatan Lamandau Tahun 2003, Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Budaya Suku Dayak Tomun dan Hukum Adat Suku Dayak Tomun Kecamatan Lamandau.
- Kukung, Martin. "Budaya Dayak Tomun Kabupaten Lamandau". Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat: 23 Januari 2019.
- Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, *Sejarah Kalimantan Tengah.*
- LMMDD-KT, 2012, (Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Daerah Kalimantan Tengah, Laporan Posko Pengaduan Kejahatan Lingkungan dan Sumber Daya Alam.
- Majelis Adat Dayak Tomun Pangkalan Bun. *Kumpulan Hukum Adat Dayak Tomun Kabupaten Kotawaringin Barat.*
- Mongabay. *Begini Nasib Hutan Laman Kinipan Kala Investasi Sawit Datang. 2018.* <http://www.mongabay.co.id/2018/06/18/begini-nasib-hutan-laman-kinipan-kala-investasi-sawit-datang/>
- Pentan, Yonas. "Memahami Hukum Adat Dayak Tomun". Wawancara dengan Ketua Majelis Adat Dayak Tomun (MADT) Kabupaten Kotawaringin Barat: 21 Januari 2019.
- Robet. "Nanga Bulik, Pabrik Berdiri, Masyarakat Memanas", *Melayu Post, 15 Februari 2012.* <http://melayu-pos.blogspot.com/2012/02/pabrik-berdiri-masyarakat-memanas.html>
- Saden, Yulius, *Kearifan lokal: Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Adat Dayak Tomun Desa Sekombulan dan Kubung, Diterbitkan oleh Perkumpulan Save Our Borneo atas kerjasama dan dukungan program dari Misereor, JPIC Kalimantan, Walhi Kalimantan Tengah, 2015.*
- Sptommo, "Dialog Antarmetode", paper disampaikan pada Lokakarya Metodologi Penelitian Hukum, Kerja Sama Program Studi Ilmu Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Penelitilas Padang, tanggal 10-11 Januari 2003.
- Soewarno, Wendi. "Implementasi Budaya Hukum Dayak Tomun". Wawancara dengan Tokoh Adat Dayak Tomun: Tanggal, 09 Februari 2018.
- Undang-Undang Dasar 1945.